



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR: PUT/145- K/PM I- 02/AD/VIII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PARIYONO**
Pangkat/NRP : Serma/512366
J a b a t a n : Ba Juru Bayar Denpom I/1 P. Siantar (Lama),
Ba Denpom I/1 P. Siantar (Baru)
Kesatuan : Denpom I/1 P. Siantar
Tempat/tgl lahir : Tanjung Karang (Lampung Selatan) / 27
April 1962
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Diponegoro No. 12 Pematang.
Siantar.

Terdakwa ditahan oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dandenpom I/1 Pematang Siantar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Juni 2008 sampai dengan tanggal 4 Juli 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep/04/VI/2008 tanggal 15 Juni 2008.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juli 2008 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2008 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/273/VIII/2008 tanggal 18 Juli 2008;
 - b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 2 September 2008 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/303/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008;
 - c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 September 2008 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/406/XI/2008 tanggal 17 September 2008;
 - d. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 2 November 2008 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/191/III/2009 tanggal 6 Meret 2009;
 - e. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 November 2008 sampai dengan tanggal 3 Desember 2008 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/192/III/2009 tanggal 6 Maret 2009;
 - f. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Desember 2008 sampai dengan tanggal 3 Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/193/III/2009 tanggal 6 Maret 2009.

Dibebaskan pada tanggal 3 Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Skep/194/III/2009 tanggal 6 Maret 2009.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan tanggal 7 April 2010 berdasarkan surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP-14/PM I- 02/III/2010 tanggal 9 Maret 2010.
4. Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak 8 April 2010 sampai dengan 7 Juni 2010 berdasarkan surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP-19/PM I- 02/IV/2010 tanggal 8 April 2010 sehingga sampai persidangan ini status Terdakwa masih dalam penahanan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/795/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-11/A- 11/IX/2008 tanggal 26 September 2008.
- Memperhatikan :
 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/409/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/1/AD/K/I- 02/II/2010 tanggal 5 Februari 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP / 145 / PM I- 02 / IX / 2009 tanggal 14 September 2009, tentang Penunjukkan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/39/PM I- 02/II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/1/I/2010 tanggal 6 Januari 2010, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang hadir di persidangan dan keterangan para Saksi yang dibacakan serta keterangan Terdakwa di persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk (K) Herti, J.A, S.H. NRP 1196002586066667 dan Drs. J. Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP. 575280, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB Nomor : Sprin/128/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan Surat kuasa Khusus dari Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2009.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama : "Secara bersama-sama melakukan penggelapan".

Dan

Kedua : " Penyalahgunaan wewenang".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat

(1) Ke-1 KUHP

Dan

Kedua : Pasal 126 KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun

Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas

- Memohon Terdakwa tetap ditahan.

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 (satu) bendel Surat Pengajuan Peminjaman Primkopad Denpom I/1 P. Siantar tahap I sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke PT Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan, Surat Akte Notaris Perjanjian Pembiayaan Mudharabah;

2) 1 (satu) bendel Surat Pengajuan Peminjaman Primkopad Denpom I/1 P, Siantar Tahap II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke PT Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan;

3) 1 (satu) bendel Surat Pengajuan Peminjaman Primkopad Denpom I/1 P, Siantar Tahap III sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke PT Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan;

Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bendel Surat Bank Muamalat Nomor : 290/BMI- MDN/III/08 tanggal 28 Maret 2008 perihal pemotongan gaji anggota dan kelancaran Angsuran Koperasi;
- 5) 7 (tujuh) bendel Slip Bukti Setoran ke BCA;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penitipan uang dari Serma Pariyono (Terdakwa) kepada Sdr. Wagimin sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 7) 1 (satu) bendel Surat Bukti Pembayaran cicilan uang titipan dari Sdr. Wagimin kepada Serma Pariyono (Terdakwa);
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penitipan uang dari Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada Terdakwa (Serma Pariyono) tanggal 4 Maret 2008 sebesar Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Titipan dana pribadi Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada Terdakwa (Serma Pariyono) sebesar Rp. 945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Surat dari Nyonya Pariyono tanggal 11 April 2008 tentang uang yang dipakai Pak Yuliadi (Dandepom I/1) dari bapak Pariyono (Terdakwa); dan
- 11) 1 (satu) bendel Surat tanda bukti Slip penerimaan dan pengeluaran uang.
- 12) 2 (dua) lembar Surat bank Muamalat Medan No : 211/BMI- MDN/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang permohonan informasi atas tindak lanjut penyelesaian kewajiban pembiayaan Primkopad Denpom I/1 P. Siantar sebesar Rp. 1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ratus empat puluh rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Achmad Baradjak sebagai Branch Manager dan Hardi Sunoto sebagai Remedial Officer Bank Muamalat Medan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) set kursi makan;
- 2) 1 (satu) set kursi dan meja keramik (pecah);
- 3) 1 (satu) buah jemuran pakaian aluminium;
- 4) 1 (satu) buah lemari pakaian;
- 5) 1 (satu) set kursi sofa dan meja;
- 6) 1 (satu) karung plastic pakaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 2 (dua) set tempat tidur spring bed merk Greenland;
- 8) 1 (satu) buah meja makan;
- 9) 1 (satu) meja belajar;
- 10) 3 (tiga) buah perhiasan dinding;
- 11) 1 (satu) buah kaca hias; dan
- 12) 1 (satu) buah bufet.

Dikembalikan kepada orang yang paling berhak, yaitu Terdakwa.

2. Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyerahkan pembelaannya kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus tahun 2000 enam sampai dengan tahun 2000 tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 di Ma Denpom I/1 P. Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Pertama : “ Barangsiaapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1982 di Rindam I/BB P. Siantar selama 3 (tiga) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruan Pom tahun 1982, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Pomdam I/BB, kemudian pada tahun 1992 mengikuti Secaba Reguler Pom, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Denpom I/1 P. Siantar sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serma NRP 512366.
2. Bahwa Terdakwa Serma Pariyono Kesatuan Pomdam I/BB Jabatan Ba Juru Bayar Denpom I/1 Pematang Siantar dan sejak tahun 2004 juga Terdakwa sebagai Pengurus Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar dengan jabatan sebagai Bendahara Primkopad (Komurben).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sebagai pengurus Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar dan atas perintah dan persetujuan Dan Denpom I/1 Pematang Siantar telah berhasil meminjam uang dari Bank Muamalat Indonesia Tahap I sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan Tahap II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
4. Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti uang yang dipinjam tersebut adalah untuk keperluan anggota Denpom I/1 Pematang Siantar yang pembayarannya dilakukan secara cicilan kepada Bank Muamalat Indonesia.
5. Bahwa Terdakwa setelah menerima uang tersebut dan diketahui oleh Dan Denpom I/1 Pematang Siantar tidak menyalurkan sebagaimana mestinya, namun digunakan untuk meminjamkan kepada :
 - a. Pihak ketiga sebesar Rp. 672.308.500,- (enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Sdr. Wagimin : tanggal 17 September 2006 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
tanggal 4 Desember 2006 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
tanggal 10 Desember 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
 - 2) Sdr. Ruhyan : tanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
tanggal 1 Nopember 2006 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
 - 3) Sdr. Kamran Gumelar : tanggal 18 Januari 2007 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
tanggal 25 Januari 2006 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
 - 4) Sdr. Asmin Tapahing : tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
 - 5) Sdr. Suganda Kusuma : tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp. 15.308.500,- (Lima belas juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Sdr. Sufian : tanggal 19 Pebruari 2007
sebesar Rp. 12.500.000,-
(Dua belas juta lima ratus
ribu rupiah).

7) Sdri. Mona : tanggal 3 Agustus 2007
sebesar Rp. 10.000.000,-
(Sepuluh juta rupiah).

8) Sdr. Budi Permadi : sebesar Rp. 299.500.000,-
(Dua puluh sembilan puluh
sembilan juta lima ratus
ribu rupiah).

b. Digunakan untuk dukungan ke Komando/Kesatuan
Denpom I/1 Pematang Siantar sebesar Rp.
195.520.500,- (Seratus sembilan puluh lima juta
lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)
dengan perincian sebagai berikut :

1) 9 Oktober 2006 sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga
juta empat ratus ribu rupiah) + Rp. 20.000.000,-
(Dua puluh juta rupiah) untuk perbaikan mobil
Komandan dan rapat.

2) 23 Oktober 2006 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh
juta lima ratus ribu rupiah) untuk perbaikan
mobil Komandan.

3) 25 Oktober 2006 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima
juta rupiah) untuk tamu ke Prapat.

4) 6 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu
juta rupiah) melalui Kopda Saji untuk Komandan.

5) 13 Nopember 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima
belas juta rupiah) untuk Ny. Edi Subiyanto.

6) 15 Nopember 2006 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima
juta rupiah) untuk Ny. Edi Subiyanto.

7) 17 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu
juta lima ratus ribu rupiah) melalui Kopada Saji
untuk Komandan + Rp. 13.000.000,- (Tiga belas
juta rupiah) melalui Pelda Rusidi untuk
Komandan.

8) 20 Nopember 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima
belas juta rupiah) untuk Ny. Edi Subiyanto.

9) 22 Nopember 2006 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima
juta rupiah) untuk Komandan berangkat ke Medan
dalam rangka Sertijab Pangdam.

10) 24 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu
juta dua ratus ribu rupiah) untuk Persit +
sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk
anggota RDU.

11) 26 Nopember 2006 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima
juta rupiah) untuk Komandan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 30 Nopember 2006 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) untuk mobil Komandan + Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tamu Mabes TNI.

13) 3 Januari 2007 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk Komandan.

14) 6 Januari 2007 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Komandan.

15) 21 Januari 2007 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tamu.

16) 1 Pebruari 2007 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Komandan.

17) Bulan September 2006 sampai dengan bulan Pebruari 2007 sebesar Rp. 38.880.000,- (Tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk tukang merenovasi kantor Madenpom I/1 P. Siantar.

18) 3 Maret 2007 sebesar Rp. 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk renovasi kantor.

19) 29 Maret 2007 sebesar Rp. 5.113.000,- (Lima juta seratus tiga belas ribu rupiah) untuk renovasi rumah Komandan.

20) Bulan Mei 2007 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk membeli sepeda motor Komandan.

21) 5 Juni 2007 sebesar Rp. 1.625.000,- (Satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli kursi kantor.

22) 16 Juni 2007 sebesar Rp. 302.500,- (Tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) untuk membeli cat kantor.

23) 22 Juni 2007 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk AC rumah Komandan.

24) Tahun 2007 sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah) untuk renovasi kantor.

c. Digunakan oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp. 258.300.000,- (Dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli barang berupa Material sebesar Rp. 14.300.000,- (Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan pengembalian pinjaman uang dari anggota Koperasi Denpom I/1 P.Siantar sebesar Rp. 244.000.000,- (Dua ratus empat puluh empat juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari total pinjaman tersebut, baru dikembalikan ke Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 777.120.780,- (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan yang belum dikembalikan sebesar Rp. 1.222.879.220,- (Satu milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah), sehingga hutang Primkopad Denpom I/1 P. Siantar ke Bank Muamalat Indonesia adalah sebesar Rp.1.222.879.220,- (Satu milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah).
7. Bahwa Terdakwa menyadari uang pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia tersebut adalah menjadi hutang Primkopad Denpom I/1 P.Siantar yang seharusnya Terdakwa ikut mengawasi dan menyalurkan sesuai ketentuan dan tujuan peminjaman, bukannya ikut menyalahgunakan.
8. Bahwa alasan-alasan tidak lancarnya pengembalian uang pinjaman tersebut ke Bank Muamalat Indonesia adalah :
 - a. Uang pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia tidak disalurkan untuk anggota Denpom I/1 P.Siantar tetapi justru dipinjamkan kepada pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.
 - b. Uang pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia telah digunakan untuk kepentingan Kesatuan Terdakwa dan Dan Denpom I/1P. Siantar Letkol Cpm Edi Subiyanto.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan orang lain yaitu Letkol Cpm Edi Subiyanto maka menimbulkan kerugian kepada Primkopad Denpom I/1 P. Siantar dan Bank Muamalat Indonesia berupa uang sebesar Rp. 1.222.879.220,- (Satu milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang tidak bisa dibayarkan.

10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyalurkan uang pinjaman tersebut sebagaimana pengajuan terhadap Bank Muamalat Indonesia yaitu untuk Primkopad Denpom I/1 P. Siantar dan tidak disalurkan kepada anggota Denpom I/1 P. Siantar melainkan digunakan oleh Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa serta pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab adalah dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.

11. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan Primkopad I/1 P. Siantar adalah merugikan Primkopad Denpom I/1 P. Siantar dan Bank Muamalat Indonesia.

Dan

Kedua : "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Dengan cara- cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1982 di Rindam I/BB P. Siantar selama 3 (tiga) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruan Pom tahun 1982, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Pomdam I/BB, kemudian pada tahun 1992 mengikuti Secaba Reguler Pom, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Denpom I/1 P. Siantar sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serma NRP. 512366.
2. Bahwa Terdakwa Serma Pariyono Kesatuan Pomdam I/BB Jabatan Ba Juru Bayar Denpom I/1 P. Siantar dan sejak tahun 2004 juga Terdakwa sebagai Pengurus Koperasi Denpom I/1 P.Siantar dengan jabatan sebagai Bendahara Primkopad (Komurben).
3. Bahwa Terdakwa dengan jabatannya dan sepengetahuan Dan Denpom I/1 P. Siantar telah berhasil menerima uang dari Bank Muamalat Indonesia dalam 2 (dua) tahap yaitu pada tahun 2006 dan tahun 2007 dengan total sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yang pengembaliannya dengan cara mencicil.
4. Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, justru tidak disalurkan sebagaimana mestinya, sehingga cicilan tidak lancar yang mengakibatkan kerugian kepada Primkopad Denpom I/1 P. Siantar dan Bank Muamalat Indonesia karena.
 - a. Uang pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia tidak disalurkan untuk anggota Denpom I/1 P. Siantar tetapi justru dipinjamkan kepada pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.
 - b. Uang pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.
 - c. Untuk pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia telah digunakan untuk kepentingan Kesatuan Terdakwa dan Dan Denpom I/1 P. Siantar Letkol Cpm Edi Subiyanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa telah memanfaatkan jabatannya selaku Bendahara Primkopad Denpom I/1 P. Siantar dalam penyaluran uang pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia yang seharusnya disalurkan sebagaimana ketentuan, namun atas inisiatif Terdakwa dan Dan Denpom I/1 P. Siantar justru dipinjamkan lagi ke pihak ketiga dan juga digunakan oleh Terdakwa sendiri serta digunakan untuk Operasional Kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya selaku Bendahara Koperasi sehingga merugikan keuangan Primkopad Denpom I/1 P. Siantar dan Bank Muamalat Indonesia sejumlah uang sebesar Rp.1.222.879.220,- (Satu milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang tidak bisa dicicil pembayarannya.
7. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Penggelapan dan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan Pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun potong Tahanan Sementara berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : PUT/177-K/PM I- 02/AD/IX/2008 tanggal 2 September 2008.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua : Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi atau menerima Surat Dakwaan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : Herlina
Elfrida Situmorang
Gol/NIP : Pns II/C/030234348
Jabatan : Opkom Situud Denpom I/1
P. Siantar
Kesatuan : Denpom I/1 P. Siantar
Tempat/tgl lahir : P. Siantar, 19 Juni 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tpt tinggal : Asrama Cpm Jalan
Diponegoro No. 12 Kota P.
Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam satu kesatuan, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi sejak tahun 2004 s/d sekarang ini menjabat sebagai operator komputer dan membantu Juru bayar dalam hal Administrasi uang gaji dan Primkopad Denpom I/1 P. Siantar.
3. Bahwa susunan Pengurus Koperasi Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar saat mengajukan peminjaman uang ke Bank Muamalat Medan pada bulan Agustus 2006 adalah :
 - Lettu Cpm Dwi Harsono sebagai Ketua Koperasi ;
 - Serma Pariyono (Terdakwa) sebagai Komurben ;
 - Saksi menjabat sebagai Komurnikop ;
 - PNS Ida Renawati sebagai Kumurus ;
 - Kopda Surya sebagai Pokmin.
4. Bahwa Saksi sebagai Komurnikop Denpom I/1 Pematang Siantar mempunyai tugas membantu anggota mengisi fomulir peminjaman dana ke bank Muamalat dan membantu Ketua Koperasi dalam peminjaman uang koperasi serta membuat laporan tentang uang koperasi dan mencatatnya yang dibantu Saksi Ida renawati .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sepengetahuan Saksi ide Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar mengajukan peminjaman uang ke Bank Muamalat cabang Medan berawal dari Saksi Syarifuddin Daulay memberitahukan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto selaku Dandepom I/1 Pematang Siantar hingga Terdakwa memberitahukan kepada Saksi tentang rencana peminjaman uang tersebut.
6. Bahwa peminjaman uang ke Bank Muamalat yang diajukan oleh Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang Saksi ketahui berawal pada bulan Agustus 2006 hari tanggal lupa, Saksi bersama Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono, Terdakwa dan Saksi Ida Renawati berangkat ke Medan menuju Bank Muamalat di jalan Gajah Mada, setibanya di kantor Bank Muamalat Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono, Terdakwa, Saksi Ida Renawati dan Saksi menemui karyawan bank bagian pengurus peminjaman uang yang namanya Saksi tidak ketahui .
7. Bahwa Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono dan Terdakwa mengutarakan maksud kedatangannya adalah mewakili anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang akan mengajukan pinjaman uang kemudian pihak bank Muamalat menjelaskan tentang syarat- syarat pinjaman uang
8. Bahwa persyaratan peminjaman antara lain, foto copy KTP suami/istri, foto copy Kartu Keluarga, mengisi formulir identifikasi nasabah, mengisi formulir aplikasi shar-e, mengisi perjanjian pembiayaan Al-Murabah (jual beli) mengisi surat kuasa dan masih banyak lagi blanko yang harus diisi, namun Saksi sudah lupa.
9. Bahwa setelah persyaratan tersebut diajukan oleh Terdakwa kemudian pihak bank memberikan blanko peminjaman dan diterima oleh Terdakwa, selanjutnya kembali ke Pematang Siantar.
10. Bahwa setelah blanko persyaratan peminjaman diberikan pihak bank kepada kami selanjutnya hari tanggal lupa tahun 2006 sekira pukul 11.30 wib di Ma Denpom I/1 Pematang Siantar seluruh anggota Denpom I/1 Pematang Siantar diperintahkan berkumpul dilapangan apel dengan cara membunyikan lonceng.
11. Bahwa kemudian seluruh anggota personil Denpom I/1 Pematang Siantar berkumpul di lapangan apel selanjutnya Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto yang menjabat sebagai Dandepom I/1 Pematang Siantar memerintahkan anggota untuk mengisi blanko yang ditunjukkan oleh Terdakwa kemudian Saksi bersama Saksi Ida Renawati membagikan blanko pinjaman kepada anggota atas perintah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi atas perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada anggota agar blanko pinjaman uang yang dibagikan kepada seluruh anggota harus dikumpulkan dalam tempo 2 (dua) hari, apabila anggota tidak mengumpulkan blanko, maka diberikan tindakan, namun bentuk tindakannya Saksi tidak mengetahui.
13. Bahwa Saksi selama Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto menjabat Dandenspom karakter kepemimpinannya keras terhadap anggota, sehingga anggota menjadi takut.
14. Bahwa setelah menunggu dua hari ternyata ada sebagian anggota tidak mengumpulkan blanko pinjaman dan persyaratannya, maka Terdakwa melaporkannya kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.
15. Bahwa karena ada sebagian anggota tidak mengumpulkan blanko tersebut, maka Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto kembali mengumpulkan anggota dengan nada marah dengan ucapan: Kalian tidak tahu diri, sudah ada yang mau membantu tapi "kalian tidak mendukung, Saya tidak akan menggantung leher kalian, Saya yang bertanggung jawab dalam hal ini".
16. Bahwa karena Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sudah marah dan ada pernyataan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto (Saya tidak akan menggantung leher kalian), maka anggota kembali ke rumah masing-masing dengan cara berlari untuk mengambil blanko dan mengisi blanko peminjaman serta persyaratan peminjaman hingga diserahkan kepada Saksi dan Saksi Ida Renawati .
17. Bahwa adapun kewajiban anggota hanya mengisi aplikasi pembukuan, formulir aplikasi Shar-e dan menanda tangani buku tabungan tanpa tertulis identitas serta menandatangani slip penarikan tabungan tanpa identitas, serta menanda tangani surat perjanjian pembiayaan yang tidak dijelaskan dan tidak mencantumkan jumlah uang yang akan dipinjam oleh para anggota.
18. Bahwa yang melakukan pengisian Surat Kuasa pada slip penarikan tabungan Bank Muamalat Indonesia adalah Saksi Ida Renawati sesuai perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto yang disampaikan kepada Terdakwa kepada Saksi bahwa jumlah uang yang tercantum di Surat Kuasa tidak boleh diketahui oleh siapapun, dimana pengisian Surat Kuasa sebagian di ruangan juyar (Terdakwa) dan sebagian lagi dirumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa setelah dilakukan pengisian surat kuasa dan jumlah uang yang akan dipinjam, maka Saksi bersama Saksi Ida Renawati diperintah Terdakwa untuk membuat daftar nominatif anggota yang direkomendasi untuk memperoleh pembiayaan melalui koperasi atas nama Serka Fadilla dkk sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan berbagai macam keperluan antara lain membeli tanah, renovasi rumah dan membeli kendaraan yang kesemuanya itu tidak atas keinginan atau keperluan anggota yang tercantum dalam surat nomor B/227/IX/2006 tanggal 1 September 2006 melainkan atas perintah dari Terdakwa.
20. Bahwa untuk pencarian data dari tiap-tiap orang yang dicantumkan dalam surat Kuasa tersebut Saksi mengambil data dari daftar gaji yang ada diruangan juru bayar (Terdakwa) dan tanpa sepengetahuan dari nama-nama yang dicantumkan dalam surat tersebut.
21. Bahwa setelah blanko diisi oleh Saksi Ida Renawati selanjutnya persyaratan tersebut dicek dan dikumpulkan di ruangan Juyar, maka dibuat surat permohonan pembiayaan Multi Guna yang ditujukan kepada bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Medan yang ditanda tangani oleh Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono, Saksi Ida Renawati, Terdakwa dan Saksi sendiri yang diketahui dan ditandatangani Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto selaku Dandepom I/1 Pematang Siantar dan membuat Surat Rekomendasi yang ditanda tangani Terdakwa selaku Juyar Denpom I/1 Pematang Siantar dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto membuat Surat pernyataan bersedia memotong gaji dan menyerahkan hasil pemotongan gaji yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi.
22. Bahwa Saksi membuat Surat Notulen rapat anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang ditanda tangani oleh Pimpinan rapat Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono, Terdakwa sebagai Sekretaris rapat dan diketahui Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto, membuat daftar anggota Primkopad yang ditanda tangani oleh Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono dan Saksi, melampirkan Surat Akta Pendirian Koperasi, melampirkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) penanggung jawab Saksi Lettu Cpm Dwi darsono, melampirkan surat keterangan dari Disperindag Kota Pematang Siantar, melampirkan surat tanda daftar perusahaan Koperasi, membuat data ringkas Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar per 30 Juni 2006 yang ditanda tangani oleh Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono dan Terdakwa.
23. Bahwa setelah surat-surat persyaratan ditanda tangani Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto maka pada bulan Agustus 2006 (tanggalnya Saksi lupa) sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP untuk memberitahukan bahwa besok pagi sekira pukul 05.30 Wib berangkat ke Medan bersama Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono, Terdakwa dan Saksi Ida Renawati menuju Bank Muamalat Indonesia cab Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa sekira pukul 08.30 wib Saksi dan pengurus Koperasi lainnya menemui Saksi Mahmud di ruangnya selaku Marketing, didalam ruangan tersebut dihadiri Notaris dan Terdakwa menyerahkan berkas-berkas permohonan pinjaman uang, setelah diterima dan diteliti Saksi Mahmud, maka berkas tersebut dinyatakan lengkap selanjutnya Saksi Mahmud mengatakan kepada pengurus Primkopad bahwa batas uang yang dipinjamkan Ke prikompad sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
25. Bahwa Saksi mengetahui adanya pencairan peminjaman uang dari Bank Muamalat secara bertahap pada bulan September 2006 setelah Terdakwa menyerahkan daftar anggota yang mendapat pembiayaan dari Bank Muamalat fasilitas pembiayaan I (droping September 2006) kepada Saksi Ida Renawati untuk dicatat dalam buku folio merk AA warna merah kotak-kotak.
26. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi dan Saksi Ida Renawati sesuai perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto agar Saksi dan Saksi Ida Renawati untuk tidak memberitahukan pencairan dana tersebut kepada anggota Koperasi maupun kepada Pengawas Koperasi atas pencairan dana tahap pertama.
27. Bahwa sesuai perintah dari Terdakwa yang disampaikan kepada anggota Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar saat pengisian blanko tidak diketahui anggota berapa jumlah uang yang akan dipinjam karena tidak ditulis oleh anggota sendiri, akan tetapi ditulis oleh Terdakwa sendiri.
28. Bahwa pencairan uang pinjaman tahap pertama dari bank Muamalat Medan secara bertahap :
- Tahap pertama bulan September 2006 sejumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Tahap kedua bulan september 2006 sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
 - Tahap ketiga bulan september 2006 sejumlah Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);dan
 - Tahap keempat bulan Oktober 2006 sejumlah Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
29. Bahwa setelah pinjaman cair secara bertahap hingga mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Saksi pernah menyarankan kepada Terdakwa agar mendistribusikan kepada anggota Koperasi yang membutuhkan akan tetapi jawaban dari Terdakwa : "bukan urusanmu itu" dan kamu PNS dan inti ucapan dari Terdakwa itu seakan-akan Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto yang saat itu menjabat sebagai Dandepom yang bertanggung jawab dalam peminjaman uang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat tanda terima uang dari Bank Muamalat Medan dan baru diketahui Saksi setelah rumah Terdakwa digeledah Penyidik Denpom I/1 P. Siantar hari Jumat tanggal 29 Februari 2008 yang ditemukan satu lembar surat tanda terima uang dari Bank Muamalat sejumlah Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 9 Oktober 2006.
31. Bahwa setelah uang pinjaman Tahap I sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) habis, maka pada bulan 23 Februari 2007 Terdakwa membuat permohonan tambahan pembiayaan Multi Guna tahap II ke bank yang sama sesuai Surat Dandepom I/1 Pematang Siantar Nomor: B/51/II/2007 pinjaman Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang ditandatangani Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto selaku Dandepom.
32. Bahwa prosedur peminjaman uang tahap II sebanyak Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) sama seperti peminjaman pertama akan tetapi ada sebagian anggota koperasi yang bukan personil Denpom I/1 Pematang Siantar (warga sipil), nama orang sipil alamatnya Saksi tidak mengetahui dan yang mengetahui hanya Terdakwa.
33. Bahwa pengajuan pinjaman uang tahap II Terdakwa mengajukan nama-nama orang sipil sebanyak 13 (tiga belas) orang yakni atas nama Misnan Sardi, Fahrudin Syahputra, Paiman D, Ramli, Suryanto Aritonang, Juliani Ningsih, Mahyuni, Faisal, Sarimin Aryady, Nano dan Saiful.
34. Bahwa pengurus Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar disaat melakukan peminjaman uang tahap II dari Bank Muamalat Indonesia cab Medan, Terdakwa, Saksi Herlina Elfrida Situmorang, Saksi sendiri, dan Saksi M.Hoirul Anam.
35. Bahwa pada saat diadakan perubahan kepengurusan Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar tidak berdasarkan rapat anggota Koperasi, namun hanya atas penunjukan kemudian ditandak lanjuti perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sesuai dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/34/II/2007 tanggal 14 Pebruari 2007.
36. Bahwa uang peminjaman sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Bank Muamalat Indonesia Cab Medan tahap II tidak di distribusikan kepada anggota Denpom I/1 Pematang Siantar yang meminjam, hal itu diketahui Saksi dari keterangan Terdakwa pada bulan Oktober 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa sebagian uang tahap I dan II seluruhnya berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) digunakan oleh Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto untuk membantu Saksi Syarifuddin Daulay, namun Saksi tidak mengetahui besar uang digunakan dan ada juga yang digunakan anggota Denpom I/1 Pematang Siantar tetapi tidak sesuai dengan pengajuan pinjaman dari Bank Muamalat.
38. Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang dicairkan kepada anggota tahap II hanya sejumlah ± Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
39. Bahwa uang pinjaman yang sudah dibayar oleh Koperasi pada peminjaman tahap I sebanyak 14 x Rp. 37.675.050,- = Rp. 522.450.700,- dan cicilan hutang yang sudah dibayar pada peminjaman tahap II sebanyak 3 x Rp. 35.876.160,- = Rp. 107.538.480,- sehingga jumlah cicilan seluruhnya sebesar Rp. 634.989.180,- .
40. Bahwa Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar sejak bulan Desember 2007 sampai dengan perkara ini disidangkan sudah tidak pernah menyetorkan pembayaran cicilan ke Bank Muamalat dan sudah mendapatkan peringatan atas tunggakan setoran koperasi ke Bank Muamalat.
41. Bahwa Saksi mengetahui Primkopad Denpom I/1 P. Siantar sudah mendapat tegoran dari Bank Muamalat karena pada saat dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa tanggal 28 Februari 2008 penyidik menemukan surat peringatan dari Bank Muamalat Medan.
42. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang pinjaman dari Bank Muamalat yang sudah dicairkan baik tahap I maupun tahap II, namun yang menerima adalah Terdakwa.
43. Bahwa Saksi mengetahui uang pinjaman dari Bank Muamalat digunakan oleh Terdakwa atas perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto dipinjamkan kepada Saksi Wagimin dan Saksi Budi Permadi.
44. Bahwa Saksi tidak mengetahui permohonan pinjaman tahap III yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto dan Saksi Syarifuddin Daulay .
45. Bahwa sepengetahuan Saksi sisa hutang koperasi Primkopad Denpom I/1 P. Siantar ke Bank Muamalat sampai perkara ini disidangkan sebesar Rp. 1.451.324.410,- (Satu milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah).
46. Bahwa yang bertanggung jawab dalam perkara ini adalah Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto saat itu menjabat Dan Denpom I/1 P. Siantar .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa sebelum kasus ini Terdakwa sudah pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan atas penggelapan uang cicilan potongan gaji di BRI cabang Pematang Siantar sebesar Rp. 71.069.200,- (tujuh puluh satu juta enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan uang cicilan potongan gaji sebesar Rp. 10.678.200,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) di BRI Pasar Horas Pematang Siantar serta uang kas koperasi Denpom I/1 P. Siantar sejumlah Rp. 30.838.787,- (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
48. Bahwa menurut Saksi atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI-AD karena telah merugikan Koperasi Denpom I/1 P. Siantar dan juga BMI Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenakan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : Ida Renawati
Gol/NIP : Pns II/a/030220906
Jabatan : Uryar Denpom I/1 P.

Siantar

Kesatuan : Denpom I/1 P. Siantar
Tempat tgl. Lahir : P. Siantar, 20 Mwret 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan. Kartini Kel.
Banjar Kec. Siantar Barat
Kodya P. Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam satu kesatuan, namun tidak ada hubungan famili
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa satu Seksi dibagian juru bayar Denpom I/1 P. Siantar.
3. Bahwa yang menjadi pengurus Primkopad Denpom I/1 P.Siantar tahun 2006 yaitu Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono sebagai Ketua Koperasi, Terdakwa sebagai Komurben, Saksi sebagai Komurnikkop
4. Bahwa pada bulan Agustus 2006 anggota Denpom I/1 Pematang Siantar dikumpulkan Saksi Letkol Cpm Cpm Edi Subiyanto di aula Madenpom I/1 Pematang Siantar, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada anggota bahwa Bank Muamalat Medan akan memberikan bantuan dana pinjaman lunak ke Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk kesejahteraan anggota, kemudian Terdakwa memerintahkan anggota untuk mengisi blanko pinjaman dari Bank Muamalat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat pengajuan pinjaman uang ke Bank Muamalat cabang Medan Saksi, Saksi Herlina Efrida Situmorang, Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono dan Terdakwa berangkat ke Medan menuju Bank Muamalat di jalan Gajah Mada dengan menggunakan SIJ yang ditandatangani Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto, setibanya di kantor Bank Muamalat Saksi, Saksi Herlina Efrida Situmorang, Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono dan Terdakwa menemui karyawan Bank bagian pengurusan peminjaman uang yang Saksi tidak kenal.
6. Bahwa yang menjadi juru pembicara saat itu adalah Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono dan Terdakwa yang mengutarakan maksud kedatangan ke Bank Muamalat adalah mewakili anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang akan mengajukan pinjaman uang kemudian pihak Bank Muamalat menjelaskan tentang syarat-syarat pinjaman uang
7. Bahwa persyaratan administrasi peminjaman antara lain, foto copy KTP suami/istri, foto copy Kartu Keluarga, mengisi formulir identifikasi nasabah, mengisi formulir aplikasi shar-e, mengisi perjanjian pembiayaan Al-Murabah (jual beli) mengisi surat kuasa dan masih banyak lagi blanko yang harus diisi.
8. Bahwa setelah persyaratan tersebut diajukan oleh Terdakwa kemudian pihak Bank Muamalat memberikan blanko yang diterima oleh Terdakwa, selanjutnya kembali ke Pematang Siantar.
9. Bahwa hari tanggal lupa tahun 2006 sekira pukul 11.30 wib di Ma Denpom I/1 Pematang Siantar seluruh anggota Denpom I/1 Pematang Siantar disuruh berkumpul dengan cara adanya lonceng siang hari.
10. Bahwa anggota Denpom I/1 Pematang Siantar berkumpul di lapangan apel dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto yang menjabat sebagai Dandepom I/1 Pematang Siantar memerintahkan seluruh anggota wajib untuk mengisi blanko pinjaman sedangkan Terdakwa menunjukkan blanko pinjaman kepada para anggota.
11. Bahwa atas perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada anggota bahwa blanko yang dibagikan Saksi bersama Saksi Herlina Efrida Situmorang harus dikumpulkan dalam tempo 2 (dua) hari dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto mengatakan lagi apabila anggota tidak mengumpulkan blanko, maka dikenakan tindakan, namun bentuk tindakannya Saksi tidak mengetahui.
12. Bahwa memang ada sebagian anggota tidak mengumpulkan blanko tersebut, maka Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto kembali mengumpulkan anggota dengan nada marah dengan ucapan: tidak akan leher anggota yang saya potong, Saya yang akan bertanggung jawab.
13. Bahwa karena ada pernyataan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto yang mengatakan tidak akan leher anggota yang saya potong, Saya yang akan bertanggung jawab "maka anggota mengembalikan dan mengisi blanko hingga menyerahkan kepada Saksi dan Saksi Herlina Efrida Situmorang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan para anggota untuk melengkapi photo copy KTP suami-istri dan photo copy kartu keluarga setelah diisi kemudian anggota suami istri menandatangani blanko yang bermaterai 6000,- (enam ribu).
15. Bahwa Terdakwa memerintahkan untuk besarnya jumlah pinjaman masing-masing anggota agar dikosongkan, kemudian anggota melengkapi administrasi seperti foto copy KTP suami-istri dan kartu keluarga dan struk gaji.
16. Bahwa Saksi dan Saksi Herlina Elfrida Situmorang diperintahkan Terdakwa untuk menulis dengan tangan blanko kosong peminjaman anggota yaitu untuk militernya jumlah peminjaman Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan untuk Pns berkisar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
17. Bahwa setelah surat-surat persyaratan ditanda tangani Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto maka pada bulan Agustus 2006 Saksi berangkat ke Medan (tanggalnya Saksi sudah lupa), bersama Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono, Terdakwa dan Saksi Herlina Elfrida Situmorang.
18. Bahwa sekira pukul 08.30 wib tiba di Bank Muamalat Medan, di jalan Gajah Mada dengan menemui Saksi Mahmud selaku Marketing, didalam ruangan tersebut dihadiri Notaris dan Terdakwa menyerahkan berkas-berkas permohonan pinjaman uang, setelah diterima dan diteliti Saksi Mahmud dan dinyatakan lengkap selanjutnya Saksi Mahmud mengatakan kepada pengurus Primkopad bahwa batas uang yang dipinjamkan ke prikompad sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
19. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Notaris membacakan perjanjian yang intinya : jalankanlah Pak uang ini dengan sebaik-baiknya yang ditujukan kepada kami selaku pengurus koperasi, sedangkan Saksi Mahmud memimpin doa agar mendapatkan keselamatan dan Ridho dari yang Kuasa.
20. Bahwa Saksi mendengar adanya pencairan peminjaman uang dari Bank Muamalat secara bertahap pada bulan September 2006 setelah Terdakwa menyerahkan daftar anggota yang mendapat pembiayaan dari Bank Muamalat fasilitas pembiayaan I (dropping September 2006).
21. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi dan Saksi Herlina Elfrida Situmorang sesuai perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto untuk tidak memberitahukan kepada para anggota koperasi maupun kepada Pengawas Koperasi tentang pencairan dana tahap pertama.
22. Bahwa pencairan uang tahap pertama Primkopad Denpom I/1 P. Siantar sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara bertahap yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Pencairan 1 sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- b). Pencairan 2 sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- c). Pencairan 3 sejumlah Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- d). Pencairan 4 sejumlah Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).

- 23. Bahwa jumlah anggota yang namanya tercantum dalam peminjaman uang ke Bank Muamalat Medan tahap pertama sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang.
- 24. Bahwa setelah pinjaman tahap pertama habis kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman tahap II pada bulan Pebruari 2007, hal itu diketahui Saksi karena Saksi, Saksi Herlina Elfrida Situmorang dan Terdakwa berangkat lagi ke Bank Muamalat di Jl. Gajah Mada No. 2 Medan dan bertemu dengan Saksi Syarifuddin Daulay .
- 25. Bahwa Saksi, Saksi Herlina Elfrida Situmorang dan Terdakwa menandatangani persyaratan peminjaman tahap II, namun Saksi tidak mengetahui jumlah pinjaman dan tidak mengetahui pula pencairan dana pinjaman tersebut, hanya saja Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa dana pinjaman telah cair sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk pencairan berikutnya Saksi tidak mengetahuinya lagi.
- 26. Bahwa Saksi pada saat pengajuan permohonan pinjaman tahap II ke Bank yang sama sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) terjadi perubahan kepengurusan Primkopad yaitu Terdakwa sebagai Ketua Koperasi, Saksi M. Hoirul Anam sebagai Komurban, hal itu sesuai Surat Perintah Dandempom Nomor : Sprin / 34 / II / 2007 tanggal 19 Pebruari 2007 yang saat itu dijabat Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.
- 27. Bahwa Terdakwa menjadi Ketua Koperasi tidak diadakan rapat anggota (RAT) Primkopad Denpom I/1 P.Siantar sebagaimana mestinya tetapi hanya kemauan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto saja.
- 28. Bahwa Saksi pernah diperintahkan Terdakwa untuk mengisi blanko kosong peminjaman uang dari anggota Denpom I/1 Pematang Siantar, dimana pada saat pengisian blanko tersebut anggota tidak mengisi langsung jumlah peminjamannya akan tetapi Terdakwa yang merinci sendiri atas jumlah peminjaman ke Bank Muamalat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa pencairan uang pinjaman dari Bank Muamalat tersebut hanya Terdakwa sendiri yang mengetahuinya, sedangkan pencairan terhadap anggota apakah cara pengiriman lewat nomor rekening dan pembayaran melalui kantor pos tidak diketahui Saksi.
30. Bahwa setelah uang pinjaman dari Bank Muamalat cair, Terdakwa tidak membagikan kepada masing-masing anggota sesuai dengan pengajuan peminjaman ke Bank Muamalat tetapi ada beberapa anggota harus membuat pengajuan kembali untuk mengajukan peminjaman ke Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar yang jumlahnya bervariasi.
31. Bahwa uang pinjaman yang sudah dibayar oleh Koperasi pada peminjaman tahap I sebanyak 14 x Rp. 37.675.050,- = Rp. 527.450.700,- dan cicilan hutang yang sudah dibayar pada peminjaman tahap II sebanyak 3 x Rp. 35.876.160,- = Rp. 107.538.480,- sehingga jumlah cicilan seluruhnya sebesar Rp. 634.989.180,-
32. Bahwa sisa hutang koperasi Primkopad Denpom I/1 P. Siantar ke Bank Muamalat sampai perkara ini disidangkan sejumlah Rp. 1.451.324.410,- (Satu milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat empat ratus sepuluh rupiah).
33. Bahwa Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar sejak bulan Desember 2007 sampai dengan perkara ini disidangkan tidak pernah menyetorkan pembayaran cicilan hutang ke Bank Muamalat dan sudah mendapatkan surat peringatan atas tunggakan pengembalian pinjaman.
34. Bahwa memang Saksi ikut mengisi blanko pinjaman, namun Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa maupun dari Bank Muamalat (uang pinjaman dari Bank Muamalat) yang sudah dicairkan baik tahap I maupun tahap II.
35. Bahwa syarat pinjaman ke Bank Muamalat yang memberikan keterangan bahwa anggota tidak ada potongan gaji, hal itu dilakukan sebagai persyaratan kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi dan Saksi Herlina Elfrida Situmorang untuk merobah slip potongan gaji yang seakan-akan anggota tidak ada pinjam uang dari Bank lain.
36. Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui permohonan pinjaman tahap III yang dilakukan Terdakwa, Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto dan Saksi Syarifuddin Daulay.
37. Bahwa uang koperasi bersumber dari pinjaman Bank Muamalat digunakan oleh Terdakwa atas perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto untuk dipinjamkan kepada Saksi Wagimin dan Saksi Budi Permadi alias Budi Pincang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa atas kerugian Koperasi dan BMI maka yang bertanggung jawab dalam perkara ini adalah Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto selaku Dandepom saat itu karena menandatangani surat permohonan pinjaman.

39. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak pantas lagi dipertahankan sebagai anggota TNI, karena atas perbuatannya telah menimbulkan kerugian terhadap Koperasi Denpom I/1 P. Siantar dan Bank Muamalat Indonesia Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap : Saji
Pangkat/NRP : Kopda/31960087200574
Jabatan : Adc Dandepom I/1 P. Siantar
Kesatuan : Pomdam I/BB
Tempat tgl. Lahir : Mojokerto, 29 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro No. 12 P. Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Nopember 1996 di Madepom I/1 Pematang Siantar dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa jabatan Saksi sebagai Adc. Dandepom I/1 Pematang Siantar yaitu melayani Dandepom I/1 Pematang Siantar, memasukkan surat-surat dinas baik dari staf maupun kepentingan pribadi.
3. Bahwa tahun 2006 Saksi sebagai salah Satu anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang menandatangani persyaratan kelengkapan berkas pengajuan pinjaman ke Bank Muamalat yang diberikan Saksi Ida Renawati.
4. Bahwa sebelum menandatangani berkas tersebut Saksi pernah menanyakan kepada Saksi Ida Renawati berapa jumlah uang pinjamannya dan Saksi Ida Renawati mengatakan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena Saksi tidak membaca isi blanko formulir pinjaman, dan Saksi tidak pernah mengisi formulir jumlah pinjaman uang ke Bank Muamalat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan April 2008, Saksi baru mengetahui bahwa pengajuan peminjaman uang atas nama Saksi ke BMI sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

6. Bahwa kelengkapan berkas tersebut penyerahannya tidak melalui Saksi selaku Adc, namun Terdakwa menghadap langsung kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto diruangan kerjanya.

7. Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa sekitar 11 (Sebelas) kali kemudian atas perintah Terdakwa mengirimkan uang dengan perincian sebagai berikut :

- a) Sekira bulan Desember 2006 Saksi menerima uang tunai (lupa jumlah uangnya) sebanyak dua kali dari Terdakwa dan atas perintah Terdakwa uang tersebut Saksi transfer ke Bank BCA Pematang Siantar kepada Sdr. H. Kamran Gumilar di Jakarta.
- b) Bahwa sekira tahun 2006 Saksi menerima uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa dan atas perintah Terdakwa uang tersebut, Saksi transfer Bank BNI Pematang Siantar kepada Ny. Edi Subiyanto.
- c) Sekira tahun 2006, Saksi menerima uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop dari Terdakwa dan atas perintah Terdakwa uang tersebut Saksi serahkan langsung kepada Ny. Edi Subiyanto di rumah dinas Dandenpom I/1 Pematang Siantar Jl. Asahan Pematang Siantar.
- d) Pada tahun 2007, Saksi menerima uang tunai (lupa jumlah uangnya) dari Terdakwa dan atas perintah Terdakwa uang tersebut, Saksi transfer Bank BCA Pematang Siantar kepada Sdri. Mona di Jakarta.
- e). Sekira tahun 2007, Saksi menerima uang tunai (lupa jumlah uangnya) dari Terdakwa dan atas perintah Terdakwa uang tersebut Saksi transfer ke Bank BCA Pematang Siantar kepada Sdri. Asmin Tapahing di Jakarta.
- f). Sekira tahun 2006 dan 2007, sekitar 5 (Lima) kali Saksi menerima uang tunai (lupa jumlah uangnya) dari Terdakwa, kemudian atas perintah Terdakwa, Saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Budi Permadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setiap Saksi mentransfer uang ke Bank BCA tersebut, tanda bukti pengiriman Saksi serahkan kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sedangkan penyerahan uang tunai secara langsung kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto (tidak melalui Bank) tidak ada bukti penyerahannya dan setelah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto, Saksi melaporkan kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto melalui handphone.
9. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi uang yang diterima Saksi dari Terdakwa selama ini yang dikirimkan via Bank atau diserahkan langsung kepada orangnya adalah merupakan perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.
10. Bahwa Saksi pada tahun 2006 dan 2007 pernah diperintahkan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto mengambil uang dari Terdakwa, kemudian atas perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto uang tersebut ditransfer melalui Bank BCA Pematang Siantar, sepengetahuan Saksi bukti pengiriman uang tersebut dibuang di tempat sampah oleh Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto setelah Saksi menunjukkan/menyerahkan bukti pengiriman uang.
11. Bahwa setelah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto tidak menjabat Dandepom I/1 Pematang Siantar, sekitar 5 (Lima) kali Saksi menerima uang dari Terdakwa dengan total jumlah lebih kurang Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang digunakan untuk pengiriman pulsa kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana uang yang diserahkan Terdakwa untuk dikirimkan kepada H.Kamran Gumilar di Jakarta, Ny. Edi Subiyanto, Sdri. Mona di Jakarta, Sdri. Asmin Tapahing di Jakarta dan Sdr. Budi Permadi.
13. Bahwa kesalahan Terdakwa adalah menggelapkan uang Koperasi dan menyalahgunakan wewenang jabatannya selaku Bendahara dan Ketua koperasi.
14. Bahwa yang bertanggungjawab dalam perkara ini adalah Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto selaku Dandepom saat itu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenakan seluruhnya.

Saksi- 4 : Nama lengkap : M.Hoirul Anam
Pangkat/NRP : Serma/21930105640473
Jabatan : Batih Tuud Denpom I/1 P.

Siantar

Kesatuan : Denpom I/1 P. Siantar
Tempat tgl. Lahir : Sampang Madura, 29 April

1973

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan. Medan Km 4,5 Simp.
Mesjid No. 38 Kel. Nagapita
Kec. Siantar Martoba Kota P.
Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2006 saat ditugaskan di Ma Denpom I/1 Pematang Siantar dan tidak ada hubungan Famili.
2. Bahwa Saksi sejak tanggal 19 September 2007 menduduki jabatan sebagai komurben Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar semata-mata atas perintah dan penunjukan langsung Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto selaku Dandepom I/1.
3. Bahwa Saksi menjadi Komurben sedangkan Terdakwa menjabat Ketua koperasi pengangkatannya bukan merupakan hasil rapat anggota (RAT) Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar.
4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi menjabat sebagai Komurben Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar pada saat Primkopad I/1 P. Siantar akan mengajukan permohonan pinjaman uang pembiayaan Multi Guna tahap II ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Medan.
5. Bahwa bulan Februari 2007 awal mula Saksi menandatangani surat perihal permohonan tambahan pembiayaan Multi Guna Tahap II ke Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan Saksi sedang berada diperkebunan PTPN IV Bahjambi Kab. Simalungun dan sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa menghubungi Saksi via HP yang memberitahukan agar Saksi untuk segera datang kerumah Terdakwa guna menandatangani surat.
6. Bahwa Saksi sekira pukul 19.00 Wib Saksi menemui Terdakwa dirumahnya di Jalan Diponegoro Belakang Kota Pematang Siantar kemudian Terdakwa memberikan dua surat tentang permohonan tambahan pembiayaan Multi guna Tahap II ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan kemudian Saksi membacanya dan melihat surat tersebut telah ditandatangani oleh Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto, Saksi Herlina Elfrida Situmorang, Saksi Ida Renawati terlebih dahulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa uang pinjaman tahap II yang diajukan Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar ke Bank Muamalat sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) sesuai dengan Surat Nomor : B/51/II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007.
8. Bahwa permohonan pengajuan pinjaman tambahan pembiayaan tersebut bukan keinginan dari anggota Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar melainkan kemauan Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.
9. Bahwa pengajuan pinjmanan tahap II tidak pernah dirapatkan oleh pengurus Koperasi bersama anggota Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar.
10. Bahwa yang bertanggungjawab dalam perkara ini yang menimbulkan kerugian pada koperasi dan BMI adalah Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.
11. Bahwa Saksi tidak ikut mengajukan pinjaman uang ke Bank Muamalat Medan sebagaimana anggota Denpom I/1 P. Siantar lainnya.
12. Bahwa Saksi tidak ikut ke Bank Muamalat Medan dan Saksi tidak ikut serta tidak mengetahui pencairan dana pinjaman tahap II beserta penggunaannya.
13. Bahwa Saksi tidak pernah merasa menanda tangani pinjaman tahap III akan tetapi Saksi pernah disuruh Terdakwa menandatangani lembaran terakhir dari surat yang Saksi lihat dimana surat tersebut sudah ditandatangani Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto dan Terdakwa terlebih dahulu.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang pinjaman tahap II sudah disalurkan kepada anggota koperasi Denpom I/1 P. Siantar yang meminjam.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V : Nama lengkap : Syarifuddin Daulay
Gol/NIP : Pns Gol. III/b/030148609
Jabatan : Kaur Litnikkop Puskopad I/BB
Kesatuan : Puskopad I/BB
Tempat tgl. Lahir : Padang Sidempuan, 24 Juli

1954

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan. Hanura Asrama eks
Linud Kodam I/BB No. K-32
Sunggal Medan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2005 di Puskopad Medan, sewaktu Denpom I/1 Pematang Siantar membentuk badan Koperasi sendiri dan pisah dari Primkopad Korem 022/PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi sebagai Kaur Litnikkop Puskopad I /BB mempunyai tugas membina terhadap primkopad-primkopad yang ada di jajaran Puskopad Kodam I/BB termasuk Koperasi Denpom I/1 P. Siantar.
3. Bahwa pada tahun 2005 di Puskopad Kodam I/BB Medan Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa hendak meminjam uang ke Puskopad berkisar ratusan juta rupiah.
4. Bahwa karena pinjaman itu terlalu besar sehingga dana di Puskopad tidak sanggup, maka Saksi menyarankan kepada Terdakwa agar meminjam saja uang ke Bank Muamalat Indonesia cabang Medan karena Bank Muamalat ada memberikan pinjaman lunak ke Primkopad-primkopad.
5. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Primkopad Denpom I/1 P.Siantar ada mengajukan permohonan pinjaman uang ke Bank Muamalat Indonesia Cab Medan tahap pertama sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Tahun 2006 selanjutnya tahap kedua pada tahun 2007 mengajukan permohonan pinjaman sebanyak Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah).
6. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Saksi tentang pengisian persyaratan permohonan pinjaman ke Bank Muamalat Indonesia cabang Medan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa bersama-sama ke Bank Muamalat Indonesia cabang Medan Jl. Gajah Mada No. 2 Medan menjumpai Saksi Mahmud.
7. Bahwa setiap primkopad yang akan mengajukan permohonan pinjaman uang ke Bank harus mempunyai badan hukum yang sah, Surat izin usaha perdagangan (Siup), Nomor Pembayaran Wajib pajak (NPWP), laporan keuangan, Surat permohonan harus diketahui Komandan Satuan, Surat keterangan persetujuan dari juru bayar, susunan pengurus Koperasi, Notulen rapat anggota untuk meminjam ke Bank, dalam hal ini sudah dilengkapi oleh Primkopad Denpom I/1 P.Siantar.
8. Bahwa Puskopad Kodam I/BB sudah mengetahui dari pihak Bank Muamalat Indonesia Cab Medan bahwa Primkopad Denpom I/1 P. Siantar mempunyai tunggakan pembayaran angsuran ke Bank Muamalat Indonesia cabang Medan.
9. Bahwa Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Saksi dalam pembuatan laporan bulanan yaitu bulan Oktober, bulan Nopember dan Bulan Desember 2006 dan laporan Triwulan IV yang mana data-datanya dari Primkopad Denpom I/1 P. Siantar dan Saksi membuat formatnya.
10. Bahwa pada tanggal 19 September 2007 Primkopad Denpom I/1 P. Siantar telah mengajukan pinjaman tahap ke III kepada Bank Muamalat Indonesia Cab Medan sebanyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar), dan yang mengajukan adalah Terdakwa, Saksi Ida Renawati, Saksi M. Hoirul Anam, yang diketahui dan ditandatangani Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa penanda tangan surat permohonan pinjaman uang kepada Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan tahap III, pada bulan September tahun 2007, sekira pukul 16.00 Wib, Saksi ditelepon oleh Terdakwa agar merapat ke Bandara Polonia Medan dengan membawa berkas permohonan tersebut.
12. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto di depan pos penjagaan pintu arah keluar Bandara Polonia selanjutnya Saksi menyerahkan berkas tersebut kepada Terdakwa yang berada didalam mobil Panther jenis mini bus, kemudian Terdakwa menyerahkan berkas permohonan tersebut kepada Saksi untuk ditandatangani Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto kemudian berkas tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Pematang Siantar.
13. Bahwa yang membuat surat permohonan pinjaman tahap III ke Bank Muamalat Cab. Medan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupia) adalah Saksi berdasarkan data- data yang diberikan oleh Terdakwa.
14. Bahwa pada saat pengajuan persyaratan permohonan kelengkapan surat- surat yang diajukan kepada pihak Bank Muamalat cab. Medan baik tahap I, II, dan III adalah Terdakwa, Saksi hanya membantu sebatas melengkapi kekurangan apabila ada yang tidak sesuai dengan format yang diberikan dari Bank Muamalat.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui pencairan uang tahap I akan tetapi dalam laporan bulanan primkopad Denpom I/1 ke Puskopad sudah masuk laporan.
16. Bahwa pinjaman tahap II tidak dimasukkan dalam laporan bulanan Primkopad I/1 P. Siantar ke Puskopad dan Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya.
17. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa pencairan uang tahap kedua kenapa tidak dimasukkan dalam laporan bulanan, namun jawaban Terdakwa, hal itu sesuai perintah Dandepom Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto karena pinjaman tahap II belum cair semuanya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 : Nama lengkap : Sutrisno Yoga
Pangkat/NRP : Serka/21960181351175
Jabatan : Ba Tuud
Kesatuan : Denpom I/1 P. Siantar
Tempat tgl. Lahir : Asahan, 2 Nopember 1975
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denpom I/1 Jalan
Diponegoro No. 12 P. Siantar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pindah tugas ke Denpom I/1 Pematang Siantar pada bulan Nopember 2005.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pengajuan peminjaman uang dari Bank Muamalat Indoensia Cab. Medan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
3. Bahwa syarat- syarat peminjaman uang dari Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun pada bulan Agustus 2006 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi pernah menerima blanko Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan dari Terdakwa untuk ditandatangani, sedangkan yang menulis isinya adalah Terdakwa.
4. Bahwa dalam peminjaman uang dari Bank Muamalat Indonesia cab. Medan yang dilakukan Primkopad tidak atas keinginan Saksi pribadi akan tetapi atas perintah dari Dandenpom I/1Pematang Siantar agar blanko itu di isi .
5. Bahwa pada bulan tidak ingat tahun 2006 sekira pukul 10.00 Wib yang awal mulanya lonceng dipukul agar anggota berkumpul disekitar lapangan bulutangkis.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi di saat anggota dikumpulkan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto memerintahkan anggota Denpom I/1 Pematang Siantar termasuk Saksi untuk menandatangani blanko atau formulir yang diberikan Terdakwa dengan mengatakan "tanda tangan aja formulir itu kalau ada apa-apa (permasalahan) tidak mungkin leher kalian digantung.
7. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kapan uang peminjaman dari Bank Muamalat cair.
8. Bahwa setelah Saksi menandatangani blanko pinjaman Bank tidak pernah diberitahukan oleh Terdakwa tentang pencairan uang tersebut dan uang pinjaman itu tidak pernah Saksi terima dari Terdakwa atau dari Bank Muamalat .

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 : Nama lengkap : Hamka Gangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Mayor Cpm/577775
Jabatan : Wadandenpom I/1
Kesatuan : Denpom I/1 P. Siantar
Tempat tgl. Lahir : Palopo, 5 Juli 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan. Diponegoro No. 12 P.

Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1993 sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi mengetahui pengajuan pinjaman Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) karena bulan Agustus 2006 Saksi menjabat sebagai Wadan Denpom I/1 Pematang Siantar.
3. Bahwa sejak merencanakan pinjaman Ke Bank Muamalat PT Bank Muamalat Cab. Medan hingga sampai mengajukannya selalu mengingatkan Terdakwa agar dipikir baik-baik tentang untung ruginya dan selalu dijawab oleh Terdakwa "aman Pak" dan ini sudah diperintah Bos maksudnya Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto saat itu Dan Denpom I/1 P. Siantar.
4. Bahwa Saksi pernah memberi saran kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto dengan guyonan Ijin Dan apa kira-kira rencana pengajuan Terdakwa ke Bank Muamalat ini tidak menjadi masalah nantinya dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto mengatakan tidak masalah Ham itu pinjaman lunak dan lebih lanjut Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto mengatakan aman.
5. Bahwa kemudian Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto mengumpulkan anggota, sedangkan Terdakwa memberikan arahan cara pengisian blanko dari Bank dan Saksi ikut menerimanya dan selanjutnya tidak mengetahui kelanjutannya karena Saksi langsung keluar.
6. Bahwa atas pemberitahuan anggota yang ikut kumpul bahwa blanko Bank dan persyaratan harus dikembalikan 2 (dua) hari, sehingga karena ada anggota tidak mengumpulkan, maka Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto mengumpulkan anggota lagi ditempat yang sama dan ada penekanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki kemampuan di bidang Koperasi terbukti administrasinya semrawut hingga pada saat diminta untuk memaraf permohonan pinjaman ke Bank Saksi katakan langsung saja ke Komandan dan Terdakwa selalu mengatas namakan Komandan.
8. Bahwa dana pinjaman dari Bank Muamalat cabang Medan sudah terealisasi pada bulan September 2006 dari dana tersebut yang disalurkan kepada anggota hanya berkisar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sedangkan sisanya Saksi tidak mengetahui penggunaannya, karena Terdakwa kalau ditanya Saksi selalu dijawab Terdakwa aman dan selalu beralih atas perintah Komandan.
9. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan (THTI) sepengetahuan Saksi, pengembalian pinjaman uang tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) baru terbayar 15 (lima belas) angsuran dari 36 (tiga puluh enam) bulan angsuran, sehingga uang pinjaman yang sudah terbayar 15 X Rp.37.675.042 (tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh dua rupiah) = Rp.565.125.630 (lima ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
10. Bahwa atas pemberitahuan dari karyawan Bank Muamalat, Terdakwa juga mengajukan pinjaman tahap II ke Bank yang sama sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan angsuran 36 kali angsuran setiap bulan Rp. 35.871.100 (tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah) dan yang sudah dibayar baru 6 kali angsuran = Rp 215.226.600,- (dua ratus lima belas juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah).
11. Bahwa Saksi baru mengetahui pengembalian pinjaman ke Bank Muamalat macet dengan adanya tunggakan ke Bank Muamalat selama dua bulan yaitu bulan Januari dan Pebruari yang saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa izin Kesatuan.
12. Bahwa kantor Denpom I/1 Pematang Siantar pernah direnovasi pada saat Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto menjabat sebagai Dan Denpom I/1 Pematang Siantar pada tahun 2005 sebelum dana dari Bank Muamalat cair dan biayanya Saksi tidak mengetahui dari mana.
13. Bahwa pada tahun 2007 tidak ada renovasi kantor Denpom I/1 Pematang Siantar, karena sebelumnya telah dilakukan renovasi.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui pembuatan surat pernyataan tentang penitipan uang dari Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada Terdakwa sebesar Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa penggantian Terdakwa sebagai Kaprimkopad Denpom I/1 P. Siantar menggantikan Lettu Cpm Dwi Darsono tidak berdasarkan RAT tetapi berdasarkan Surat Perintah dari Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.
16. Bahwa pengajuan pinjaman tahap III ke Bank Muamalat atas pemberitahuan dari karyawan Bank Muamalat yang ditandatangani Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto pada bulan September 2007.
17. Bahwa yang harus bertanggung jawab atas macetnya pengembalian hutang koperasi ini adalah Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.
18. Bahwa Saksi selaku Wadan Dandepom I/1 Pematang Siantar sampai dengan sekarang sudah mengetahui Bank Muamalat Cab. Medan membuat surat kepada Danpomdam I/BB sesuai surat dari Pimpinan Bank Muamalat No: 211/BMI- MDN/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang permohonan informasi atas tindak lanjut penyelesaian kewajiban pembiayaan Primkopad Denpom I/1 P. Siantar sebesar Rp. 1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima tiga ratus empat puluh rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Achmad Baradjak sebagai Branch Manager dan Hardi Sunoto sebagai Remedial Officer.
19. Bahwa Menurut Saksi, Terdakwa tidak pantas lagi dipertahankan menjadi Prajurit TNI AD karena telah merugikan Koperasi Denpom I/1 P. Siantar serta mencemarkan nama TNI di masyarakat dan menghilangkan kepercayaan Bank kepada koperasi TNI - AD.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 8 : Nama lengkap : Hariyono
Pangkat/NRP : Kapten Cpm/531707
Jabatan : Pasidik Denpom i/1 P. Siantar
Kesatuan : Denpom I/1 P. Siantar
Tempat tgl. Lahir : Bojonegoro, 6 April 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Cpm Jl. Diponegoro No. 12 P. Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2007 di Madenpom I/1 P. Siantar, hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI sejak tanggal 27 Februari 2008 sampai dengan 5 Maret 2008.
3. Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Primkopad merangkap Bendahara Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar atas perintah lisan Saksi Letkol Cpm Yuliadi Wibowo pada tanggal 5 Maret 2007, dimana Ketua Primkopad I/1 Pematang Siantar yang sesungguhnya adalah Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono.
4. Bahwa tugas Saksi untuk melakukan pengecekan administrasi dan keuangan Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar serta segala asset-assetnya, disamping itu diperkirakan adanya tunggakan pada Bank Muamalat Indonesia atas pinjaman Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar tersebut.
5. Bahwa Terdakwa ditunjuk Saksi Letkol Cpm Yuliadi Wibowo sebagai Ketua Primkopad merangkap Bendahara Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar tidak pernah berdasarkan RAT anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar.
6. Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan administrasi Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar dan ditemukan bahwa pejabat lama (Terdakwa) tidak adanya pencatatan pembukuan uang masuk maupun keluar dan juga tidak adanya uang kas yang disimpan di Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar.
7. Bahwa pada bulan Mei 2008 Saksi memerintahkan Saksi Herlina Elfrida Situmorang untuk mendata uang Primkopad yang masih dipinjam anggota dan diketahui bahwa adanya uang sejumlah Rp. 291.072.400,- (Dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) merupakan sisa pinjaman yang masih berjalan untuk anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas pendataan yang dilakukan Saksi Herlina Elfrida Situmorang dana yang berasal dari simpanan pokok/wajib anggota Primkopad sejumlah Rp. 129.561.123,- (Seratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh Satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dan bunga pinjaman bulan Mei 2008 sejumlah Rp.6.217.500,- (Enam juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) serta dana yang bersumber dari pihak ketiga sejumlah Rp. 155.293.777,- (Seratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang masih dipinjam oleh anggota Primkopad.

9. Bahwa dana tersebut akan digunakan untuk membayar uang yang digunakan Terdakwa pada saat desersi (pada tanggal 27 Pebruari 2008) secara bertahap yaitu :

- a. Uang pinjaman Puskopad "A" Dam I/BB Rp. 10.200.000,-
- b. Uang Setoran BRI Rp. 81.747.899,-
- c. Uang Kas Primkopad Denpom I/1 Rp. 30.838.787,-

Jumlah

Rp.122.786.686,-

10. Bahwa Saksi yang menjabat sebagai Pasi Idik Denpom I/1 atas perintah Danpomdam I/BB untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Terdakwa antara lain: 1 (satu) unit rumah di Simpang Kran P. Siantar, 1 (satu) unit mobil APV, 1 (satu) unit sepeda motor RX King, emas dan berlian seharga Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), buku tabungan dan perabotan rumah tangga.

11. Bahwa Saksi atas perintah Kasi Idik Pomdam I/BB (Mayor Cpm Nasrul) sekarang bertugas di Denpom Banda Aceh menjual rumah milik Terdakwa yang sudah disita seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk membayar hutangnya karena rumah tersebut sudah digadaikan istri Terdakwa kepada Br Simanjuntak.

12. Bahwa atas perintah Kasi Idik Pomdam I/BB (Mayor Cpm Nasrul) sekarang bertugas di Denpom Banda Aceh rumah milik Terdakwa yang dijual oleh Saksi sudah digadaikan sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas perintah Kasi Idik Pomdam I/BB (Mayor Cpm Nasrul) sekarang bertugas di Denpom Banda Aceh kepada Saksi, Mobil APV sudah dikembalikan kepada showroom di Medan dan uangnya untuk membayar hutangnya Terdakwa.
14. Bahwa atas perintah Kasi Idik Pomdam I/BB (Mayor Cpm Nasrul) sekarang bertugas di Denpom Banda Aceh kepada Saksi sebuah sepeda motor RX King sudah Saksi jual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dikarenakan sepeda motor tersebut sudah digadaikan kepada orang lain sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka sisanya tinggal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saksi serahkan kepada istri Terdakwa.
15. Bahwa atas perintah Kasi Idik Pomdam I/BB (Mayor Cpm Nasrul) sekarang bertugas di Denpom Banda Aceh kepada Saksi emas dan berlian seharga Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) sudah dijual dan uangnya diserahkan kepada Saksi Arniwati.
16. Bahwa Barang bukti yang diserahkan kepada Oditurat Militer hanya barang bukti berupa perabotan rumah tangga saja.
17. Bahwa Saksi mengetahui Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto menelepon Terdakwa yang memberitahukan ada uang Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan yang harus mengambil adalah Terdakwa di Jakarta.
18. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI sejak tanggal 27 Februari 2008 sampai dengan 5 Maret 2008.
19. Bahwa uang tunggakan koperasi kepada Bank Muamalat cabang Medan sampai perkara ini sejumlah Rp. 1.838.733.790,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sesuai surat pimpinan BMI Medan.
20. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sudah tidak pantas dipertahankan lagi menjadi Prajurit TNI AD karena telah merugikan Koperasi Denpom I/1 P. Siantar dan BMI Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenakan seluruhnya.

Saksi- 9 : Nama lengkap : Ismed Dwi Wahyu
Pangkat/NRP : Kopka/580142
Jabatan : Ta Satlak Hartib
Kesatuan : Denpom I/1 P. Siantar
Tempat tgl. Lahir : Bandung, 6 Februari 1966
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denpom I/1 Jalan
Diponegoro No. 12 P. Siantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di Ma Denpom I/1 P. Siantar, namun tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa tahun 2006 (tanggal lupa) sekira pukul 11.00 Wib sewaktu melaksanakan tugas UP3M di Ma Denpom I/1 P. Siantar dijumpai Saksi Ida Renawati agar menandatangani blanko formulir pinjaman uang ke Bank Muamalat.
3. Bahwa Saksi Ida Renawati mengatakan dirinya melaksanakan perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto melalui Terdakwa agar semua anggota Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar wajib menandatangani blanko dari Bank Muamalat Indonesia.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pinjaman yang ada di blanko formulir tersebut karena Saksi hanya disuruh tandatangan saja.
5. Bahwa Saksi tidak ada keinginan mengajukan pinjaman ke BMI namun karena disuruh mengisi formulir akhirnya Saksi mau saja.
6. Bahwa walaupun Saksi mengisi blanko pinjaman tersebut akan tetapi Saksi tidak pernah menerima uang pinjaman dari Terdakwa ataupun dari Bank Muamalat.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Bank Muamalat Medan mencairkan dana pinjaman tersebut karena Terdakwa tidak pernah memberitahukannya kepada Saksi.
8. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sudah tidak pantas dipertahankan lagi menjadi Prajurit TNI AD karena telah merugikan Koperasi Primer Denpom I/1 P. Siantar.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 10 : Nama lengkap : Edi Subiyanto
Pangkat/NRP : Letkol Cpm/30994
Jabatan : Pamen Puspomad
(jab. lama Dandepom I/1 P. Siantar)
Kesatuan : Puspomad
Tempat/tgl lahir : Cirebon, 23 Juli 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Perumahan Ciparigi Indah
1/8 Ciluar Kab. Bogor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan langsung namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Dandepom I/1 Pematang Siantar sejak tanggal 16 Juni 2005 sampai dengan 3 Juli 2007 dan serah terima jabatan kepada Letkol Cpm Drs. Yuliadi Wibowo.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi susunan Pengurus Koperasi Primkopad Denpom I/1- Pematang Siantar yakni :
 - Lettu Cpm Dwi Harsono sebagai Ketua Koperasi ;
 - Terdakwa - Serma Pariyono sebagai Komurben ;
 - Saksi 1- PNS Herlina Elfrida Situmorang sebagai Komurnikop ;
 - Saksi 2- PNS Ida Renawati sebagai Komurus ;
 - dan
 - Kopda Surya sebagai Pokmin.
4. Bahwa Saksi dalam struktur kepengurusan koperasi selain Saksi menjabat selaku Dandepom juga sebagai Pembina di bidang perkoperasian di Denpom I/1 Pematang Siantar.
5. Bahwa Saksi sekira bulan Agustus 2006 Primkopad I/1 Pematang Siantar mengajukan pinjaman uang ke Bank Muamalat Medan tahap I diawali Terdakwa melaporkan secara langsung diruangan kerja Saksi tentang adanya pinjaman lunak sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
6. Bahwa Saksi mengetahui yang mengajukan pinjaman uang ke Bank Muamalat Cab. Medan Tahap I adalah Primkopad I/1 Pematang Siantar yang mengurus adalah Terdakwa, Saksi Herlina Elfrida Situmorang , Saksi Ida Renawati dan Lettu Cpm Dwi Harsono.
7. Bahwa guna meyakinkan Saksi adanya pinjaman lunak dari Bank Muamalat tersebut kemudian Terdakwa menghadapkan 2 (dua) orang karyawan Bank Muamalat yang belum Saksi kenal.
8. Bahwa atas kedatangan 2 (dua) orang karyawan Bank Muamalat sikap Saksi biasa-biasa saja dan hanya ngobrol- ngobrol biasa diruangan kerja Saksi Denpom I/1 P. Siantar.
9. Bahwa kemudian Saksi memberikan arahan kepada anggota dengan cara mengumpulkan anggota dilapangan bulutangkis dengan cara membunyikan lonceng, kemudian Saksi memberi pengarahan bagi anggota yang akan meminjam uang ke Bank dan Saksi menyarankan agar anggota meminjam ke Bank Muamalat saja melalui Koperasi dengan bunga relative lebih rendah dari Bank lain, sedangkan Terdakwa memberikan arahan bagi anggota yang akan meminjam supaya membuat persyaratan untuk kelengkapan administrasinya, akhirnya anggota mengajukan pinjaman ke Bank Muamalat cab. Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari pengarahan yang Saksi sampaikan ke anggota ternyata ada beberapa anggota yang tidak mau meminjam uang ke Bank dan sikap Saksi terhadap anggota yang tidak mau meminjam dan tidak bersedia mengisi blanko, biasa-biasa saja.
11. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penekanan terhadap anggota dan tidak pernah mengatakan kepada anggota yang tidak mau mengisi blanko pinjaman dengan mengatakan : "Tidak akan leher anggota yang Saya potong, Saya yang akan bertanggung jawab".
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah menyodorkan kepada Saksi untuk tandatangan berupa administrasi persyaratan permohonan pinjaman uang kepada Bank Muamalat yang tebalnya antara 3-5 cm sambil dipegangi satu persatu oleh Terdakwa.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci persyaratan administrasi pengajuan pinjaman uang ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena saat Saksi menandatangani persetujuan persyaratan tersebut dalam jumlah berkas yang cukup tebal, tetapi Saksi berpikir bahwa persyaratan tersebut telah dikoordinasikan antara Terdakwa dengan pihak Bank Muamalat karena yang mengurus pengajuan tersebut dilakukan langsung oleh Terdakwa, Saksi Herlina Elfrida Situmorang, Saksi Ida Renawati dan Saksi Lettu Cpm Dwi Harsono.
14. Bahwa anggota Koperasi Denpom I/1 P. Siantar yang mengajukan pinjaman uang ke Bank Muamalat sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) orang, 53 (lima puluh tiga) orang anggota Denpom I/1 P. Siantar dan sisanya anggota Denpom I/1 P. Siantar yang tersebar di wilayah Sub Denpom dan tidak ada orang sipil.
15. Bahwa permohonan pinjaman uang Primkopad Denpom I/1 P. Siantar tahap I dengan cara anggota yang meminjam mengembalikan uang pinjaman dengan cara mengangsur selama 36 (tiga puluh enam) kali ke BMI Cab. Medan melalui Primkopad Denpom I/1 P. Siantar.
16. Bahwa setelah Saksi menandatangani pengajuan pinjaman tahap I, Saksi selalu menanyakan tentang cairnya dana pinjaman tersebut, akan tetapi penjelasan Terdakwa bahwa dananya belum turun dari Bank Muamalat Cab. Medan.
17. Bahwa pada bulan September 2006 Terdakwa melaporkan kepada Saksi bahwa pinjaman dana telah cair dan telah diterimanya secara cash sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) itupun dilaporkan setelah Saksi tanyakan beberapa kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dengan adanya laporan tentang pencairan uang tersebut kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk segera uang tersebut disalurkan kepada anggota yang meminjam, dengan pesan kepada Terdakwa agar anggota yang meminjam membayar kewajibannya dan tidak ada keterlambatan dalam pengembalian.
19. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang yang telah dibayarkan oleh Bank Muamalat dari pinjaman Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tetapi Terdakwa melaporkan kepada Saksi telah menerima dana dari Bank Muamalat kurang lebih Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) secara cash dari pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian Saksi memberikan petunjuk kepada Terdakwa supaya uang tersebut disalurkan kepada anggota yang meminjam uang.
20. Bahwa Saksi tidak mengetahui turunnya pencairan dana selanjutnya dari pinjaman hingga sejumlah total Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena yang dilaporkan Terdakwa kepada Saksi atas dana yang telah dicairkan oleh Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang lainnya tidak dilaporkan sampai menjelang Sertijab Dandempom I/1 Pematang Siantar.
21. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa, Saksi Herlina Elfrida Situmorang dan Saksi Ida Renawati pergi ke Medan untuk melakukan pencairan pinjaman uang ke Bank Muamalat tahap-tahap selanjutnya maupun dalam pengajuan peminjaman tahap II.
22. Bahwa walaupun Saksi dikemudian hari baru mengetahui kalau Terdakwa, Saksi Herlina Elfrida Situmorang Saksi Ida Renawati pergi mengurus pencairan uang fase berikutnya dari Bank Muamalat maupun pengajuan peminjaman tahap II ke Medan tanpa sepengetahuan Saksi, Saksi diam saja dan Saksi tidak mempermasalahkan kepergian Terdakwa, Saksi Herlina Elfrida Situmorang, Saksi Ida Renawati ke Medan tanpa seijin saksi walaupun dilakukan pada saat jam dinas.
23. Bahwa uang yang diterima Kopda Saji (mantan ajudan Saksi) dari Terdakwa yang kemudian dikirimkan oleh Kopda Saji via Bank kepada H. Kamran Gumilar di Jakarta sebanyak dua kali, kepada istri Saksi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kepada Sdr. Asmin Tapahing di Jakarta, kepada Ny. Mona (istri Danpuspomad) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang yang diserahkan oleh Kopda Saji kepada Saksi secara langsung adalah merupakan uang Saksi sendiri yang saksi titipkan kepada Terdakwa.
24. Bahwa Saksi menerangkan lebih aman dan terjamin menyimpan uang pribadi Saksi sebesar Rp. 945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada pihak Bank daripada dititipkan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa atas munculnya kasus ini, Saksi juga menjadi Tersangka dalam berkas perkara terpisah yang diproses di Otmilti I Medan, namun perkaranya sudah ditutup oleh Otmilti I Medan dan Saksi tidak mengetahui alasan penutupan berkas perkara saksi tersebut dari Otmilti I Medan.
26. Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana dari Terdakwa maupun dari Kopda Saji akan tetapi justru sebaliknya Saksi yang pernah menitipkan uang pribadi Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) sesuai dengan surat pernyataan tanggal 15 April 2008 yang dibuat oleh Terdakwa.
27. Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) Saksi serahkan secara bertahap kepada Terdakwa.
28. Bahwa tujuan Saksi menitipkan uang pribadi Saksi kepada Terdakwa untuk dana operasional Saksi secara pribadi dan juga untuk dapat dikembangkan sebagai modal usaha yang dikelola Terdakwa dan keluarganya yang memiliki usaha bergerak dalam bidang penjualan bahan-bahan bangunan dan penjualan pakaian jadi yang dijual di perkebunan kelapa sawit PTPN-IV.
29. Bahwa uang yang Saksi titipkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) adalah berasal dari uang/dana bantuan dari Muspida Pematang Siantar selama Saksi menjabat sebagai Dandepom I/1 P. Siantar.
30. Bahwa Saksi dapat membuktikan bahwa uang sebesar Rp. 945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) adalah bersumber dari dana bantuan Pemda dalam tempo 2 (dua) minggu saja.
31. Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan berapa jumlah bantuan dari Muspida Kodya P. Siantar setiap bulannya kepada Saksi selaku Dandepom I/1 P. Siantar.
32. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah meminjamkan uang kepada Saksi Budi Permadi, dan Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan uang kepada Saksi Budi Permadi walaupun Saksi Budi Permadi adalah teman Saksi.
33. Bahwa Saksi Budi Permadi pernah meminjam uang pribadi Saksi kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi serahkan sendiri secara bertahap kepada Saksi Budi Permadi di rumah dinas Dandepom I/1 Pematang Siantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa alasan Saksi meminjamkan uang kepada Saksi Budi Permadi adalah untuk mengurus tanah Saksi Budi Permadi di Kisaran yang sedang berperkara dalam tingkat Kasasi di MARI dan selebihnya Rp. 299.500.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang yang diserahkan melalui Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi.
35. Bahwa jumlah total uang yang dipinjam Saksi Budi Permadi sejumlah Rp. 649.500.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa ada kwitansinya dan sampai sekarang ini Saksi Budi Permadi belum mengembalikan uang Saksi tersebut.
36. Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah milik Saksi Budi Permadi yang sedang berperkara dalam proses kasasi tersebut, walaupun jarak antara P. Siantar dengan Kisaran hanya memakan waktu 2 (dua) jam.
37. Bahwa Saksi dan Terdakwa sampai saat ini tidak pernah melaporkan Saksi Budi Permadi ke Polisi karena belum kembalinya uang sejumlah Rp. 649.500.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
38. Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya renovasi kantor Madenpom I/1 Pematang Siantar akan tetapi Saksi melakukan renovasi kantor Denpom dengan menggunakan uang Saksi sendiri yang dititipkan Saksi kepada Terdakwa dengan biaya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
39. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah mengajukan pinjaman uang ke Bank Muamalat Tbk Cab. Medan Tahap II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada saat Saksi masih menjabat Dandepom I/1 Pematang Siantar
40. Bahwa Saksi tidak pernah merasa mengganti dan ada pergantian Ketua Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar dari Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono kepada Terdakwa dan selama Saksi menjabat Dandepom selalu ada RAT karena pergantian pengurus Koperasi sepengetahuan Saksi harus melalui RAT.
41. Bahwa yang pernah Saksi ketahui, Terdakwa pernah menyodorkan langsung di ruangan kerja Saksi berupa Surat Perintah yang ditandatangani oleh Saksi sendiri Nomor : Sprin /34/II/2007 tanggal 19 Pebruari 2007 tentang pergantian kepengurusan Koperasi Primkoad Denpom I/1 P. Siantar sehingga Terdakwa menjadi Ketua Koperasi Denpom I/1 P. Siantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan yang berkaitan dengan pembukuan keuangan Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar dengan menanyakan langsung kepada Terdakwa selaku Juru Bayar dan Komurben Koperasi tentang kemungkinan adanya kendala pengembalian pinjaman koperasi, namun jawaban Terdakwa tidak ada masalah tentang pengembalian cicilan ke Bank Muamalat.
43. Bahwa dari pihak Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan tidak pernah ada melakukan tegoran tentang cicilan ke Primkopad Denpom I/1 P. Siantar sampai dengan pelaksanaan Sertijab Saksi selaku Dandepom I/1 Pematang Siantar.
44. Bahwa sehubungan kasus uang pinjaman dari BMI bermasalah setelah Saksi sudah menduduki jabatan baru di Puspomad Jakarta Terdakwa telah melarikan diri karena telah menggelapkan uang, kemudian pada tanggal 4 Maret 2008 sekira pukul 13.00 Wib Saksi mendapat informasi dari Saksi Sabar D. Tampubolon bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya.
45. Bahwa Saksi pernah minta tolong kepada Saksi Sabar D. Tampubolon untuk menanyakan kepada Terdakwa latar belakang Terdakwa kenapa melarikan diri dari Kesatuan dan sekaligus meminta tolong untuk meminta penjelasan kepada Terdakwa tentang uang Saksi yang selama ini Saksi pernah titipkan kepada Terdakwa.
46. Bahwa atas pemberitahuan Saksi Sabar D. Tampubolon kepada Saksi bahwa Terdakwa menyerahkan surat pernyataan kepada Saksi Sabar D. Tampubolon yang ditanda tangani Terdakwa diatas materai yang berisikan bahwa Terdakwa telah menerima titipan uang dari Saksi sebesar Rp. 945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah)
47. Bahwa mengenai uang titipan Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) diketahui oleh Letkol Cpm A. Rochim dan sudah diklarifikasikan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Letkol Cpm Yuliadi Wibowo dan Mayor Cpm Hamka Gangka.
48. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah mengajukan pinjaman uang ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan Tahap III pada bulan September 2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Saksi tidak pernah menanda tangani permohonan tersebut karena sudah tidak menjabat sebagai Dandepom I/1 P. Siantar lagi.
49. Bahwa Saksi pada bulan September 2007 tidak pernah bersama-sama Terdakwa ke Bandara Polonia Medan dan tidak pernah bertemu dengan Saksi Syarifuddin Daulay.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani pinjaman tahap III di Bandara Polonia Medan yang surat-suratnya dibawa oleh Saksi Syarifuddin Daulay kemudian disodorkan oleh Terdakwa untuk ditandatangani Saksi .
51. Bahwa Saksi menandatangani surat permohonan pinjaman uang ke Bank Muamalat Medan hanya satu kali, yang pengajuan pertama saja, lainnya tidak ada.
52. Bahwa setelah Saksi pindah tugas ke Puspomad Jakarta di akhir tahun 2007 atau awal tahun 2008 Terdakwa pernah selama setengah bulan tinggal di Jakarta dan bertemu dengan Saksi.
53. Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa agar datang ke Jakarta untuk mengambil uang Rp.1.5000.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Saksi untuk pengembalian pinjaman ke Bank Muamalat Medan.
54. Bahwa Saksi baru membuat surat pernyataan penitipan uang tanggal 11 April 2008 sejumlah Rp. 945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) atau setelah kasus Bank Muamalat bermasalah karena Saksi menilai Terdakwa sudah tidak mempunyai itikad baik.
55. Bahwa kasus Terdakwa ada kaitannya dengan Saksi, sehingga Saksi dan Terdakwa harus sama-sama bertanggungjawab dalam perkara pinjaman uang dari Bank Muamalat.
56. Bahwa Saksi selama dua tahun ini belum ada bentuk pertanggung jawaban kepada Bank Muamalat atau belum ada upaya pengembalian hutang koperasi Denpom I/1 P. Siantar kepada BMI Medan.
57. Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi tidak mengembalikan uang angsuran pinjaman ke Bank Muamalat Medan oleh Denpom I/1 P. Siantar berakibat :
- Kerugian materil berupa sejumlah uang bagi Bank Muamalat Indonesia ;
 - Nama baik koperasi I/1 Denpom P. Siantar menjadi tercemar ;
 - Hilangnya kepercayaan Bank terhadap institusi TNI AD ;
 - Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Umat merasa berdosa terhadap rakyat Indonesia.
58. Bahwa sepengetahuan Saksi dana pinjaman tahap I dan II tersalur ke anggota berkisar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sedangkan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak tersalurkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meminjamkan uang kepada Saksi Wagimin alias Min Showroom sebanyak 3 (tiga) kali secara bertahap dengan total Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan bunga 2 % sampai dengan 5 % 1 (satu) bulan.
60. Bahwa Saksi pernah mengambil mobil kreditan Honda CR-V dari Wagimin alias Min Showroom dengan uang muka Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang muka tersebut bukan dari Terdakwa atau bukan karena Saksi Wagimin masih mempunyai sisa hutang dari pinjamannya Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang belum lunas.
61. Bahwa Saksi telah mengembalikan kepada Terdakwa satu unit mobil kijang GLX (nopol Saksi sudah lupa) yang dibawa Saksi ke Jakarta.
62. Bahwa saksi tidak menjawab atas bentuk pertanggung jawaban Saksi terhadap peminjaman uang koperasi ke Bank Muamalat Indonesia.
63. Bahwa Saksi tidak menjawab dan sudah berpikir selama 2 (dua) tahun atas pengembalian uang Bank Muamalat hingga menjadi perkara atas perbuatan Terdakwa dan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut yakni :

1. Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan Saksi hanya menandatangani surat permohonan pinjaman satu kali ke Bank Muamalat yang benar Saksi menandatangani surat permohonan pinjaman uang baik tahap I, tahap II maupun tahap III.
2. Tidak benar keterangan Saksi menitipkan uang sebesar Rp.945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) yang benar Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Saksi- 11 : Nama lengkap : Ali Arifin Tanjung
Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Bangunan)
Tempat tgl. Lahir : P. Siantar, 21 April 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan. Nagur No. 9 Gg.
Suropati Kel. Martoba Kec.
Siantar Utara Kodya P.
Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2002, namun tidak ada hubungan famili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Agustus 2005 dipanggil oleh Terdakwa untuk bekerja di kantor Denpom I/1 Pematang Siantar sebagai tukang bangunan dengan membawa 5 (lima) orang anggota kerja.
3. Bahwa selama saksi bekerja di kantor Denpom I/1 Pematang Siantar membuat pagar beton kantor yang baru, membuat taman disamping pagar, membuat bacaan Polisi Militer dibelakang pagar, membuat Pistol ukiran Silang sebanyak 7 (tujuh) buah ditiang-tiang kantor, memasang keramik kantor diseluruh ruangan dan keramik Musholla, menyisip genteng yang bocor, pengecatan kantor, pengecatan rumah asrama dan pengecatan pagar kantor Denpom I/1 Pematang Siantar.
4. Bahwa Saksi bekerja di Kantor Denpom I/1 P.Siantar sejak Bulan Agustus 2005 sampai dengan bulan Pebruari 2007 yakni 17 (tujuh belas) Bulan, namun secara nyata hanya 15 (Lima belas) bulan bekerja dikantor Denpom I/1 P. Siantar.
5. Bahwa selama Saksi bekerja di kantor Denpom I/1 P Siantar yang membayar gaji Saksi dengan 5 (lima) orang anggota adalah Terdakwa dengan hitungan perhari Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) orang.
6. Bahwa Saksi menerima gaji langsung dari Terdakwa perminggunya sebesar Rp.1.620.000,- (Satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut Saksi bagi dengan anggota kerjanya, uang gaji yang telah diterima dari Terdakwa selama 15 (Lima belas) bulan atau sekitar 60 (enam puluh) minggu yakni $60 \times \text{Rp.1.620.000,-} = \text{Rp. 97.200.000,-}$ (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut tidak pernah ditulis diatas kertas kwitansi.
7. Bahwa uang diterima Saksi dari Terdakwa terhitung mulai bulan September 2006 sampai dengan Pebruari 2007 sebesar Rp.38.880.000.- (Tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 12 : Nama lengkap : Arniwati
Pekerjaan : Pns Dinas Kesehatan Kab. Simalungun.
Tempat tgl. Lahir : Laras Kab. Simalungun, 31 Agustus 1964.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro No. 7 Karo Kec. Siantar Utara Kodya P. Siantar.

Bahwa Saksi tersebut diatas yang dihadapkan di sidang adalah saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi, namun Saksi tetap tidak keberatan untuk menjadi Saksi dalam kasus Suaminya selaku Terdakwa dan tidak ada halangan Saksi untuk memberi keterangan selaku Saksi sebagai wanita dengan bersedia mengucapkan sumpah dan dalam hal ini Oditur Militer, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyetujui agar Saksi diminta keterangannya di persidangan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1986 dan saat ini masih menjadi suami sah Saksi.
2. Bahwa Saksi dalam pernikahannya dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni pertama bernama : Arfandi Umur 20 Tahun, Mahasiswa Umsu Medan, yang kedua : Meitari Wira Puspita 16 Tahun, Pelajar SMU Al Azhar Medan, dan ketiga Satrio Kencana Umur 15 Tahun, Pelajar SMP Sultan Agung Pematang Siantar.
3. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2000 mempunyai kerjaan diluar yaitu menjual material berupa bahan bangunan dari toko-toko kepada pengguna bahan tersebut, dimana modalnya berasal dari orang pengguna langsung bahan tersebut
4. Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2005 Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Koperasi kemudian tahun 2007 menjabat sebagai Ketua Koperasi Primkopad Denpoml/1 Pematang Siantar yang saat itu Dandepomnya adalah Letkol Cpm Edy Subiyanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2006 Saksi dan Terdakwa mengadakan pesta Sunatan terhadap anak kami atas nama Satrio Kencana dan biaya sunatan tersebut berasal dari simpanan Saksi dan uang arisan dikantor Saksi yang bernilai Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah).
6. Bahwa atas pemberitahuan Terdakwa kepada Saksi pada bulan Agustus tahun 2006 Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar mengajukan permohonan pinjaman uang tahap I sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ke Bank Muamalat PT Bank Muamalat Cab. Medan.
7. Bahwa atas pemberitahuan Terdakwa kepada Saksi uang pinjaman dari Bank Muamalat Medan dicairkan dan diambil Terdakwa secara bertahap hingga sampai mencapai Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
8. Bahwa pencairan uang pinjaman Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang pertama dari Bank Muamalat Indonesia Tbk Medan di bulan September 2006, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.
9. Bahwa setiap Terdakwa menerima uang dari Bank Muamalat Indonesia Tbk Medan selalu menghubungi Saksi Edy Subiyanto yang memberitahukan sudah membawa uang pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia Tbk Medan.
10. Bahwa pada bulan Desember 2006 Primkopad Denpom I/1 P. Siantar mengajukan permohonan pinjaman ke Bank Muamalat Medan Tahap II sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah).
11. Bahwa kemudian pinjaman tahap II cair pertama kalinya di bulan Pebruari 2007 secara berangsur hingga mencapai Rp. 985.500.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa uang yang dicairkan Terdakwa dari Bank Muamalat Indonesia Tbk Medan terlebih dahulu menginap di rumah Saksi sebelum dilaporkan kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto .
13. Bahwa uang pinjaman tahap II dari Bank Muamalat Medan sebagian dipinjamkan kepada anggota Denpom I/1 P. Siantar dan sebagian lagi atas perintah Saksi Letkol Cpm Edy Subiyanto dipinjamkan kepada temannya Saksi Letkol Cpm Edy Subiyanto atas nama Budi Permadi dan Saksi Wagimin Min Showroom.
14. Bahwa jumlah uang yang dipinjam Saksi Budi Permadi sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang sebagian besar diserahkan Terdakwa dan sebagian lagi dari Saksi Letkol Cpm Edy Subiyanto dan belum dikembalikan sampai saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada saat pengajuan pinjaman uang tahap II ke Bank Muamalat Medan Saksi selalu mengingatkan Terdakwa agar hati-hati jangan sampai pinjaman itu dikemudian hari bermasalah, namun jawaban Terdakwa "Itu urusan Saya dengan Komandan (Letkol Cpm Edi Subiyanto)".
16. Bahwa barang-barang yang dimiliki Saksi maupun Terdakwa saat Terdakwa menjabat Bendahara Koperasi dan Ketua Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yaitu :
 - Sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BK 2949 dan sepeda motor tersebut dibeli secara kredit dengan uang muka Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) dan uang tersebut dari menjual sepeda motor yang lama (yamaha jupiter Z).
 - Mobil APV warna Silver Nopol BK 1818 Jl atas nama Saksi yang dibeli Saksi secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah) dan uang muka mobil tersebut Saksi pinjam dari Bank Sumut dengan Jaminan Surat Keputusan (SK),
 - Perhiasan berupa emas, berlian, dan permata dan kesemuanya bernilai Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah).
17. Bahwa harta yang dimiliki Saksi dengan Terdakwa tersebut adalah pembelian sebelum tahun 2005 atau sebelum menjabat Bendahara dan Ketua Koperasi Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar adalah :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor RX king ;
 - 1 (satu) unit Rumah ukuran 9m X27 m yang terletak di Simpang Kran Pematang Siantar ; dan
 - Alat perabot rumah tangga.
18. Bahwa atas permintaan Istri Letkol Cpm Yuliadi Wibowo Saksi membeli berlian berupa cincin dan krabu secara kredit dari toko Mas Surya jalan Sutomo Pematang Siantar pada bulan Agustus 2007 senilai Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan oleh karena sampai saat ini istri Letkol Cpm Yuliadi Wibowo tidak membayar sisanya, maka Sdr . Akong pemilik Toko Mas Surya Abadi Jl. Sutomo Pematang Siantar menagih terus sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Saksi pernah disuruh Terdakwa untuk menandatangani kredit sepeda motor tersebut untuk Saksi Letkol Cpm Yuliadi Wibowo dengan cara pembayarannya angsuran selama 24 (Dua puluh empat) bulan dan masih 4 kali lagi yang belum dibayar dengan angsuran Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
20. Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan dana yang bersumber dari BMI yang disalahgunakan Terdakwa atas perintah dari Saksi Letkol Cpm Edy Subiyanto.
21. Bahwa uang yang disalah gunakan Terdakwa bersama Letkol Cpm Edy Subiyanto berasal dari Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan sebesar Rp. 1.985.500.000,- (Satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
22. Bahwa uang sebesar Rp. 1.985.500.000,- (Satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah pinjaman Koperasi Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang seharusnya disalurkan Terdakwa kepada para anggota Koperasi Denpom I/1 P. Siantar sebagai peminjam, namun justru disalahgunakan.
23. Bahwa barang bukti berupa rumah Saksi di Simpang Kran Pematang Siantar, mobil APV, sepeda motor RX king, dan perhiasan emas, berlian dan buku tabungan disita Penyidik tidak dijadikan barang bukti dalam berkas Terdakwa ini akan tetapi setelah kasus ini muncul justru dijual Saksi Kapten Cpm Heriyanto selaku Penyidik saat itu untuk membayar utang Saksi/Terdakwa yang lainnya.
24. Bahwa barang bukti berupa buku tabungan atas nama Saksi berisi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan buku tabungan atas nama anak Saksi berisi uang Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan Kapten Cpm Heriyanto kepada Saksi .
25. Bahwa barang bukti berupa perabotan rumah tangga yang disita Penyidik dari rumah Saksi adalah dibeli Saksi sendiri dengan menggunakan uang Saksi sendiri, seperti :
 - 1) 1 (satu) set kursi makan;
 - 2) 1 (satu) set kursi dan meja keramik (pecah);
 - 3) 1 (satu) buah jemuran pakaian aluminium;
 - 4) 1 (satu) buah lemari pakaian;
 - 5) 1 (satu) set kursi sofa dan meja;
 - 6) 1 (satu) karung plastic pakaian;
 - 7) 2 (dua) set tempat tidur spring bed merk Greenland;
 - 8) 1 (satu) buah meja makan;
 - 9) 1 (satu) meja belajar;
 - 10) 3 (tiga) buah perhiasan dinding;
 - 11) 1 (satu) buah kaca hias; dan
 - 12) 1 (satu) buah bufet.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa pada saat Penyidik Kapten Cpm Hariyono melakukan penyitaan terhadap mobil Saksi jenis Suzuki APV BK 1818 JL tersebut, kreditnya hanya tinggal 4 (empat) kali angsuran lagi

27. Bahwa atas suruhan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto pernah Saksi menandatangani surat pernyataan tanggal 11 April 2008 di pinggir jalan di Pematang Siantar yang disodorkan Saksi Sabar D. Tampubolon masalah uang dengan Saksi Letkol Cpm Yuliadi Wibowo sebesar Rp.79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui masalah uang tersebut dan Saksi hanya disuruh tandatangan sedangkan posisi Terdakwa dalam tahanan.

28. Bahwa atas pemberitahuan Terdakwa kepada Saksi uang yang dipinjam Saksi Budi Permadi akan dikembalikan menjadi Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), namun sampai sekarang belum kembali atau hanya sebatas janji.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Mendengar : Bahwa keterangan Oditur Militer yang menerangkan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah lebih dari tiga kali sidang, maka sesuai ketentuan yang berlaku karena : Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono pindah ke Sibolga Saksi Letkol Cpm Yuliadi Wibowo sudah pindah ke Ambon, Saksi Mahmud pindah ke Bandung, Saksi Sabar D. Tampubolon, Saksi Tjan Tek Seng, Saksi Lutfi Syarif Wirayasa pindah ke Jakarta, Saksi Budi Permadi, Saksi Wagimin alias Min Showroom masih di tempat tinggal semula dan dihubungkan percepatan penyelesaian perkara Terdakwa ini, maka atas keterangan dan permintaan Oditur Militer tidak ada jaminan bahwa para Saksi akan hadir dipersidangan, sehingga keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom yang disetujui Penasihat Hukum Terdakwa yang keterangannya para Saksi diberikan dibawah sumpah yang kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan (vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997).

Saksi- 13 :	Nama lengkap :	Dwi Darsono
	Pangkat/NRP :	Lettu Cpm/613427
	Jabatan :	Dansub Denpom I/4- 2 Sijunjung Padang
	Kesatuan :	Denpom I/4- 2 Sijunjung Padang
	Tempat/tgl lahir :	Pati (Jateng), 21 April 1967
	Jenis kelamin :	Laki-laki
	Kewarganegaraan :	Indonesia
	A g a m a :	Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tpt tinggal : Asmil Subdenpom I/4- 2
Jalinsum Tanah Badantung Kab.
Sijunjung Sumbar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar sejak tanggal 12 Januari 2005 sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Komurben hingga sampai tahun 2007
3. Bahwa pada saat Saksi Letkol Edi Subiyanto menjadi Dandepom I/1 Pematang Siantar Saksi kembali ditunjuk sebagai ketua Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar sampai dengan bulan Pebruari 2007 tanpa surat perintah karena sebelumnya Saksi sudah menjadi Ketua Koperasi.
4. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2007 jabatan Saksi sebagai Ketua Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar diganti Terdakwa sesuai dengan Surat Perintah Dandepom I/1 Pematang Siantar Nomor: Sprin/34/II/2007 tanggal 19 Pebruari 2007 yang ditandatangani Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto tanpa ada RAT dan atas penunjukan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto .
5. Bahwa selama Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto menjabat sebagai Dandepom I/1 Pematang Siantar tidak pernah dilaksanakan Rapat Anggaran Tahunan Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar.
6. Bahwa Rapat Anggota Tahunan Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar seharusnya dilaksanakan satu kali dalam setahun sesuai dengan AD dan ART Pasal 13 ayat 3 Bab V.
7. Bahwa Saksi sekira bulan Agustus 2006 di ruangan Hartib Denpom I/1 Pematang Siantar Terdakwa pernah melaporkan kepada Saksi bahwa Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar diberikan pinjaman lunak dari Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan menunjukkan blanko dari Bank Muamalat.
8. Bahwa dengan adanya pinjaman dari Bank Muamalat Medan yang dilaporkan Terdakwa dan Saksi tidak berani mengambil keputusan karena uang tersebut jumlahnya banyak, maka Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk melaporkan kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sebagai Dandepom I/1 Pematang Siantar dan Pembina Koperasi .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Terdakwa melapor kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto mengenai tawaran pinjaman uang dari Bank Muamalat Cab. Medan sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka berselang tiga hari dipanggil Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto menghadap diruangannya.
10. Bahwa perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada Saksi adalah agar Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar segera mengajukan pinjaman ke Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan tetapi Saksi tidak melaksanakan perintah tersebut.
11. Bahwa berselang 2 (dua) hari sekira pukul 11.30 wib Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto mengumpulkan personil Denpom I/1 Pematang Siantar dan memberikan arahan untuk segera mengisi blanko dan melengkapi persyaratan karena Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar mendapat pinjaman dari Bank Muamalat cabang Medan dan sudah harus dikumpulkan dalam tempo 2 (dua) hari dan lebih lanjut Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto mengatakan akan diberi tindakan bagi anggota yang tidak mengumpulkan blanko pinjaman
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibantu Saksi Herlina Elfrida Situmorang membagikan blanko kepada personil Denpom I/1 Pematang Siantar serta menjelaskan tentang cara pengisian blanko.
13. Bahwa dua hari kemudian sejak Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto memberikan pengarahan ternyata ada sebagian anggota tidak mengumpulkan blanko sehingga Terdakwa melaporkan perkembangannya kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.
14. Bahwa karena ada anggota tidak mengumpulkan blanko pinjaman, maka Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto kembali mengumpulkan anggota Denpom I/1 Pematang Siantar dengan nada marah maka anggota kembali kerumah masing-masing dengan cara berlari untuk mengambil blanko tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Ida Renawati dan Saksi Herlina Elfrida Situmorang .
15. Bahwa sekira bulan September 2006 blanko permohonan pinjaman uang ke Bank Muamalat Cab. Medan yang diajukan oleh Primkopad Denpom I/1 P. Siantar dibawa oleh Saksi, Terdakwa, Saksi Ida Renawati dan Saksi Herlina Elfrida Situmorang ke Bank Muamalat Cabang Medan di Jln. Gajah Mada menemui bagian pengurus pinjaman uang (namanya Saksi tidak mengetahui).
16. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyodorkan blanko maupun persyaratan permohonan pinjaman uang sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
17. Bahwa setelah pihak Bank melakukan penelitian dari persyaratan yang diajukan Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar pihak Bank membuat ikatan perjanjian dengan Primkopad namun pada saat itu pinjaman uang dari Bank Muamalat belum bisa cair.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa persyaratan yang dilengkapi oleh anggota Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar untuk permohonan pinjaman uang ke Bank Muamalat Cab.Medan antara lain: Foto copy KTP suami/istri, Foto copy Kartu Keluarga, Mengisi Formulir Identifikasi Nasabah, Mengisi Formulir Aflikasi Shar- e, Mengisi Perjanjian Pembiayaan Al- Murabah (jual beli), Mengisi Surat kuasa, selanjutnya permohonan tersebut dikumpulkan kepada Saksi Pns Herlina Elfrida Situmorang .
19. Bahwa persyaratan yang dilengkapi Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar untuk permohonan pinjaman uang ke Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan antara lain :
- a) 2 (dua) lembar Surat Nomor: B/226/IX/2006 tanggal 1 September 2006 tentang permohonan ke PT Bank Muamalat Indonesia Jalan Gajah Mada No.2 Medan tentang pembiayaan Multi Guna yang ditanda tangani pengurus Primkopad Saksi sebagai Ketua, Saksi Ida Renawati sebagai Komurnikkop, Saksi Ida Renawati sebagai Komurus dan Terdakwa sebagai Komurben dan diketahui Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto ;
 - b) 1 (satu) lembar Surat Nomor: B/227/IX/2007/IX/2006 tanggal 26 September 2006 tentang Surat Rekomendasi yang ditanda tangani Terdakwa selaku juru bayar Denpom I/1 Pematang Siantar dan diketahui Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto ;
 - c) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan dari juru bayar bulan September 2006 yang ditanda tangani Terdakwa selaku juru bayar dan diketahui Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto ;
 - d) 2 (dua) lembar Surat Notulen rapat anggota luar biasa/istimewa Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang ditanda tangani Saksi selaku pimpinan rapat, Terdakwa selaku sekretaris dan diketahui Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto ;
 - e) 2 (dua) lembar surat Daftar anggota Primer Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar yang ditanda tangani Saksi sebagai Ketua Primkopad dan Saksi Herlina Elfrida Situmorang sebagai Komurnikkop ;
 - f) 36 (tiga puluh enam) lembar Surat Akta Akta pendirian Koperasi, 1 (Satu) lembar Surat Izin usaha perdagangan (SIUP) menengah tanggal 31 Agustus 2006, Surat keterangan No: 53 / 428 / Perindag / tahun 2006 tanggal 30 Agustus 2006 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota P.Siantar ;
 - g) 1 (Satu) lembar surat keterangan Nomor: 503/482/Perindag/Tahun 2006 tanggal 30 Agustus 2006, 1 (Satu) lembar Surat Tanda daftar perusahaan koperasi tanggal 31 Agustus 2006 ; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) 3 (tiga) lembar Surat data ringkas Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar per Juni 2006 yang ditanda tangani Saksi sebagai ketua dan Terdakwa sebagai Komurben.

20. Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan kepada pengurus Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar untuk membuat surat-surat seperti diatas guna pengajuan pinjaman uang ke Bank Muamalat Cab. Medan, namun surat-surat tersebut dibuat atas perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada Terdakwa.
21. Bahwa setelah Surat-surat tersebut dilengkapi, maka pada bulan Agustus 2006 hari dan tanggal lupa Saksi dipanggil Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto menghadap diruangannya kemudian memerintahkan Saksi untuk menanda tangani surat-surat tersebut.
22. Bahwa pengajuan peminjaman dengan keperluan membeli tanah, renovasi rumah dan membeli kendaraan sesuai dengan surat lampiran No. B/227/IX/2006 tanggal 1 September 2006 tidak atas keinginan atau keperluan dari anggota yang tercantum dalam surat tersebut melainkan atas perintah dari Terdakwa dan tanpa sepengetahuan dari anggota dicantumkan nama-nama mereka.
23. Bahwa sesuai dengan tanda terima uang oleh nasabah Bank Muamalat Medan sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima pengurus Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar 13 September 2006 an. Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono, Saksi Herlina Elfrida Situmorang sebagai Kumurnikkop dan Terdakwa sebagai Komurben.
24. Bahwa dari pencairan uang Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) Saksi tidak menerima uang tersebut dan tidak menanda tangani Surat tersebut.
25. Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi dan menerima pencairan dana tersebut sesuai surat tanda terima uang oleh nasabah Bank Muamalat Cab. Medan sejumlah Rp. 285.000.000.- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2006.
26. Bahwa pencairan uang sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp. 285.000.000.- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) Saksi tidak mengetahuinya diserahkan kepada siapa uang tersebut karena Saksi tidak pernah diajak ke Medan dalam hal pencairan uang tersebut.
27. Bahwa pengajuan peminjaman pembiayaan dari Bank Muamalat Cab. Medan dibuat secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Nama anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang diajukan ke Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan fasilitas pembiayaan tahap I (drofing September 2006) diajukan sebanyak 13 (tiga belas) orang sejumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang cair sebesar Rp.212.484.720,- (dua ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
 - b) Nama anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang diajukan ke Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan fasilitas pembiayaan I tahap 2 (drofing September 2006)) sebanyak 7 (tujuh) orang sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) yang cair sebesar Rp.129.475.500,- (Seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - c) Nama anggota Primkopad Denpom yang diajukan ke Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan fasilitas pembiayaan I tahap 3 (Drofing September 2006) sebanyak 18 (delapan belas) orang sebesar Rp.345.000.000,- (Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) yang cair sebesar Rp.318.952.110,- (Tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh dua seratus sepuluh rupiah).
 - d) Nama anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang diajukan ke Bank Muamalat Indonesia Cab Medan fasilitas pembiayaan I tahap II (Drofing Oktober 2006) sebanyak 15 (Lima belas) orang sebesar Rp.285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang cair sebesar Rp. 263.426.620,- (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh ribu rupiah).
28. Bahwa selama Saksi melaksanakan kursus di Pusdik Pom Cimahi sejak bulan Oktober 2006 sampai dengan tanggal 30 Desember 2006 Terdakwa tidak pernah melaporkan penggunaan uang Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar kepada Saksi.
29. Bahwa setelah Saksi kembali dari kursus bulan Desember 2006 Terdakwa mengusulkan kepada Saksi untuk melakukan peminjaman uang ke Bank Muamalat Tahap II.
30. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa menghadap Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto guna melaporkan bahwa peminjaman tahap II Saksi tidak setuju dan minta untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua Koperasi sehingga pada peminjaman tahap II sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Saksi tidak ada dilibatkan karena yang menjabat sebagai Ketua Primkopad Denpom I/1 P. Siantar adalah Terdakwa, Saksi Herlina Elfrida Situmorang sebagai Komurnikkop, Saksi Ida Renawati sebagai Komurus, Saksi Serma Chairul Anam sebagai Komurben tanpa ada RAT .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa setelah adanya permasalahan ini barulah Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono mengetahui adanya permohonan tambahan pembiayaan multi guna tahap II ke PT. Bank Muamalat Indonesia yakni pada bulan Februari 2007 sesuai dengan Surat Dandepom I/1 Pematang Siantar Nomor : B/51/II/2007 tanggal 23 Februari 2007 yang saat itu dijabat Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan 7 (tujuh) tahap dengan penerimaan bersih Total peminjaman seluruhnya Fasilitas II Rp. 985.500.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a). Nama anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang diajukan ke Bank Muamalat Indonesia Cab Medan fasilitas pembiayaan tahap II (Drofining April 2007) sebanyak 9 (sembilan) orang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b). Nama anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang diajukan ke Bank Muamalat Indonesia Cab Medan fasilitas pembiayaan II tahap II (Drofining Mei 2007) sebanyak 6 (enam) orang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- c). Nama anggota Primkopad Denpom yang diajukan ke Bank Muamalat Indonesia Cab Medan fasilitas pembiayaan II tahap III (Drofining Mei 2007) sebanyak 6 (enam) orang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- d). Nama anggota Primkopad Denpom I/1 P. Siantar yang diajukan ke Bank Muamalat Indonesia Cab Medan fasilitas pembiayaan II tahap IV (Drofining Juni 2007) sebanyak 4 (empat) orang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- e). Nama anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang diajukan ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Medan fasilitas pembiayaan II tahap V (Drofining Juli 2007) sebanyak 6 (enam) sebesar Rp. 133.500.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f). Nama anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang diajukan ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Medan fasilitas pembiayaan II tahap VI (Drofinng Agustus 2007) sebanyak 7 (tujuh) orang sebesar Rp.158.500.000,- (Seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); dan

g). Nama anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang diajukan ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Medan fasilitas pembiayaan II tahap VII (Drofinng September 2007) sebanyak 6 (enam) orang sebesar Rp.133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

32. Bahwa Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar tidak ada memberikan jaminan kepada Bank Muamalat hanya saja antara Bank Muamalat dengan Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar membuat kesepakatan bahwa uang yang dipinjam akan dipotong dari gaji anggota setiap bulannya sesuai uang yang dipinjam dan pembayarannya melalui kantor Pos setiap bulannya.

33. Bahwa pada saat Saksi masih menjabat sebagai Ketua Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar pembayaran cicilan hutang ke Bank Muamalat Cab Medan tidak ada yang tertunggak namun sejak bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Pebruari 2008 tidak disetor cicilan hutang ke Bank Muamalat oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi.

34. Bahwa data yang dikirimkan pihak Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Medan setelah Terdakwa tidak menysetor cicilan hutang pada bulan Februari 2008 maka cicilan hutang yang sudah dibayar pada peminjaman tahap I sebanyak 15 X Rp. 37.675.050 = Rp. 565.125.750 dan cicilan hutang yang sudah dibayar pada peminjaman tahap II sebanyak 3 X Rp 35.876.160 = Rp 107.538.480 sehingga jumlah cicilan yang telah dibayar sebesar Rp.672.664.230,- (enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 14 : Nama lengkap : Mahmud
Pekerjaan : Pegawai Bank Muamalat
Indonesia Tbk Cab. Medan
Tempat tgl. Lahir : Kuala Simpang, 27 Juli
1976
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan.Puyuh XV No. 318
Kel. Kanangan Baru Kec.
Percut Sei Tuan Kab. Deli
Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat Primkopad Denpom I/1 P. Siantar mengajukan pinjaman ke BMI, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Primkopad Denpom I/1 P. Siantar pernah mengajukan pinjaman uang kepada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan pada bulan September 2006 pada waktu itu Saksi menjabat sebagai Marketing.
3. Bahwa Koperasi Denpom I/1 P.Siantar pada saat mengajukan pinjaman uang ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Medan pihak Koperasi Denpom I/1 P.Siantar sudah melengkapi persyaratan yaitu pada tanggal 1 September 2006.
4. Bahwa pengurus Koperasi Denpom I/1 P.Siantar saat itu Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono, Saksi Herlina Elfrida Situmorang. Saksi Ida Renawati dan Terdakwa.
5. Bahwa persyaratan yang dilengkapi oleh anggota Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar untuk permohonan pinjaman uang ke Bank Muamalat Cab.Medan antara lain: Foto copy KTP suami/istri, Foto copy Kartu Keluarga, Mengisi Formulir Identifikasi Nasabah, Mengisi Formulir Aflikasi Shar- e, Mengisi Perjanjian Pembiayaan Al- Murabah (jual beli), Mengisi Surat kuasa.
6. Bahwa persyaratan yang dilengkapi Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar untuk permohonan pinjaman uang ke Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan antara lain :
 - a) 2 (dua) lembar Surat Nomor: B/226/IX/2006 tanggal 1 September 2006 tentang permohonan ke PT BANK Muamalat Indonesia Jalan Gajah Mada No.2 Medan tentang pembiayaan Multi Guna yang ditanda tangani pengurus Primkopad Saksi sebagai Ketua, Saksi Ida Renawati sebagai Komurnikop, Saksi Herlina Elfrida Situmorang sebagai Komurus dan Terdakwa sebagai Komurben dan diketahui Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto;
 - b) 1 (satu) lembar Surat Nomor: B/227/IX/2007/IX/ 2006 tanggal 26 September 2006 tentang Surat Rekomendasi yang ditanda tangani Terdakwa selaku juru bayar Denpom I/1 Pematang Siantar dan diketahui Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan dari juru bayar bulan September 2006 yang ditanda tangani Terdakwa selaku juru bayar dan diketahui Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto ;
 - d) 2 (dua) lembar Surat Notulen rapat anggota luar biasa Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang ditanda tangani Saksi selaku pimpinan rapat, Terdakwa selaku sekretaris dan diketahui Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto ;
 - e) 2 (dua) lembar surat Daftar anggota Primer Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar yang ditanda tangani Saksi sebagai Ketua Primkopad dan Saksi Herlina Elfrida Situmorang sebagai Komurnikkop;
 - f) 36 (tiga puluh enam) lembar Surat Akta Akta pendirian Koperasi, 1 (Satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah tanggal 31 Agustus 2006, Surat keterangan No: 53 / 428 / Perindag / tahun 2006 tanggal 30 Agustus 2006 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota P.Siantar ;
 - g) 1 (Satu) lembar surat keterangan Nomor: 503 / 482 / Perindag / Tahun 2006 tanggal 30 Agustus 2006, 1 (Satu) lembar Surat Tanda daftar perusahaan koperasi tanggal 31 Agustus 2006 ; dan
 - h) 3 (tiga) lembar Surat data ringkas Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar per Juni 2006 yang ditanda tangani Saksi sebagai ketua dan Terdakwa sebagai Komurben.
7. Bahwa Bank Muamalat Indonesia Tbk atau pejabat Komite yang berwenang menyetujui permohonan pinjaman uang yang diajukan Koperasi Denpom I/1 P. Siantar.
 8. Bahwa selanjutnya pihak Bank Muamalat Indonesia Tbk mengajukan surat penawaran kepada Koperasi Denpom I/1 P. Siantar sesuai dengan Surat No. 370 / OL / BMI- MDN / IX / 06 dengan batas plafon Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
 9. Bahwa Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar menyetujui penawaran yang diajukan dari Bank Muamalat Tbk sesuai dengan No. 370/OL/02/BMI- MDN/IX/06 dengan batas Plapon Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) kemudian surat tersebut telah ditanda tangani oleh pengurus Koperasi antara lain Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono, Saksi Herlina Elfrida Situmorang dan Terdakwa yang diketahui Letkol Cpm Edy Subiyanto.
 10. Bahwa jaminan yang diajukan Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar dengan batas plapon Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Bank Muamalat Indoneisa Tbk Cab. Medan adalah Fidusia tagihan gaji dari Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar kepada anggota dengan Surat persetujuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa surat kuasa penjabatan dari anggota koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar kepada bendahara gaji Satuan yang menerima pembiayaan dan masalah pencarian dana sudah sesuai dengan peraturan Bank Muamalat Tbk Indonesia.
12. Bahwa penerimaan melalui Rekening anggota Koperasi yang didistribusikan Bank Muamalat Tbk diambil langsung oleh anggota Primkopad Denpom I/1 P. Siantar melainkan diambil oleh Terdakwa sesuai dengan Surat kuasa yang ditanda tangani oleh Anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar.
13. Bahwa alasan Terdakwa mencairkan langsung dengan menggunakan surat kuasa adalah karena para peminjam untuk membeli barang-barang kebutuhan anggota Koperasi antara lain membeli kendaraan, membeli tanah dan renovasi rumah sesuai dengan pengajuan pengurus Koperasi
14. Bahwa setelah pihak Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan memberikan pinjaman uang Denpom I/1 P. Siantar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), pada tanggal 7 Pebruari 2007, Saksi selaku Marketing Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan bersama Sdr. Muhammad Arif melakukan kunjungan ke Denpom I/1 P. Siantar dan bertemu dengan pengurus Koperasi antara lain Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono, Saksi Herlina Elfrida Situmorang Saksi Ida Renawati dan Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.
15. Bahwa Saksi bersama Saksi Lutfi Syahrir Wirayasa (teller) pernah ke P. Siantar dan bertemu dengan Terdakwa hingga Saksi diarahkan Terdakwa keruangan Dandepom I/1 Pematang Siantar dan bertemu dengan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.
16. Bahwa pada pertemuan Saksi dengan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto menyampaikan dukungan atas kerjasama Primkopad dengan Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan dan berterima kasih atas pemberian fasilitas pinjaman serta berharap agar pemberian bantuan peminjaman tahap berikutnya sesuai dengan permohonan dari Koperasi.
17. Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan secara fisik kepada anggota Koperasi tentang pendistribusian uang karena sesuai dengan penawaran pihak Bank No.370/OP/02/BMI- MDN/IX/06 tanggal 5 September 2006 pada persyaratan huruf "d" Nomor urut 6 berbunyi Bank Muamalat Indonesia Tbk hanya berhubungan dengan Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar, tidak dengan Karyawan atau anggota Primkopad Denpom I/1 P. Siantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa jumlah cicilan hutang yang harus dibayar pada peminjaman uang tahap-I sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan sebesar Rp. 37.575.070,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh rupiah) setiap bulan.
19. Bahwa setelah Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu milyar rupiah), kemudian Koperasi Denpom I/1 P. Siantar mengajukan permohonan peminjaman tahap-II sesuai dengan surat pengurus Primkopad No. B/51/II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi Herlina Elfrida Situmorang, Saksi Ida renawati dan Saksi M Hoirul Anam dan diketahui oleh Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.
20. Bahwa setelah persyaratan peminjaman tahap II dilengkapi, kemudian pihak Bank Muamalat memberikan penawaran kepada koperasi sesuai dengan surat No.128/OL/02/BMI- MDN/III/07 tanggal 26 Maret 2007, atas penawaran Bank tersebut.
21. Bahwa pinjaman Koperasi Denpom I/1 P. Siantar tahap II dengan bank Muamalat Indonesia Medan diadakan ikatan dihadapan Notaris Sdr. Suprayitno, SH No. 7 tanggal 5 April 2007, Akta jaminan Fidusia No. 8 dan Akta Pernyataan No. 9, setelah adanya ikatan kemudian Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar secara bertahap mengajukan nama-nama yang direkomendasikan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan tahap-II yang dicairkan sebanyak 7 (tujuh) kali.
22. Bahwa pencairan uang peminjaman pada Bank Muamalat Indonesia Tbk pada pembiayaan tahap II dengan pengajuan sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) antara lain sebagai berikut :
 - a). Bulan April 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
 - b). Bulan Mei 2007 sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah).
 - c). Tanggal 23 Mei 2007 sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah).
 - d). Tanggal 21 Juni 2007 sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah).
 - e). Tanggal 18 Juli 2007 sebesar Rp. 133.500.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - f). Bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 158.500.000,- (Seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g). Bulan September 2007 sebesar Rp. 133.500.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

23. Bahwa jumlah keseluruhan pembiayaan tahap-II sebesar Rp. 985.500.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), pencairan uang pinjaman disetorkan pihak Bank Muamalat Indonesia Tbk ke rekening Anggota Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar sesuai dengan pengajuan yang dibuat pihak Koperasi, namun uang tersebut diambil oleh Terdakwa sendiri sesuai dengan Surat kuasa yang ditandatangani bersama oleh peminjam.
24. Bahwa setelah dicairkannya uang pinjaman tahap I, pihak Koperasi Denpom I/1 P. Siantar sejak bulan Oktober 2006 s.d Desember 2007 masih melaksanakan kewajibannya membayar uang cicilan pinjaman.
25. Bahwa setelah bulan Januari 2008 s.d sekarang pihak koperasi Denpom I/1 P. Siantar tidak membayar uang cicilan pinjaman tahap-I ke Bank Muamalat Indonesia Tbk, pinjaman tahap-I Pembayaran / angsuran yang telah dibayar / dilunasi terhitung pada bulan Oktober 2006 s.d Desember 2007 sebesar Rp. 554.338.660,- (Lima ratus lima puluh empat tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) .
26. Bahwa sedangkan uang pinjaman pada tahap-II pihak Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar sejak bulan Mei 2007 s.d Desember 2007 masih melaksanakan kewajibannya membayar uang cicilan pinjaman.
27. Bahwa setelah bulan Januari 2008 s.d sekarang pihak koperasi Denpom I/1 P. Siantar tidak membayar uang cicilan pinjaman tahap-II ke Bank Muamalat, pinjaman tahap-II jumlah uang cicilan yang telah dibayar Koperasi Denpom I/1 P. Siantar yaitu pada bulan Mei 2007 s.d Desember 2007 sebesar Rp. 222.782.120,- (Dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah).
28. Bahwa sisa dana yang harus dibayar Koperasi Denpom I/1 P. Siantar kepada Pihak Bank Muamalat Indonesia Tbk antara lain sebagai berikut:
 - a). Untuk tahap-I sebesar Rp. 787.974.080,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan puluh rupiah).
 - b). untuk tahap-II sebesar Rp. 1.082.661.260,- (Satu milyar delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh Satu ribu dua ratus enam puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total dana keseluruhan yang harus dibayar pihak Koperasi Denpom I/1 P. Siantar kepada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan sebesar Rp. 1.870.635.340,- (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

29. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan pembiayaan dana Multi Guna tahap-III pada tanggal 19 September 2007 Nomor B/157/IX/2007 yang ditandatangani oleh pengurus Koperasi An. Terdakwa, Saksi Ida renawati dan Saksi M. Hoirul Anam dan diketahui oleh Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto, persyaratannya sama dengan persyaratan tahap I dan Tahap II.

30. Bahwa pembiayaan dana tahap III tidak di realisasikan oleh pihak Bank dengan pertimbangan kebutuhan anggota Koperasi Denpom I/1 P. Siantar sudah dapat dipenuhi dengan dua Fasilitas sebelumnya yakni :

- Pada tahap-I telah terealisasi sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) kepada 53 (lima puluh tiga) anggota Koperasi Denpom I/1 P.Siantar
- Pada tahap-II telah terealisasi sebesar Rp. 985.500.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada 40 (empat puluh) orang anggota Koperasi Denpom I/1 P. Siantar.

31. Bahwa total anggota yang mendapat pembiayaan tahap I dan tahap II sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) yang telah mendapat penyaluran dana sementara jumlah anggota yang berdasarkan laporan tahunan Koperasi berjumlah 127 (seratus dua puluh tujuh) orang.

32. Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Koperasi Denpom I/1 P. Siantar dengan Bank Muamalat Indonesia Tbk yang diketahui oleh Dandepom I/1 yang dijabat Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto bahwa :

- Cicilan pinjaman ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan dilakukan dengan cara pemotongan Gaji anggota yang meminjam kemudian disetorkan ke Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- Karena ada rekomendasi dan jaminan kelancaran angsuran dari Kesatuan Denpom I/1 P. Siantar yang ditanda tangani Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 15 : Nama lengkap : Lutfi Syahrir Wirayasa
Pekerjaan : Pegawai Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan
Tempat tgl. Lahir : Medan, 15 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki- laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jalan. Gajah Mada No. 2
Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas kenal wajah sejak pada tahun 2006 di Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan pada saat transaksi pencairan uang pinjaman Primkopad Denpom I/1 P. Siantar, tidak ada hubungan famili /keluarga dengannya.
2. Bahwa Saksi bekerja di Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan menjabat sebagai AM Remedia yang tugasnya menstruktur (penyehatan) kembali bagi nasabah Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan yang mempunyai tunggakan pembayaran angsuran.
3. Bahwa Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar meminjam uang ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan dengan dua tahap yaitu tahap pertama bulan September 2006 Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan tahap kedua sekira bulan Mei 2007 Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), jadi keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa uang yang sudah dicairkan Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar sebesar Rp.1.985.500.000 (Satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dipotong uang administrasi, tetapi Saksi tidak mengetahui prosedur pengajuan permohonan meminjamannya tidak mengetahuinya karena pada saat itu Saksi sebagai Teller (Kasir) yang mengetahui secara pasti adalah Saksi Untuk pencairan tahap II diambil oleh Terdakwa didampingi oleh istrinya.

5. Bahwa dalam peraturan pencairan/penarikan uang dari Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan yaitu nasabah datang langsung ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan tetapi apabila nasabah tersebut ada berhalangan bisa memberi Surat kuasa penarikan dana kepada orang yang dipercaya dengan mengisi surat memberikan kuasa kepada orang yang dimaksud yang ada dibalik slip penarikan.

6. Bahwa pada saat Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar melalui Terdakwa untuk pencarian dana pinjaman anggota Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar bahwa Terdakwa mengajukan slip penarikan masing-masing anggota secara berkelompok sesuai dengan nomor rekening anggota yang mana dibalik slip penarikan dana tersebut ada Surat kuasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa masing-masing anggota memberikan kuasa dengan tanda tangan anggota diatas materai 6000 kepada Terdakwa dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari anggota yang memberikan kuasa untuk pencairan uang, kemudian Saksi selaku Teller (kasir) mencocokkan tanda tangan anggota yang memberikan kuasa yang ada di slip penarikan dengan KTP-nya karena cocok maka atas dasar pengajuan slip penarikan dana anggota tersebut, Saksi Lutfi Syahrir mencairkan dana dari rekening anggota/orang yang memberikan kuasa dan menyerahkan uang / dana tersebut kepada Terdakwa sesuai jumlah yang tertera pada slip penarikannya.

8. Bahwa menurut yang Saksi ketahui pada saat pencairan uang yang dilaksanakan Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan kepada Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar melalui Terdakwa, sudah sesuai dengan peraturan Bank Muamalat Indonesia Tbk karena sesuai dengan peraturan Saksi selaku Teller (kasir) berani mengeluarkan uang kepada Terdakwa.

9. Bahwa untuk membayar angsuran pinjaman tahap pertama perbulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan sedangkan yang peminjaman tahap kedua perbulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang dibayarkan oleh Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar melalui Terdakwa ditransfer lewat Bank.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak bulan Desember 2007, Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar belum membayar cicilan bulanan sehingga Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Medan memberikan surat pemberitahuan tentang tunggakan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 16 : Nama lengkap : Budi Permadi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl. Lahir : Kisaran, 2 Mei 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Tempat tinggal : Jalan. Pane No. 69 A
Kel. Kebun Sayur Kec. Siantar
Timur Kota P. Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pertama kali kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2006 sewaktu Saksi datang ke Ma Denpom I/1 Pematang Siantar menjumpai Kapten Cpm Eko Yuni Sulistyو mantan Pasi Idik Denpom I/1 Pematang Siantar diruangannya.
2. Bahwa selanjutnya Kapten Cpm Eko Yuni Sulistyو mengenalkan Saksi dengan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto setelah kenal dengan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto, maka Saksi dikenalkan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto dengan Terdakwa.
3. Bahwa perkenalan berlanjut dan Saksi mengadukan permasalahan-permasalahan secara pribadi kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto bahwa Saksi mempunyai permasalahan Tanah yang harus segera diselesaikan dan membutuhkan dana untuk mengurusnya, selanjutnya Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto memberikan pinjaman uang secara bertahap dan kalau dijumlah sebesar Rp.120.000.000.- (Seratus dua puluh juta rupiah), dan sebaliknya Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto mempunyai permasalahan pribadi yang harus diselesaikan dan minta Saksi sebagai perantara untuk menyelesaikan kasus tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi- Letkol Cpm Edi Subiyanto memberikan Uang perjalanan / mengurus keperluan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto ke Bandung, Jakarta, Semarang kalau dijumlah sebesar Rp.137.000.000.- (Seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), Saksi juga meminjam Uang kepada Terdakwa kalau dijumlah sebesar Rp.49.500.000.- (Empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa selanjutnya Saksi pernah meminjam kepada Terdakwa secara bertahap sebesar Rp. 480.000.000,- (Empat ratus delapan puluh juta rupiah) tetapi waktu dan tanggalnya lupa sehingga jumlah keseluruhan hutang dari Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sebanyak Rp. 649.500.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa pada saat Saksi meminjam uang kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto dan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat kwitansi hanya berdasarkan saling percaya.
7. Bahwa uang sebanyak Rp. 649.500.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sampai sekarang belum dikembalikan Saksi.
8. Bahwa Saksi akan mengembalikan pinjaman sebanyak Rp. 649.500.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) setelah selesai urusan perkara tanah warisan yang ada di Kisaran sesuai dengan pembicaraan Saksi kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.
9. Bahwa pada saat peminjaman uang sebanyak Rp. 649.500.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto mengatakan bahwa uang tersebut tidak usah dipikirkan, namun Saksi masih mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 17 : Nama lengkap : Wagimin Alias Min Showroom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl. Lahir : Medan, 7 Agustus 1951
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan. Regu No. 1 Kel.
Bantam Kec. Siantar Barat
Kota P.Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1994 di Pematang Siantar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu:
 - a). Pertama pada bulan September 2006 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga uang 2 % selama 12 (Dua belas) bulan, sehingga jumlah yang harus dibayar sejumlah Rp. 186.000.000,- (Seratus delapan puluh enam juta rupiah), peminjam uang tersebut dilengkapi dengan kwitansi;
 - b). Kedua pada bulan Oktober 2006 sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) dengan bunga 2 % selama 1 (Satu) bulan, sehingga uang yang harus dibayar sebesar Rp. 102.000.000, (Seratus dua juta rupiah), peminjaman uang tersebut dilengkapi dengan kwitansi. Setelah menerima pinjaman uang tersebut dari Terdakwa, Saksi mengembalikan kekurangan hutang yang pertama sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah); dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c). Ketiga pada bulan Desember 2006 meminjam uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan bunga uang 5% selama 2 (Dua) minggu, sehingga uang yang harus dikembalikan sejumlah Rp. 31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), peminjaman uang tersebut dilengkapi dengan kwitansi. Pada saat itu ada jaminan 1 (Satu) lembar Cek Bank Mandiri Indonesia No. A 622097 jumlah uang tertulis Rp. 31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit mobil Kijang Super Tahun 1989 (lupa Nopolnya dengan Plat BM).

3. Bahwa seluruh hutang-hutang tersebut telah dilunasi secara mencicil kepada Terdakwa dan yang membayarkan anak Saksi An. Sdri. Heriyani dan karyawan An. Sdr. Syaiful), Saksi setiap membayar cicilan tersebut dilengkapi dengan kwitansi.
4. Bahwa sekira bulan Juni 2007 saat akan serah terima jabatan Dandepom I/1 P. Siantar dari Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada Saksi Letkol Cpm Yuliadi Wibowo saksi menelepon Terdakwa agar datang ke rumah Saksi.
5. Bahwa dirumah Saksi ada Letkol Cpm Edi Subiyanto kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk menghitung jumlah uang yang belum Saksi bayar dan selanjutnya Terdakwa menjumlahkan hutang Saksi sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa hutang Saksi Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) sudah Saksi lunasi dengan cara mencicil terhitung mulai bulan Juli Sampai dengan Desember 2007 dan dilengkapi kwitansi dan sebagian tidak dilengkapi kwitansi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 18 : Nama lengkap : Drs. Yuliadi Wibowo
Pangkat/NRP : Letkol Cpm/33521
Jabatan : Dandepom I/1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Denpom I/1 P. Siantar
Tempat tgl. Lahir : Sukabumi, 27 Maret 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Korem Jalan Asahan P.

Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Dandepom I/1 Pematang Siantar sekitar tanggal 3 Juli 2007 dan tidak ada hubungan famili atau keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya peminjaman Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar ke Bank Muamalat Indonesia Tbk karena pada saat serah terima jabatan Dandepom I/1 Pematang Siantar dari Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada Saksi tidak ada serah terima tentang peminjaman Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar ke Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Medan.
3. Bahwa Saksi mengetahui adanya peminjaman setelah Terdakwa melarikan diri pada tanggal 27 Pebruari 2008, selanjutnya Saksi memerintahkan Pasi Idik Denpom I/1 Pematang Siantar untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk mengetahui lebih jelas kronologis peminjaman serta melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menyita surat-surat yang ada hubungannya dengan peminjaman Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang peminjaman angsuran Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar ke Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Medan karena tidak pernah ada laporan dan Saksi pernah memerintahkan Terdakwa untuk membuat laporan tetapi Terdakwa selalu menghindar dan mengelak.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya peminjaman Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar ke Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Medan mulai dari Tahap I, II, dan III tetapi pada saat peminjaman Tahap ke III Saksi sudah menjabat sebagai Dandepom I/1 Pematang Siantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 19 : Nama lengkap : Sabar D.
Tampubolon

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tgl. Lahir : P. Siantar.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pisang Gg. Nenas No. 1
Rt. 002/001 Kel. Pardamean
Kec. Siantar Marihat Kota P.
Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) tahun tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada Bulan Pebruari 2008 setelah timbul permasalahan antara Terdakwa dengan pihak Bank Muamalat Indonesia Tbk cab. Medan, Terdakwa datang ke kantor Saksi (Kantor kliring) yang bertempat di Bank Mandiri cab. Pematang Siantar Jl. Sudirman No. 5 Pematang Siantar dengan bercerita bahwa Terdakwa meminjam uang ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan dengan agunan menggunakan ijin Koperasi Denpom I/1 P.Siantar sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dan tidak sanggup memberikan angsuran/cicilan pelunasan pinjaman tersebut diatas.
3. Bahwa Terdakwa minta tolong kepada Saksi berupa uang yang kegunaannya untuk menutupi angsuran yang tertunggak selama 2 (dua) bulan yang besarnya Saksi tidak mengetahuinya, namun sebelum menjelaskan jumlah pinjamannya Saksi menolak tidak punya uang, selanjutnya selang beberapa hari kemudian kurang lebih 1 (satu) minggu Saksi mendengar kabar dari Saksi Mayor Cpm Hamka Gangka bahwa Terdakwa telah melarikan diri dari Kesatuan dan Saksi Mayor Cpm Hamka Gangka minta tolong kepada Saksi untuk menginformasikan keberadaan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Saksi mendapatkan Terdakwa dari tempat persembunyiannya di daerah Batam melalui nomor HP yang dipergunakan saat Terdakwa menelepon Saksi Tjan Tek Seng selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 4 Maret 2008 sekira pukul 22.00 wib datang kerumah Saksi.
5. Bahwa langkah yang dilakukan Saksi pada saat kedatangan Terdakwa, menanyakan tentang uang yang dipergunakan Terdakwa, dan Terdakwa menerangkan tentang rincian penggunaan/penyaluran uang dari Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) sebagai berikut :
 - a. Untuk mengerjakan proyek di Pemda Kab.Simalungun sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Digunakan Terdakwa dan Saksi Budi Permadi sebesar Rp.850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Dipinjamkan kepada Saksi Wagimin sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah); dan
 - d. Disalurkan kepada anggota yang mengajukan peminjaman melalui Koperasi Denpom I/1 P. Siantar sebesar Rp 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.100.000.000,- (Dua milyar seratus juta rupiah). Dengan penjelasan itu Saksi Sabar D. Tampubolon menanyakan kepada Terdakwa tentang jumlah uang yang telah dikeluarkan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), karena Terdakwa sebelum meninggalkan Kesatuan telah menjelaskan kepada Saksi Sabar D. Tampubolon bahwa uang yang dipinjam dari Bank Muamalat Indonesia Tbk sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) belum lagi biaya lain yang dipotong langsung oleh Bank Muamalat Indonesia Tbk pada saat penyerahan uang pinjaman.
6. Bahwa sebelum Saksi menyerahkan kepada Terdakwa sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menjelaskan kepada Saksi selain uang yang telah diterima dari Bank Muamalat Indonesia Tbk setelah dipotong, ada juga titipan uang Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sebesar Rp. 820.000.000,- (Delapan ratus dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk menambah modal dalam pengerjaan proyek bangunan di Pemda Pematang Siantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Setelah itu Saksi menghubungi Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto ternyata uang yang dititipkan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sebesar Rp 945.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa
8. Bahwa Saksi pernah diperintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto agar menemui Terdakwa dengan maksud Terdakwa membuat Surat pernyataan atas pengakuannya telah menerima titipan uang dari Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto namun pada saat itu tidak sempat dibuat karena Terdakwa langsung diantar ke Denpom I/1 P.Siantar yang diterima oleh Saksi Ali Arifin Tanjung.
9. Bahwa keesokan harinya Saksi minta surat pernyataan tersebut yang diterima dari Terdakwa tentang titipan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sebesar Rp. 820.000.000,- (Delapan ratus dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 20 : Nama lengkap : Tjan Tek Seng
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl. Lahir : P. Siantar, 13 Juni 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Tempat tinggal : Jl. Sibolga No. 3 F Kota P. Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 Doorsmeer milik Saksi di Jl. Diponegoro Pematang Siantar, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Primkopad Denpom I/1 P. Siantar mendapatkan bantuan pinjaman uang dari Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi sebagai perantara/agen pada tanggal 24 Agustus 2007 menjual 1 (Satu) unit sepeda motor baru jenis Honda Vario tahun 2007 warna Merah-Hitam kepada Terdakwa dengan nomor rangka MH1JF1111FK 066422, nomor mesin JF11E1064654, Nomor Polisi Saksi tidak tahu.
4. Bahwa pemilik sepeda motor tersebut atas nama Saksi sesuai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan cara kredit dan uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) tanpa dilengkapi kwitansi, dimana saat itu Terdakwa sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada Saksi di Doorsmeer milik Saksi Arniwati (istri Terdakwa) di Jl. Sibolga No.1 Pematang Siantar serta dengan kesepakatan cicilan perbulannya sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dibayarkan ke pihak Lessing "Adhira" di Jl. Cokro Pematang Siantar.
5. Bahwa atas suruhan Terdakwa, sepeda motor tersebut diantarkan dengan menggunakan mobil Pick Up oleh salah Satu karyawan ke rumah dinas Dandepom I/1 P.Siantar di Asrama Korem 022/PT P. Siantar (Saksi tidak mengetahui nama Dandepom I/1 Pematang Siantar).
6. Bahwa Terdakwa membayar cicilannya sekitar 2 (Dua) bulan atau sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) karena Saksi pernah melakukan pengecekan ke Lessing "Adhira" di Jl. Cokro Pematang Siantar atas suruhan salah Satu anggota Denpom I/1 P. Siantar yang bermarga Hutahaean pada sekira bulan Desember 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira akhir bulan Desember 2007, seseorang yang bermarga Hutahaeen tersebut memberikan uang sekitar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) untuk melunasi pembelian 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario tersebut kepada Saksi di Doorsmeer milik Saksi di Jln. Sibolga No. 1 Pematang Siantar, dimana menurut Hutahaeen uang tersebut berasal dari Dandepom I/1 P. Siantar (Saksi tidak mengetahui nama Dandepom I/1 Pematang Siantar), keesokan harinya Saksi menyerahkan/membayarkan uang tersebut ke Lessing " Adhira " di Jl. Cokro Pematang Siantar.
8. Bahwa kemudian awal bulan Oktober 2007, Terdakwa membeli 1 (Satu) unit sepeda motor bekas jenis Suzuki Smash tahun 2004 warna hitam lis biru milik teman Saksi seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana Saksi hanya sebagai perantara/agen saja dengan kesepakatan 2 (Dua) kali pembayaran. Pada saat itu Terdakwa membayar uang tunai sebesar Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi tanpa dilengkapi kwitansi.
9. Bahwa kemudian sepeda motor tersebut diantarkan dengan menggunakan Mobil Pick Up oleh salah Satu karyawan kerumah dinas Dandepom I/1 P. Siantar di Asrama Korem 022/PT Pematang Siantar (Saksi tidak mengetahui nama Dandepom I/1 Pematang Siantar). Namun dua hari kemudian, Terdakwa menelepon Saksi dengan mengatakan Komandan tidak mau sepeda motor tersebut dan agar diganti dengan sepeda motor yang lebih baik kondisinya.
10. Bahwa Saksi menyuruh karyawan mengambil kembali sepeda motor bekas jenis Suzuki Smash tersebut di rumah dinas Dandepom I/1 P. Siantar dan Saksi berusaha mendapatkan pengganti sepeda motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pada tanggal 19 Oktober 2007 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi menelepon Terdakwa melalui Handphone dan menyampaikan bahwa sudah mendapatkan penggantinya yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor bekas jenis Suzuki Shogun tahun 2004 warna hitam dengan nomor rangka MH8FD110X4J410016, nomor mesin E401 ID 414585, nomor Polisi BK 6958 WB milik teman Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk mengantar sepeda motor tersebut ke rumah Dandenpom I/1 P. Siantar, selanjutnya sepeda motor tersebut diantarkan dengan menggunakan mobil Pick Up milik Saksi oleh salah Satu karyawannya ke rumah dinas Dandenpom I/1 P Siantar di Asrama Korem 022/PT.

12. Bahwa Pada bulan Nopember 2007, Terdakwa melunasi kekurangan pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tanpa dilengkapi kwitansi kepada Saksi di Doorsmeer miliknya di Jl. Sibolga No. 1 Pematang Siantar.

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan para pemilik sepeda motor tersebut, Terdakwa melakukan transaksi jual beli kepada Saksi saja, dimana Saksi sebagai perantara diberikan kepercayaan penuh oleh para pemilik sepeda motor tersebut.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar uang muka pembayaran sepeda motor jenis Honda Vario sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) berikut uang cicilan selama 2 (Dua) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) di Lessing "Adhira", uang pembayaran 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash yang diganti dengan sepeda motor jenis Suzuki Shogun seharga Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1982 di Rindam I/BB P. Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian tahun 1992 mengikuti Secaba Reguler di Pusdik Pom dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Denpom I/1 P. Siantar sampai dengan sekarang masih berdinast aktif berpangkat Serma NRP 512366 dengan jabatan Bintara Juru Bayar Denpom I/1 Pematang Siantar saat kejadian, sekarang Ba Denpom I/1 Pematang Siantar.
2. Bahwa Terdakwa tahun 2008 sudah pernah disidangkan di Pengadilan Militer I- 02 Medan dengan No.Put /177- K/PM I- 02/AD/IX/2008 tanggal 2 September 2008 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam kasus Penggelapan uang pinjaman anggota Denpom I/1 Pematang Siantar dari Bank BRI Pematang Siantar dan perkara THTI yang seluruh yang pidananya telah dijalani Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Juru Bayar Denpom I/1 Pematang Siantar sejak tahun 2002. Selain menjabat sebagai juru bayar Denpom I/1 Pematang Siantar Terdakwa juga menjabat sebagai Bendahara Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar sejak tahun 2004 kemudian tahun 2007 bulan Februari menjabat sebagai Ketua Koperasi Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2006 Terdakwa bertemu dengan Saksi Pns Syarifuddin Daulay anggota Puskopad Dam I/BB di kantor Puskopad A Dam I/BB jln. Gaperta Medan dengan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar dapat mengajukan permohonan pinjaman uang ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan.
5. Bahwa setelah Terdakwa menerima informasi tersebut dari Saksi Syarifuddin Daulay selanjutnya Terdakwa melaporkannya kepada Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono selaku Ketua Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar, namun Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono tidak dapat mengambil keputusan dan memerintahkan Terdakwa untuk melaporkan kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto saat itu masih menjabat Dandepom I/1 P. Siantar dan selaku pembina koperasi.
6. Bahwa atas saran Saksi Lettu Cpm Dwi Daesono selanjutnya Terdakwa menghadap Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto di ruang kerjanya guna melaporkan adanya fasilitas peminjaman Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank Muamalat Cab. Medan. Medan dengan bunga lunak kemudian Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto memerintahkan Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi Syarifuddin Daulay guna menanyakan persyaratan administrasinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi Syarifuddin Daulay dan disarankan Saksi Syarifuddin Daulay kepada Terdakwa untuk menjumpai Saksi Mahmud (Pegawai Bank Muamalat Indonesia Tbk cab Medan) di kantornya di jalan Gajah Mada No. 2 Medan.
8. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Mahmud di kantornya selanjutnya Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya untuk mengajukan permohonan peminjaman uang dengan mengatassnamakan Koperasi Denpom I/1 P. Siantar, selanjutnya Saksi Mahmud menyarankan untuk melengkapi persyaratannya.
9. Bahwa persyaratan antara lain foto copy KTP Suami istri, foto copy Kartu Keluarga, mengisi formulir identifikasi nasabah, mengisi formulir aplikasi shar-e, mengisi perjanjian pembiayaan Al Murabah (jual beli), mengisi surat kuasa dan masih banyak lagi blanko yang harus diisi, selanjutnya Saksi Mahmud memberikan blanko yang diterima Terdakwa.
10. Bahwa setelah Terdakwa mengambil formulir perjanjian pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan maka Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto tentang cara pengisian blanko, setelah blanko diberikan kepada anggota yang dikumpulkan di Aula maka Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto memberitahukan kepada anggota cara pengisian blanko dan manfaat peminjaman uang yang nantinya akan diberikan kepada anggota sesuai kebutuhan, saat itu Terdakwa memberitahukan kepada seluruh personel agar mengumpulkan formulir dalam tempo 2 (dua) hari selanjutnya Terdakwa dibantu Saksi Herlina Elfrida Situmorang membagikan blanko kepada personil Denpom I/1 Pematang Siantar
11. Bahwa setelah tercapai kerjasama tersebut maka Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto kemudian seluruh personel Denpom I/1 Pematang Siantar dikumpulkan oleh Saksi Mayor Cpm Hamka Gangka (Wadan Denpom I/1 Pematang Siantar) di Aula Denpom I/1 Pematang Siantar dengan ditandai adanya bunyi lonceng sekira pukul 11.30 wib dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto memberikan arahan untuk segera mengisi blanko dan melengkapi persyaratan karena Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar mendapat pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Medan dan sudah harus dikumpulkan dalam tempo 2 (dua) hari dan lebih lanjut Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto mengatakan akan diberi tindakan bagi anggota yang tidak mengumpulkan blanko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada anggota agar tidak mengisi pada kolom slip penarikan uang pada saat pengarahannya Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto di Aula Ma Denpom I/1 Pematang Siantar, dijelaskan bahwa dalam pengisian slip penarikan tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono.
13. Bahwa Terdakwa melaporkan perkembangannya kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto karena ternyata sudah dua hari berselang ada sebagian anggota yang tidak mengumpulkan blanko
14. Bahwa karena ada anggota tidak mengumpulkan blanko pinjaman, maka Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto kembali mengumpulkan anggota Denpom I/1 Pematang Siantar dengan nada marah maka anggota kembali kerumah masing-masing dengan cara berlari untuk mengambil blanko tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Ida renawati dan Saksi Herlina Elfrida Situmorang.
15. Bahwa adapun proses penandatangananannya yaitu awalnya penandatanganan dilakukan oleh Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono, Terdakwa, Saksi Herlina Situmorang dan Saksi Ida Renawati, kemudian diajukan kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto untuk penandatanganan pada kolom mengetahui dan penandatanganan surat tersebut dilakukan di Ma Denpom I/1 P. Siantar.
16. Bahwa setelah formulir terkumpul maka pada tanggal 1 September 2006 Terdakwa memerintahkan Saksi Ida Renawati dan Saksi Herlina Elfrida Situmorang membuat daftar pengajuan anggota Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar yang akan meminjam uang tersebut dan pengajuan daftar nama permohonan pinjaman uang ke Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagaimana tersebut di atas ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Bendahara, Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono sebagai Ketua Koperasi, Saksi Herlina Elfrida Situmorang sebagai Sekretaris dan diketahui oleh Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.
17. Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada para anggota tentang jumlah uang yang akan dipinjam para anggota, sedangkan yang mencantumkan menulis jumlah uang yang akan dipinjam adalah Terdakwa bersama Saksi Herlina Elfrida Situmorang dan Saksi Ida Renawati sesuai dengan plapon pada formulir adalah Terdakwa bersama Saksi Herlina Elfrida Situmorang dan Saksi Ida Renawati dengan plapon untuk Bintara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk PNS sekitar Rp. Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa setelah persyaratan administrasi diajukan ke Bank Muamalat Indonesia Tbk cab. Medan lengkap, kemudian Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono selaku Ketua Koperasi, Terdakwa (Komurben/Bendahara), Saksi Herlina Elfrida Situmorang (Komunirkop), Saksi Ida Renawati (Komurus) berangkat ke Bank Muamalat Indonesia Tbk yang beralamat di jalan Gajah Mada Nomor 2 Medan dengan Surat Ijin Jalan yang ditandatangani Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto dengan membawa persyaratan berupa.

- a) 2 (dua) lembar Surat Nomor : B/226/IX/2006 tanggal 1 September 2006 tentang permohonan ke PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Jalan Gajah Mada No.2 Medan tentang pembiayaan Multi Guna yang ditanda tangani Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono sebagai Ketua, Koperasi, Saksi Ida renawati sebagai Komurnikop, Saksi Herlina Elfrida Situmorang sebagai Komurus dan Terdakwa sebagai Komurben dan diketahui Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto ;
- b) 1 (satu) lembar Surat Nomor : B/227/IX/2007/IX/2006 tanggal 26 September 2006 tentang Surat Rekomendasi yang ditanda tangani Terdakwa selaku juru bayar Denpom I/1 Pematang Siantar dan diketahui Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto ;
- c) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan dari juru bayar bulan September 2006 yang ditanda tangani Terdakwa selaku juru bayar dan diketahui Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto ;
- d) 2 (dua) lembar Surat Notulen rapat anggota luar biasa/istimewa Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang ditanda tangani Saksi selaku pimpinan rapat, Terdakwa selaku Sekretaris dan diketahui Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto ;
- e) 2 (dua) lembar surat daftar anggota primer Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar yang ditanda tangani Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono sebagai Ketua Primkopad dan Saksi Herlina Elfrida Situmorang sebagai Komurnikkop ;
- f) 36 (tiga puluh enam) lembar Surat Akta pendirian Koperasi, 1 (Satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah tanggal 31 Agustus 2006, Surat keterangan No: 53 / 428 / Perindag / tahun 2006 tanggal 30 Agustus 2006 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota P.Siantar ;
- g) 1 (Satu) lembar surat keterangan Nomor : 503 / 482 / Perindag / Tahun 2006 tanggal 30 Agustus 2006, 1 (Satu) lembar Surat Tanda daftar perusahaan koperasi tanggal 31 Agustus 2006 ; dan
- h) 3 (tiga) lembar Surat data ringkas Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar per Juni 2006 yang ditanda tangani Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono sebagai Ketua dan Terdakwa sebagai Komurben

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Setelah adanya kesepakatan antara Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar dengan Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan, Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar mendapat plapon pengajuan peminjaman uang pada Tahap I sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), kemudian Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar membuat permohonan pengajuan pinjaman secara bertahap kepada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan.

20. Bahwa Terdakwa menerima uang dengan jumlah total sejumlah Rp. 924.374.950,- (Sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh) dari Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Medan dengan perincian :

a. Pada tanggal 13 September 2006 Tahap I fasilitas 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menerima uang sejumlah Rp. 212.484.720,- (dua ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

b. Pada tanggal 18 September 2006 Tahap I fasilitas 2 menerima uang sejumlah Rp. 129.475.500,- (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

c. Pada tanggal 26 September 2006 tahap I fasilitas 3 menerima uang sejumlah Rp. 318.952.110,- (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah);

d. Pada bulan Oktober 2006 Tahap I fasilitas 4 menerima uang sejumlah Rp. 263.462.620,- (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah).

21. Bahwa uang sejumlah Rp. 924.374.950,- (Sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dari Bank Muamalat Indonesia Tbk tersebut digunakan atas perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto digunakan Terdakwa untuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada bulan September 2006, didistribusikan kepada anggota Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar sejumlah Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah) dan sudah dikembalikan pada bulan Mei 2007.
- 2) Pada tanggal 17 September 2006, memberikan pinjaman uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Wagimin dengan bunga uang 2% selama 6 (Dua belas) bulan sehingga jumlah yang akan dibayar Saksi Wagimin sejumlah Rp. 186.000.000,- (Seratus delapan puluh enam juta rupiah) dilengkapi dengan kwitansi dan pembayaran peminjaman uang dari Saksi Wagimin sejumlah Rp. 186.000.000,- (Seratus delapan puluh enam juta rupiah) tersebut dibayar secara mencicil yaitu :
 - a). Diterima Terdakwa dari Saksi wagimin secara mengangsur sejumlah Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) yang dicicil selama 7 (tujuh) kali dari tanggal 5 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 6 Maret 2007.
 - b). Di diterima Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sejumlah Rp. 71.000.000,- (Tujuh puluh satu juta rupiah) dengan perincian :
 - (1). Tanggal 8 Januari 2007 sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
 - (2). Tanggal 15 Maret 2007 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
 - (3). Tanggal 12 April 2007 sejumlah Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada bulan Oktober 2006, kekurangan hutang dari Saksi Wagimin sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dibayar setelah Saksi Wagimin meminjam uang kepada Terdakwa (Atas perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto) yang kedua kalinya yakni sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dengan bunga 2% sehingga uang yang harus dibayar oleh Saksi Wagimin sejumlah Rp. 102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah) dan sekira bulan Desember 2006, uang pengembalian Saksi Wagimin sejumlah Rp. 102.000.000 (Seratus dua juta rupiah) diterima oleh Terdakwa diruangan Dandempom I/1 Pematang Siantar dan atas perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto uang tersebut digunakan untuk keperluan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.
- 4) Pada tanggal 4 Desember 2006 Saksi Wagimin kembali meminjam uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 5% sehingga uang yang harus dikembalikan oleh Saksi Wagimin sejumlah Rp. 31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit Ran Kijang Super Nopol tidak ingat plat BM dengan perjanjian pembayaran 2 (dua) minggu setelah peminjaman akan tetapi Saksi Wagimin tidak menepati janji sehingga Cek yang menjadi jaminan Terdakwa tukar di Bank Mandiri Indonesia Tbk, namun Cek tersebut cek Kosong maka mobil yang menjadi jaminan Terdakwa menjual kepada Sdr. Agung Sidarta pemilik Toko CV. Obor di jalan Diponegoro Pematang Siantar seharga Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) tidak dibayar oleh Saksi Wagimin.
- 5) Uang sejumlah Rp. 32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah) digunakan untuk renovasi Kantor Denpom I/1 Pematang Siantar.
- 6) Pada bulan Nopember 2006, menyerahkan uang kepada Saksi Wagimin sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) di showroom Ananda Mobil Jalan Asahan Km 3 dan tidak dilengkapi dengan kwitansi dengan bunga 1,5% (Rp. 3.750.000,-) , jadi uang yang harus dibayar Saksi Wagimin sebesar Rp. 253.750.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya dibayar dengan cara menyicil yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a). Uang sejumlah Rp. 175.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap, kemudian dari pengembalian uang tersebut digunakan untuk renovasi Kantor Denpom I/1 Pematang Siantar termasuk bayar tukang dan pembelian material bangunan.

b). Sisa hutang Saksi Wagimin sejumlah Rp. 78.750.000,- (Tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dibayarkan kepada Terdakwa karena Saksi Wagimin membayar cicilan angsuran pembelian 1 (satu) unit Ran bekas Honda CRV warna Hijau daun milik Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto (Nopol tidak tahu).

- 7) Pada tanggal 9 Oktober 2006 dipinjam oleh Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono untuk perbaikan Ran Patroli Denpom I/1 Pematang Siantar Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- 8) Pada tanggal 9 Oktober 2006 menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto dalam rangka berangkat rapat di Kodam I/BB melalui Saksi Mayor Cpm Hamka Gangka.
- 9) Pada bulan Oktober 2006 memberikan pinjaman uang Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) kepada anggota melalui Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar (Sudah dikembalikan kepada Terdakwa).
- 10) Pada tanggal 9 Oktober 2006 atas perintah dari Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto menyerahkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Budi Permadi untuk keperluan Saksi Budi Permadi mengurus perkara perdata tanah miliknya di Kisaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Pada tanggal 16 Oktober 2006 digunakan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 1 Nopember 2006 diserahkan kepada Saksi Budi Permadi sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 1 Nopember 2006 dikirim kepada Sdr. Ruhyan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- 14) Pada tanggal 6 Nopember 2006 diserahkan kepada Saksi Kopda Saji Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- 15) Pada tanggal 7 Nopember 2006 diserahkan kepada Saksi Budi Permadi sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- 16) Pada tanggal 13 Nopember 2006 dikirim kepada Ny Edi Subiyanto Ketua Persit sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 15 Nopember 2006 diserahkan kepada Saksi Kopda Saji untuk keperluan Ny Edi Subiyanto selaku ketua Persit Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- 18) Pada tanggal 17 Nopember 2006 diserahkan kepada Saksi Kopda Saji sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 19) Pada tanggal 17 Nopember 2006 diserahkan kepada Pelda Rusidi sejumlah Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- 20) Pada tanggal 20 Nopember 2006 diserahkan kepada Saksi Kopda Saji untuk Ny Edy Subiyanto Denpom I/1 Pematang Siantar sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 21 Nopember 2006 diserahkan kepada Saksi Kopda Saji sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 22 Nopember 2006 diserahkan kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto dalam rangka menghadiri serah terima Pangdam I/BB sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- 23) Pada tanggal 24 Nopember 2006 diserahkan kepada Ny Kapten Cpm M. Silaban (Pns Ratna Ningsih) untuk keperluan KCK sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 24) Pada tanggal 24 Nopember 2006 anggota RDU Denpom I/1 Pematang Siantar berangkat ke Medan serah terima Pangdam I/BB sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Pada tanggal 26 Nopember 2006 diserahkan kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- 26) Pada tanggal 30 Nopember 2006 diserahkan untuk pengurusan mobil pribadi Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).
- 27) Pada tanggal 30 Nopember 2006 diserahkan kepada Saksi Kopda Saji untuk keperluan tamu dari Mabes sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 28) Simpan pinjam anggota di Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar sejumlah Rp. 75.001.400,- (Tujuh puluh lima juta seribu empat ratus rupiah) sudah dikembalikan kepada Terdakwa.
- 29) Pada tanggal 21 Desember 2006 atas perintah dari Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto, menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi Budi Permadi.
- 30) Membayar angsuran ke Bank Muamalat Indonesia Tbk sebanyak 14 (Empat belas) kali perbulannya Rp. 37.675.050,- (Tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh rupiah) terhitung mulai bulan Oktober 2006 sampai dengan Desember 2007 sejumlah Rp. 527.450.700,- (Lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah).
22. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui cicilan Tahap I macet menyarankan kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto agar Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar mengajukan kembali pinjaman uang pada Tahap II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), sesuai plapon karena angsuran per bulannya pada pinjaman Tahap I tidak dapat dipenuhi sesuai tanggal pembayaran yang ditetapkan, kemudian pada tanggal 23 Februari 2007 (Sesuai surat Dandepom I/1 Pematang Siantar Nomor: B/51/II/2007 tanggal 23 Februari 2007) mengajukan permohonan pinjaman Tahap II kepada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan, data yang diajukan tidak semuanya anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar ada beberapa nama yang dipalsukan terutama pada fasilitas 7 semuanya palsu.
23. Bahwa Koperasi Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar menerima uang dari Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Medan yang diterima oleh Terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp. 914.358.840 (Sembilan ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dengan perincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pada tanggal 26 April 2007 Tahap II fasilitas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menerima uang sejumlah Rp. 185.594.200,- (Seratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- b) Pada tanggal 29 Mei 2007 Tahap II fasilitas 2 menerima uang sejumlah Rp. 129.853.440,- (Seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- c) Pada tanggal 23 Mei 2007 Tahap II fasilitas 3 menerima uang sejumlah Rp. 125.285.460,- (Seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- d) Pada tanggal 21 Juni 2007 Tahap II Fasilitas 4 menerima uang sejumlah Rp. 78.855.660,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- e) Pada bulan Juli 2007 Tahap II Fasilitas 5 menerima uang sejumlah Rp. 123.835.060,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam puluh rupiah).
- f) Pada bulan Agustus 2007 Tahap II Fasilitas 6 menerima uang sejumlah Rp. 147.099.960,- (seratus empat puluh juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- g) Pada tanggal 14 September 2007 Tahap II Fasilitas 7 menerima uang sejumlah Rp. 123.885.060,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam puluh rupiah).

24. Bahwa Terdakwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 914.358.840,- (sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atas perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto maka Terdakwa menyalurkannya sebagai berikut :

- a) Membayar cicilan hutang Tahap I sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pada bulan Mei 2007 didistribusikan kepada anggota Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
- c) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Budi Permadi .
- d) Pembayaran cicilan Tahap-I sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- e) Pembayaran cicilan Tahap-II Fasilitas- 2 sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- f) Pada tanggal 15 Mei 2007 mengirim uang melalui Bank BCA Nomor : rekening- 005.039.6142 an. Swartika Dineke Purba di Jakarta sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- g) Dipinjam Saksi Budi Permadi untuk mengurus permasalahan perdata tanah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- h) Pembayaran Bon Seng dari Toko Bangunan Banda Jaya yang dihitung tanggal 3 Maret 2007 untuk pembangunan Kantor Denpom I/1 sejumlah Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- i) Pembayaran cicilan Tahap-I dan tahap II sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- j) Pada tanggal 29 Mei 2007 membayar bon di Toko Era Keramik sejumlah Rp. 5.113.000,- (lima juta seratus tiga belas ribu rupiah) untuk pembangunan rumah pribadi Saksi Letkol Subiyanto di Jalan Rakuta Sembiring Pematang Siantar.
- k) Pada bulan Mei 2007, membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bebek di Toko Teknik Jalan Ahmad Yani untuk anak Letkol Cpm Edi Subiyanto uang muka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sudah diangsur selama 4 (empat) bulan sampai bulan Desember 2007 total uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Pada tanggal 5 Juni 2007 pembayaran bon dari Toko Semoga Jaya atas pembelian kursi plastik sebanyak 50 (lima puluh) buah sejumlah Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Ma Denpom I/1 Pematang Siantar.
- m) Pada tanggal 8 Juni 2007 atas perintah Saksi Letkol Cpm Subiyanto mengirimkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bank BCA dengan Nomor : rekening 0050130509 an. Asmin Tapahing.
- n) Pada tanggal 13 Juni 2007 mengirimkan uang sejumlah Rp. 15.308.500,- (lima belas juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah) melalui Bank BCA dengan Nomor : rekening 3830203868 an. Soeganda Koesuma di Jakarta.
- o) Pada tanggal 16 Juni 2007 pembayaran Bon cat minyak sebanyak 20 (dua puluh) kaleng sejumlah Rp. 302.500,- (tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah).
- p) Pada tanggal 22 Juni 2007 pembelian dan pemasangan 1 (satu) unit AC merk Panasonic sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk rumah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto di Jalan Rakuta Sembiring Asrama Martoba Pematang Siantar.
- q) Atas permintaan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto (saat itu sudah bertugas di Puspomad Jakarta) melalui hp pada tanggal 3 Agustus 2007, mengirimkan uang melalui Bank BCA sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- r) Membayar angsuran ke Bank Muamalat Indonesia Tbk sebanyak 6 (enam) kali per bulannya Rp. 35.876.160,- (tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2007 dengan jumlah total sebesar Rp. 215.256.960,- (dua ratus lima belas juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s) Uang sejumlah Rp. 19.037.700,- (Sembilan belas juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) digunakan Terdakwa untuk modal usaha jual beli material bangunan.
25. Bahwa penunjukan Terdakwa sebagai ketua Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar dalam peminjaman tahap II atas perintah dari Dandepom I/1 Pematang Siantar sesuai dengan surat perintah Dandepom I/1 Pematang Siantar Nomor: Sprin/39/II/2007 tanggal 4 Pebruari 2007 yang ditanda tangani oleh Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sebagai Dandepom I/1 Pematang Siantar dan bukan hasil dari Rapat Anggota Tahunan (RAT).
26. Bahwa Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar dalam peminjaman tahap II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan dengan jaminan adalah struk tagihan gaji anggota dengan surat persetujuan dan kuasa pendebitan dari anggota Koperasi Denpom I/1 P. Siantar kepada bendahara gaji Satuan yang menerima pembiayaan.
27. Bahwa setiap kali Terdakwa menerima uang dari Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan pada setiap fasilitas tahap I maupun tahap II, Terdakwa melaporkan kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto, namun pada penerimaan Tahap II fasilitas 5, 6 dan 7 Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sudah tidak menjabat Dandepom I/1 Pematang Siantar.
28. Bahwa pada penerimaan Tahap II fasilitas 5, 6, dan 7 Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Saksi Letkol Cpm Yuliadi Wibowo (Dandepom I/1 Pematang Siantar yang baru) karena pada bulan Juni 2007 Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto diruangan Denpom I/1 Pematang Siantar dengan mengatakan agar masalah peminjaman BMI tersebut tidak dilaporkan kepada Saksi Letkol Cpm Yuliadi Wibowo .
29. Bahwa setelah menerima uang pada Tahap I dan II Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan, Terdakwa melaporkan kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto tentang angsuran hutang ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan tidak sesuai tanggal perjanjian, kemudian Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto memerintahkan Terdakwa membuat permohonan tambahan pembiayaan multi guna Tahap III yang dibuat pada tanggal 19 September 2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai dengan surat yang ditanda tangani Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto Nomor : B/157/IX/2007 tanggal 19 September 2007.
30. Bahwa daftar nominatif anggota yang Terdakwa ajukan dalam permohonan tambahan pembiayaan multi guna Tahap III tidak semuanya anggota Denpom I/1 Pematang Siantar dan data tersebut dipalsukan karena yang membuat daftar nama tersebut adalah Pns Puskopad "A" an. Saksi Syarifuddin Daulay dikantor Puskopad "A" Jl. Kapten Muslim No. 189 A Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa pada bulan September 2007 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto berangkat dari Pematang Siantar menuju ke Bandara Polonia Medan dengan menggunakan Mobil Rental jenis Panther, sekira pukul 15.30 Wib tiba di Bandara Polonia kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Syarifuddin Daulay untuk mengantar berkas permohonan tambahan pembiayaan multi guna Tahap III yang dibuat/diketik oleh Saksi Syarifuddin Daulay.
32. Bahwa sekira pukul 15.45 Wib Saksi Syarifuddin Daulay menjumpai Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) berkas permohonan tambahan pembiayaan multi guna Tahap III kemudian berkas tersebut diserahkan langsung kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto untuk memohon petunjuk, setelah berkas tersebut dibaca kemudian ditanda tangani oleh Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto kemudian diserahkan kembali kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ya sudahlah Par, jangan dikasi tahu siapa-siapa yang penting aman, nanti dalam waktu dekat saya jadi Wadan Pomdam I/BB, jadi jangan sampai meledak dan kamu harus jaga nama baik saya" kemudian Terdakwa menjawab "Siap Dan".
33. Bahwa Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar tidak pernah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sewaktu Koperasi Denpom I/1 P. Siantar akan mengajukan Pinjaman Uang ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan maupun selama Saksi Letkol Edi Subiyanto menjabat Dandenspom I/1 P. Siantar.
34. Bahwa setelah Saksi Letkol Cpm Yuliadi Wibowo menjabat sebagai Dan Denpom I/1 Pematang Siantar Terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan yang dilakukan Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar, dan Saksi Letkol Cpm Yuliadi Wibowo sudah sering mengingatkan Terdakwa untuk membuat laporan dan mempersiapkan Rapat Anggota Tahunan akan tetapi Terdakwa tidak melaporkannya kepada pejabat baru Letkol Cpm Yuliadi Wibowo karena perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sekitar bulan Juni 2007.
35. Bahwa Terdakwa sekira bulan Januari 2007 memang pernah menerima uang dari Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di ruang kerjanya Ma Denpom I/1 Pematang Siantar dimana uang tersebut merupakan bantuan pribadi untuk Letkol Cpm Edi Subiyanto dari Pemko Pematang Siantar, kemudian dari uang tersebut, Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Kopda Saji secara bertahap untuk kepentingan Letkol Cpm Edi Subiyanto mulai bulan Februari sampai Mei 2007, sedangkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa lupa penggunaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada bulan Januari 2007, karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto bahwa keuangan Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar minus (sangat tidak stabil) dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto mengatakan: "Par, pakai uang ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan Primkopad".
37. Bahwa sebelum menerima pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia pada tahap II bulan April 2007 dana yang di pegang Terdakwa sudah tidak ada, namun saat itu sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) masih di pinjamkan ke anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar.
38. Bahwa penggunaan dana tersebut tidak semuanya bersumber dari Bank Muamalat Indonesia Tbk dan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti, karena saat itu Terdakwa selaku Juru Bayar Denpom I/1 Pematang Siantar juga merangkap sebagai Bendahara Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar tidak saja memegang dana pinjaman Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar dari Bank Muamalat Indonesia (BMI) tetapi Terdakwa juga memegang dana potongan gaji perbulan personel Denpom I/1 Pematang Siantar untuk disetor ke Bank Rakyat Indonesia (BRI), dana pinjaman Induk Koperasi Angkatan Darat (Inkopad) dan dana bergulir Puskopad "A" Dam I/BB.
39. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar tidak seluruhnya uang yang masuk dan uang keluar dicatat dalam buku kas Bank Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar, yang dicatat hanya khusus uang yang masuk dari anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar berupa simpanan pokok serta sisa hasil usaha, sedangkan jika uang tersebut merupakan uang dari pihak ketiga (sumber dana yang bukan dari anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar) dan uang yang dipinjamkan kepada orang lain (bukan kepada anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar) tidak dicatat dalam buku kas Bank tersebut.
40. Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat pembukuan khusus untuk uang yang masuk dari pihak ketiga maupun yang keluar kepada orang lain (bukan anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar), sehingga itulah kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa alasan Terdakwa tidak pernah membuat pembukuan tentang uang yang masuk maupun keluar khusus untuk pinjaman uang Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar kepada Bank Muamalat Indonesia Tbk karena pada tanggal 21 November 2006 saat pertama kali Terdakwa menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Budi Permadi di rumah dinas Denpom I/1 Pematang Siantar karena Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto pernah mengatakan kepada Terdakwa: "Ngak usah dicatat-catatlah Par, nanti kalau permasalahan perdata Budi selesai, kita lunasi hutang di Bank Muamalat" Terdakwa berfikir bahwa angsuran ke Bank Muamalat Indonesia Tbk akan lancar, namun Terdakwa menyadari bahwa tidak dibuat pembukuan merupakan kesalahan Terdakwa.
42. Bahwa masih ada dana pinjaman Bank Muamalat Indonesia Tbk yang masih disimpan di Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar sekitar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) disimpan di kas Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyimpan uang tersebut.
43. Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan utama dari peminjaman uang ke Bank Muamalat Indonesia Tbk dari Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yaitu awalnya untuk kesejahteraan anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar, namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan dimana dana tersebut hanya sebagian kecil saja yang disalurkan kepada anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar.
44. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sebanyak Rp. 945.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) dari Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto yang benar hanya sebanyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan surat perincian dana pribadi dari Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto tidak semuanya benar.
45. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut bukan uang pribadi Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto tetapi uang tersebut merupakan uang Koperasi.
46. Bahwa tidak benar surat pernyataan penitipan uang Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah total Rp. 820.000.000,- (Delapan ratus dua juta rupiah) tertanggal 4 Maret 2008 di Pematang Siantar, tetapi pada tanggal yang ada disurat tersebut benar karena surat tersebut blanko kosong yang dibawa Saksi Sabar D. Tampubolon dan di suruh ditandatangani saat bertemu di Jalan Pane Pematang Siantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa Terdakwa mau menandatangani surat pernyataan penitipan uang sebesar Rp. 820.000.000,- (Delapan ratus dua puluh juta rupiah) karena Saksi Sabar D. Tampubolon mengatakan bahwa Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto jangan dilibat- libatkan masalah ini nanti karir Pak Edi terganggu, Terdakwa bilang pada Saksi Sabar D.Tampubolon "Ok" saya mau menandatangani asalkan Pak Edi mau bertanggung jawab masalah Bank Muamalat Indonesia Tbk dilunasi dan keluarga saya ditanggung apabila saya masuk penjara.
48. Bahwa Terdakwa pernah berangkat ke Jakarta atas perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto untuk mengambil uang dari Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), namun uang tersebut tidak ada.
49. Bahwa Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto menerima jatah dari Pemda Kodya Pematang Siantar Setiap bulan hanya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai muspida.
50. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2000 mempunyai kerjaan diluar yaitu menjual material berupa bahan bangunan dari toko-toko kepada pengguna bahan tersebut, dimana modalnya berasal dari orang pengguna langsung bahan tersebut
51. Bahwa barang-barang milik Terdakwa diperoleh sebelum Terdakwa menjadi Bendahara Koperasi yaitu :
- Sepeda motor Kawasaki Ninja warna Nopol BK 2949 dan sepeda motor tersebut dibeli secara kredit dengan uang muka Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) dan uang tersebut dari menjual sepeda motor yang lama (Yamaha Jupiter Z).
 - Mobil APV warna Silver Nopol BK 1818 Jl atas nama Istri Terdakwa (Saksi Arniwati) yang dibeli Saksi Arnawati secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah) dan uang muka mobil tersebut Saksi pinjam dari Bank Sumut dengan Jaminan Surat Keputusan (SK),
 - Perhiasan berupa emas, berlian, dan permata milik istri Terdakwa dan kesemuanya bernilai Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa barang-barang berupa perabotan rumah tangga yang disita Penyidik dari rumah Terdakwa adalah dibeli istri Terdakwa (Saksi Arniwati) dengan menggunakan uang Saksi Arniwati sendiri bukan pembelian dari dana BMI Medan, seperti :

- 1) 1 (satu) set kursi makan;
- 2) 1 (satu) set kursi dan meja keramik (pecah);
- 3) 1 (satu) buah jemuran pakaian aluminium;
- 4) 1 (satu) buah lemari pakaian;
- 5) 1 (satu) set kursi sofa dan meja;
- 6) 1 (satu) karung plastic pakaian;
- 7) 2 (dua) set tempat tidur spring bed merk Greenland;
- 8) 1 (satu) buah meja makan;
- 9) 1 (satu) meja belajar;
- 10) 3 (tiga) buah perhiasan dinding;
- 11) 1 (satu) buah kaca hias; dan
- 12) 1 (satu) buah bufet.

53. Bahwa atas kasus ini Terdakwa mengaku bersalah yang telah menyalahgunakan uang Pinjaman Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar dari Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Medan tahap I dan II sebesar Rp. 1.870.635.340,- (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) karena menggunakan uang tersebut guna kepentingan pribadi Terdakwa sendiri maupun Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.

54. Bahwa penyalahgunaan uang Bank Muamalat PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan sebesar Rp. 1.870.635.340,- (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) jangan hanya dibebankan kepada Terdakwa selaku bawahan karena penggelapan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa serta merta karena Terdakwa mengikuti perintah dan kemauan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto menutupi perbuatan yang salah dari Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.

55. Bahwa Terdakwa menyadari akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto hingga Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Medan mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 1.870.635.340,- (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

56. Bahwa gaji Terdakwa tiap bulannya hanya menerima Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena sudah dipotong BRI Pematang Siantar dalam kasus Terdakwa yang terdahulu dengan BRI Pematang Siantar.

57. Bahwa Terdakwa mengakui memalsukan sebagian dokumen administrasi pengajuan peminjaman uang ke BMI Medan juga memasukkan orang lain (warga sipil) yang bukan anggota Koperasi ke dalam dokumen dengan maksud agar uang pinjaman tersebut dapat dicairkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bahwa Terdakwa menerima uang tunai dan BMI Medan dalam 2 (dua) tahapan peminjaman tersebut dan uang tersebut Terdakwa laporkan ke Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto selaku Dandepom I/1 P.Siantar saat itu, juga Terdakwa menerima uang yang bersumber dari rekanan Koperasi dan dicampur dengan uang dari Bank Muamalat Indonesia.
59. Bahwa Terdakwa menerima sejumlah uang tersebut tidak disalurkan sebagaimana mestinya, namun hanya sebagian kecil saja disalurkan kepada anggota koperasi dan yang disalurkan tersebut telah dikembalikan oleh anggota Denpom I/1 P.Siantar namun sebagian besar Terdakwa serahkan uang tersebut untuk pihak ketiga Saksi Budi Permadi karena dijanjikan keuntungan yang besar.
60. Bahwa Terdakwa mengakui menerima sejumlah uang dari BMI Medan yang diajukan oleh koperasi Denpom I/1 P.Siantar karena Terdakwa saat itu menjabat sebagai Bendahara Koperasi dan sebagian uang tersebut diserahkan ke Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto, Saksi Wagimin, Saksi Budi Permadi dipakai dan oleh Terdakwa sendiri juga digunakan merenovasi kantor Denpom I/1 P. Siantar .
61. Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Koperasi Denpom I/1 P. Siantar telah menyalahgunakan jabatannya selaku Pelayan Keuangan dan sebagai Pelayan Pinjaman ke Bank untuk anggota Denpom I/1 P.Siantar, sehingga Terdakwa sengaja tidak melakukan pembukuan atas uang yang diterima baik dari rekanan Koperasi maupun dari BMI demikian juga pengeluarannya.
62. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto saat itu selaku DanDenpom I/1 P.Siantar yaitu atasan langsung Terdakwa, maka Koperasi Primer Denpom I/1 P.Siantar menderita kerugian sejumlah Rp. Rp 1.222.879.220,- (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan dua ratus dua puluh rupiah) yang sekaligus juga merugikan BMI sebagai pemilik dana kredit yang pengembalian cicilannya mengalami kemacetan, jumlah ini belum masuk bunga dari Bank Muamalat Indonesia Medan.
63. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut yang tidak menyalurkan uang pinjaman Primer Koperasi Denpom I/1 P.Siantar terhadap anggota sebagaimana mestinya, namun Terdakwa telah menikmati keuntungan bersama Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto secara melawan Hukum.
64. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mau bertanggung jawab, namun sampai persidangan ini berlangsung tidak ada upaya Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto untuk mengembalikan uang tersebut dengan alasan belum dikembalikan oleh Saksi Budi Permadi baik pinjaman pokoknya apalagi keuntungan yang dijanjikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI AD menyadari perbuatannya yang seharusnya memberikan keuntungan pada anggota Koperasi Denpom I/1 P. Siantar, namun justru menimbulkan kerugian dan menghilangkan kepercayaan Perbankan terhadap Koperasi TNI- AD.
66. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya yaitu menyalahgunakan jabatannya selaku Bendahara Koperasi Denpom I/1 P.Siantar sehingga menimbulkan kerugian berupa uang dalam jumlah yang besar yang merugikan Primer Koperasi Denpom I/1 P.Siantar yang bersumber dari pinjaman BMI Medan.
67. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi berapa besar uang yang digunakannya karena tidak ada pembukuan karena semua uang yang dipegang / diterima oleh Terdakwa digabung.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Surat- surat :

- 1) 1 (satu) bendel Surat Pengajuan Peminjaman Primkopad Denpom I/1 P. Siantar tahap I sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan, Surat Akte notaris Perjanjian Pembiayaan Mudharabah;
- 2) 1 (satu) bendel Surat Pengajuan Peminjaman Primkopad Denpom I/1 P, Siantar Tahap II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan;
- 3) 1 (satu) bendel Surat Pengajuan Peminjaman Primkopad Denpom I/1 P, Siantar Tahap III sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan;
- 4) 1 (satu) bendel Surat Bank Muamalat Nomor : 290/BMI- MDN/III/08 tanggal 28 Maret 2008 perihal pemotongan gaji anggota dan kelancaran Angsuran Koperasi;
- 5) 7 (tujuh) bendel Slip Bukti Setoran ke BCA;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penitipan uang dari Serma Pariyono (Terdakwa) kepada Wagimin sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 7) 1 (satu) bendel Surat Bukti Pembayaran cicilan uang titipan dari Sdr. Wagimin kepada serma Pariyono (Terdakwa);
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penitipan uang dari Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada Terdakwa (Serma Pariyono) tanggal 4 Maret 2008 sebesar Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Titipan dana pribadi Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada Terdakwa (Serma Pariyono) sebesar Rp. 945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Surat dari Nyonya Pariyono tanggal 11 April 2008 tentang uang yang dipakai Pak Yuliadi (Dandepom I/1) dari bapak Pariyono (Terdakwa); dan
- 11) 1 (satu) bendel Surat tanda bukti Slip penerimaan dan pengeluaran uang.
- 12) 2 (dua) lembar Surat bank Muamalat Medan No : 211/BMI- MDN/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang permohonan informasi atas tindak lanjut penyelesaian kewajiban pembiayaan Primkopad Denpom I/1 P. Siantar sebesar Rp. 1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima tiga ratus empat puluh rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Achmad Baradjak sebagai Branch Manager dan Hardi Sunoto sebagai Remedial Officer Bank Muamalat Medan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dipersidangan mengajukan Surat dari Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank Muamalat Cab. Medan No : 211/BMI- MDN/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang permohonan informasi atas tindak lanjut penyelesaian kewajiban pembiayaan Primkopad Denpom I/1 P. Siantar sebesar Rp. 1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima tiga ratus empat puluh rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Achmad Baradjak sebagai Branch Manager dan Hardi Sunoto sebagai Remedial Officer Bank Muamalat Medan, surat tersebut baru diketahui oleh Terdakwa saat diperlihatkan dipersidangan, untuk itu surat tersebut dijadikan barang bukti tambahan berupa surat yang ditemukan dipersidangan.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) set kursi makan;
- 2) 1 (satu) set kursi dan meja keramik (pecah);
- 3) 1 (satu) buah jemuran pakaian aluminium;
- 4) 1 (satu) buah lemari pakaian;
- 5) 1 (satu) set kursi sofa dan meja;
- 6) 1 (satu) karung plastic pakaian;
- 7) 2 (dua) set tempat tidur spring bed merk Greenland;
- 8) 1 (satu) buah meja makan;
- 9) 1 (satu) meja belajar;
- 10) 3 (tiga) buah perhiasan dinding;
- 11) 1 (satu) buah kaca hias; dan
- 12) 1 (satu) buah bufet.

Masing-masing telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini kecuali barang-barang pada point (b) tersebut diatas, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1982 di Rindam I/BB P. Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pomdam I/BB, kemudian pada tahun 1992 mengikuti Secaba Reguler di Pusdik Pom, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Denpom I/1 P. Siantar sampai dengan sekarang masih berdinast aktif berpangkat Serma NRP 512366 dengan jabatan Bintara Juru Bayar Denpom I/1 Pematang Siantar saat kejadian, sekarang Ba Denpom I/1 Pematang Siantar.
2. Bahwa benar Terdakwa tahun 2008 sudah pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan dengan No. Put /177- K/PM I-02/AD/IX/2008 tanggal 2 September 2008 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam kasus Penggelapan uang pinjaman anggota Denpom I/1 Pematang Siantar dari Bank BRI Pematang Siantar dan perkara THTI yang pidananya telah dijalani Terdakwa.
3. Bahwa benar pada bulan Agustus 2006 Terdakwa bertemu dengan Saksi Syarifuddin Daulay anggota Pns Puskopad Dam I/BB di kantor Puskopad A Dam I/BB Jl. Kapten Muslim No. 189 A Medan yang memberikan saran kepada Terdakwa bahwa Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar dapat mengajukan permohonan pinjaman uang ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan.
4. Bahwa benar atas saran dari Saksi Syarifuddin Daulay selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono selaku Ketua Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar dan sikap Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono tidak dapat mengambil keputusan dengan memerintahkan Terdakwa untuk melaporkan kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto selaku Dandepom I/1 P. Siantar dan selaku Pembina koperasi.
5. Bahwa benar Terdakwa menghadap Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto di ruang kerjanya guna melaporkan adanya fasilitas peminjaman Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Medan dengan bunga lunak serta rencana Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar untuk pinjam ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Medan, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi Syarifuddin Daulay.
6. Bahwa benar peminjaman uang ke Bank Muamalat yang diajukan oleh Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar berawal pada bulan Agustus 2006, Saksi Herlina Elfrida Situmorang, Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono, Terdakwa dan Saksi Ida Renawati berangkat ke Medan menuju Bank Muamalat Indonesia Tbk di jalan Gajah Mada No 2 Medan, setibanya di kantor Bank Muamalat Indonesia Tbk menemui Saksi Mahmud (Marketing) Bank .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengutarakan maksud kedatangannya ke Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah mewakili anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang akan mengajukan pinjaman uang kemudian Saksi Mahmud selaku Marketing menjelaskan tentang syarat- syarat pinjaman uang.
8. Bahwa benar persyaratan administrasi peminjaman antara lain, foto copy KTP suami/istri, foto copy Kartu Keluarga, mengisi formulir identifikasi nasabah, mengisi formulir aplikasi shar- e, mengisi perjanjian pembiayaan Al- Murabah (jual beli) mengisi surat kuasa dan masih banyak lagi blanko yang harus diisi.
9. Bahwa benar kemudian Saksi Sdr. Mahmud (marketing BMI) menyerahkan blanko pinjaman kepada Terdakwa, lalu pengurus Koperasi termasuk Terdakwa kembali ke P. Siantar.
10. Bahwa benar setelah blanko persyaratan peminjaman diberikan Saksi Mahmud kepada para pengurus Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar, besoknya seluruh anggota Denpom I/1 Pematang Siantar diperintahkan untuk berkumpul, dengan cara memukul lonceng.
11. Bahwa benar anggota Denpom I/1 Pematang Siantar berkumpul di lapangan apel dan setelah para personil dikumpulkan, maka Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto memerintahkan anggota untuk mengisi blanko pinjaman sedangkan Terdakwa menunjukkannya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Herlina Elfrida bersama Situmorang dan Saksi Ida Renawati untuk membagikan blanko pinjaman kepada para anggota.
12. Bahwa benar atas perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada para anggota blanko yang sudah dibagikan harus dikumpulkan dalam tempo 2 (dua) hari dan apabila anggota tidak mengumpulkan blanko pinjaman tersebut, maka diberikan tindakan, namun bentuk tindakannya tidak diutarakan oleh Saksi.
13. Bahwa benar setelah menunggu dua hari ternyata ada sebagian anggota tidak mengumpulkan blanko pinjaman tersebut, sehingga Terdakwa melaporkannya kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.
14. Bahwa benar karena ada sebagian anggota tidak mengumpulkan blanko kemudian Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto kembali mengumpulkan anggota dengan nada marah dengan ucapan "Kalian tidak tahu diri, sudah ada yang mau membantu tapi, Kalian tidak mendukung, Saya tidak akan menggantung leher kalian, Saya yang bertanggung jawab dalam hal ini", sedangkan Saksi Mayor Cpm Hamka Gangka saat itu melihat Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto agak menekan para anggota yang tidak mengisi formulir pinjaman sebagai persyaratan administrasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar karena Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sudah marah dengan menekan anggota, maka dengan adanya pernyataan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto (Saya tidak akan menggantung leher kalian dstnya...), selanjutnya anggota kembali ke rumah masing masing dengan cara berlari untuk mengambil blanko dan segera mengisi blanko pinjaman kemudian menyerahkan kepada Saksi Herlina Elfrida Situmorang dan Saksi Ida Renawati.
16. Bahwa benar kewajiban anggota hanya mengisi aplikasi pembukuan, formulir aplikasi Shar-e dan menanda tangani buku tabungan tanpa ada tulisan serta menandatangani slip penarikan tabungan tanpa identitas, serta menandatangani surat perjanjian pembiayaan yang tidak dijelaskan dan tidak mencantumkan jumlah uang yang akan dipinjam oleh para anggota yang hendak meminjam.
17. Bahwa benar Saksi Ida Renawati mengatakan dirinya melaksanakan perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto melalui Terdakwa agar semua anggota Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar wajib menandatangani blanko pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia Tbk.
18. Bahwa benar pengisian Surat Kuasa pada slip penarikan tabungan Bank Muamalat Indonesia adalah Saksi Ida Renawati sesuai perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto yang disampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan jumlah uang yang tercantum di Surat Kuasa tidak boleh diketahui oleh siapapun dan pengisian Surat Kuasa sebagian di ruangan juru bayar (Terdakwa) dan sebagian lagi di rumah Terdakwa.
19. Bahwa benar setelah dilakukan pengisian surat kuasa dan jumlah uang yang akan dipinjam kemudian Saksi Herlina Elfrida bersama Saksi Ida Renawati atas perintah Terdakwa untuk membuat daftar nominatif anggota yang direkomendasi untuk memperoleh pembiayaan melalui koperasi atas nama Serka Fadilla dkk sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan berbagai macam keperluan antara lain membeli tanah, renovasi rumah dan membeli kendaraan yang kesemuanya itu tidak atas keinginan atau keperluan anggota yang tercantum dalam surat nomor B/227/IX/2006 tanggal 1 September 2006 melainkan atas perintah dari Terdakwa.
20. Bahwa benar Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono selaku Ketua Koperasi tidak pernah memerintahkan kepada pengurus Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar untuk membuat surat-surat guna pengajuan pinjaman uang ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan, namun surat-surat tersebut dibuat atas perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar setelah blanko pinjaman dan persyaratan terisi dan terkumpul kemudian Saksi Ida Renawati persyaratan tersebut dicek dan dikumpulkan di ruangan Juyar, selanjutnya dibuatkan surat permohonan pembiayaan Multi Guna yang ditujukan kepada Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank Muamalat Cab. Medan yang ditanda tangani oleh Saksi Herlina Elfrida Situmorang, Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono, Saksi Ida Renawati dan Terdakwa yang diketahui dan ditandatangani Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto selaku Dandepom I/1.
22. Bahwa benar persyaratan pinjaman ke Bank Muamalat anggota tidak ada potongan gaji dari Bank, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Ida Renawati bersama Saksi Herlina Elfrida Situmorang untuk merobah slip potongan gaji yang seakan akan anggota tidak ada pinjam uang dari bank lain.
23. Bahwa benar Saksi Ida Renawati dan Saksi Herlina Elfrida Situmorang diperintahkan Terdakwa mengisi blanko kosong dengan tulisan tangan dengan plafon peminjaman anggota yaitu untuk militernya jumlah peminjaman Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan untuk Pns berkisar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
24. Bahwa benar Terdakwa bersama pengurus koperasi pada bulan Agustus 2006 berangkat ke Medan menuju Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan jalan Gajah Mada nomor 2 dengan dilengkapi SIJ yang ditandatangani Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto dan membawa persyaratan administrasi pinjaman uang tahap I berupa:
 - a) 2 (dua) lembar Surat Nomor : B/226/IX/2006 tanggal 1 September 2006 tentang permohonan ke PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Jalan Gajah Mada No.2 Medan tentang pembiayaan Multi Guna yang ditanda tangani pengurus Primkopad Saksi sebagai Ketua, Saksi Ida renawati sebagai Komunirkop, Saksi Ida Renawati sebagai Komurus dan Terdakwa sebagai Komurben dan diketahui Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto ;
 - b) 1 (satu) lembar Surat Nomor : B/227/IX/2007/IX/2006 tanggal 26 September 2006 tentang Surat Rekomendasi yang ditanda tangani Terdakwa selaku juru bayar Denpom I/1 Pematang Siantar dan diketahui Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto;
 - c) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan dari juru bayar bulan September 2006 yang ditanda tangani Terdakwa selaku juru bayar dan diketahui Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 2 (dua) lembar Surat Notulen rapat anggota luar biasa/istimewa Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang ditanda tangani Saksi selaku pimpinan rapat, Terdakwa selaku sekretaris dan diketahui Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto ;
 - e) 2 (dua) lembar surat Daftar anggota Primer Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar yang ditanda tangani Saksi sebagai Ketua Primkopad dan Saksi Herlina Elfrida Situmorang sebagai Komurnikkop ;
 - f) 36 (tiga puluh enam) lembar Surat Akta pendirian Koperasi, 1 (Satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah tanggal 31 Agustus 2006, Surat keterangan No: 53/428/Perindag/ tahun 2006 tanggal 30 Agustus 2006 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pematang Siantar;
 - g) 1 (Satu) lembar surat keterangan Nomor : 503 / 482 / Perindag / Tahun 2006 tanggal 30 Agustus 2006, 1 (Satu) lembar Surat Tanda daftar perusahaan koperasi tanggal 31 Agustus 2006 ; dan
 - h) 3 (tiga) lembar Surat data ringkas Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar per Juni 2006 yang ditanda tangani Saksi sebagai ketua dan Terdakwa sebagai Komurben.
25. Bahwa benar para Pengurus Koperasi termasuk Terdakwa menemui Saksi Mahmud di ruangan kerjanya selaku Marketing Bank Muamalat dan dihadiri Notaris, dimana dalam pertemuan tersebut notaris membacakan perjanjian peminjaman, sedangkan Saksi Mahmud memimpin Doa agar mendapatkan keselamatan dan Ridho dari yang Kuasa selanjutnya Terdakwa menyerahkan berkas-berkas permohonan pinjaman uang dan setelah diterima dan diteliti Saksi Mahmud hingga berkas tersebut dinyatakan lengkap.
26. Bahwa benar Saksi Mahmud mewakili pihak Bank Muamalat Indonesia Tbk mengajukan surat penawaran kepada Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar sesuai dengan Surat No.370/OL/BMI- MDN/IX/06 dengan batas plafon Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
27. Bahwa benar setelah ada persetujuan pinjaman lunak dari Bank Muamalat Medan tahap I ke Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), kemudian Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar membuat secara bertahap permohonan pencairan peminjaman uang kepada Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa benar dalam peraturan pencairan uang dari Bank Muamalat Cabang Medan yaitu nasabah datang langsung ke Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan akan tetapi apabila nasabah tersebut berhalangan bisa memberi Surat Kuasa penarikan dana kepada orang yang dipercaya dengan mengisi surat kuasa kepada orang yang tertera di dibalik slip penarikan.
29. Bahwa benar Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar menyetujui penawaran yang diajukan dari Bank Muamalat sesuai dengan No. 370/OL/02/BMI- MDN/IX/06 dengan batas Plapon Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) kemudian surat tersebut ditanda tangani Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono, Saksi Herlina Elfrida Situmorang, Saksi Ida Renawati dan Terdakwa yang diketahui Saksi Letkol Cpm Edy Subiyanto Dan Denpom I/1 P. Siantar .
30. Bahwa benar pada saat Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar dalam pencarian dana pinjaman anggota Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar, dimana Terdakwa mengajukan slip penarikan masing- masing anggota secara berkelompok sesuai dengan nomor rekening anggota yang mana dibalik slip penarikan dana tersebut ada Surat Kuasa.
31. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari Bank Muamalat Medan tahap I setelah dipotong administrasi berjumlah Rp. 924.374.950,- (Sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan empat kali pengajuan yaitu:
- Pengajuan pertama (drofing September 2006) diajukan sebanyak 13 (tiga belas) orang sejumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang cair sebesar Rp.212.484.720,- (dua ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
 - Pengajuan kedua (drofing September 2006)) sebanyak 7 (tujuh) orang sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) yang cair sebesar Rp.129.475.500,- (Seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - Pengajuan ketiga (Drofing September 2006) sebanyak 18 (delapan belas) orang sebesar Rp.345.000.000,- (Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) yang cair sebesar sebagai Rp.318.952,110,- (Tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh dua seratus sepuluh rupiah).
 - Pengajuan keempat (Drofing Oktober 2006) sebanyak 15 (Lima belas) orang sebesar Rp.285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang cair sebesar Rp. 263.426.620,- (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa benar Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono tidak pernah menerima uang dari Bank Muamalat Indonesia pinjaman Tahap I untuk anggota Denpom I/1 Pematang Siantar dan tidak pernah menandatangani Surat Penerimaan uang tersebut, namun yang menerima adalah Terdakwa.
33. Bahwa benar Saksi Herlina Elfrida Situmorang dan Saksi Ida Renawati tidak pernah menerima uang dari Bank Muamalat Indonesia pinjaman Tahap I untuk anggota Denpom I/1 Pematang Siantar dan tidak pernah menandatangani Surat Penerimaan uang tersebut.
34. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari uang pinjaman tahap I sejumlah Rp. 924.374.950,- (Sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dari Bank Muamalat Indonesia Tbk untuk kesejahteraan anggota Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar, namun hanya 10 % yang disalurkan kepada anggota Denpom I/1 Pematang Siantar dan atas persetujuan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto digunakan sesuai versi Terdakwa untuk :
 - a). Pada bulan September 2006 dipinjamkan kepada anggota Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar sejumlah Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah) dan sudah dikembalikan pada bulan Mei 2007;
 - b). Pada tanggal 17 September 2006 dipinjamkan kepada Saksi Wagimin dengan memberikan pinjaman uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 2% selama 6 (Dua belas) bulan sehingga jumlah yang akan dibayar Saksi Wagimin sejumlah Rp. 186.000.000,- (Seratus delapan puluh enam juta rupiah) dan uang cicilan dari Sdr Wagimin yang digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan oleh Letkol Cpm Edi Subiyanto sebesar 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 - c) Pada bulan Oktober 2006 meminjam uang kepada Terdakwa (atas perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto) yang kedua kalinya yakni sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dengan bunga 2%, sehingga uang yang harus dibayar Saksi Wagimin sejumlah Rp. 102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah) dan sekira bulan Desember 2006, uang pengembalian Saksi Wagimin sejumlah Rp. 102.000.000 (Seratus dua juta rupiah) tersebut digunakan untuk keperluan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pada tanggal 4 Desember 2006 Saksi Wagimin kembali meminjam uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 5% sehingga uang yang harus dikembalikan oleh Saksi Wagimin sejumlah Rp. 31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit ran kijang super (Terdakwa lupa nopolnya plat BM) dengan perjanjian pembayaran 2 (dua) minggu setelah peminjaman akan tetapi Saksi Wagimin tidak menepati janji sehingga cek yang menjadi jaminan Terdakwa tukar, namun cek tersebut cek Kosong maka mobil yang menjadi jaminan Terdakwa menjual kepada Sdr. Agung Sidarta pemilik Toko CV. Obor di jalan Diponegoro Pematang Siantar seharga Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) tidak dibayar Saksi Wagimin;
- e) Uang sejumlah Rp. 32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah) digunakan untuk renovasi kantor Denpom I/1 Pematang Siantar;
- f) Pada bulan Nopember 2006 Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Wagimin sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) di showroom Ananda Mobil Jalan Asahan Km 3 dan tidak dilengkapi dengan kwitansi dengan bunga 1,5% (Rp. 3.750.000,-), jadi uang yang harus dibayar Saksi Wagimin sebesar Rp. 253.750.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya dibayar dengan cara menyicil yaitu :
- 1). Uang sejumlah Rp. 175.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap, kemudian dari pengembalian uang tersebut digunakan untuk renovasi Kantor Denpom I/1 Pematang Siantar termasuk bayar tukang dan pembelian material bangunan.
 - 2) Sisa hutang Saksi Wagimin sejumlah Rp. 78.750.000,- (Tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dibayarkan kepada Terdakwa karena Saksi Wagimin membayar cicilan angsuran pembelian 1 (satu) unit ran bekas honda CRV warna Hijau daun milik Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto (Nopol tidak tahu).
- g) Pada tanggal 9 Oktober 2006 dipinjam Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono untuk perbaikan ran patroli Denpom I/1 Pematang Siantar Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- h) Pada tanggal 9 Oktober 2006 menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto dalam rangka berangkat rapat di Kodam I/BB melalui Saksi Mayor Cpm Hamka Gangka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Pada bulan Oktober 2006 memberikan pinjaman uang Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) kepada anggota melalui Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar (Sudah dikembalikan kepada Terdakwa);
- j) Pada tanggal 9 Oktober 2006 atas perintah dari Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto menyerahkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Budi Permadi untuk keperluan Saksi Budi Permadi mengurus perkara perdata tanah miliknya di Kisaran;
- k) Pada tanggal 16 Oktober 2006 digunakan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
- l) Pada tanggal 20 Oktober 2006 di berikan kepada Sdr. Ruhyan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan tanggal 1 Nopember 2006 di berikan lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- m) Pada tanggal 23 Oktober 2006 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk perbaikan mobil Komandan;
- n) Pada tanggal 25 Oktober 2006 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk tamu ke Prapat;
- o) Pada tanggal 1 Nopember 2006 diserahkan kepada Saksi Budi Permadi sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- p) Pada tanggal 1 Nopember 2006 dikirim kepada Sdr. Ruhyan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- q) Pada tanggal 6 Nopember 2006 diserahkan kepada Saksi Kopda Saji Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- r) Pada tanggal 7 Nopember 2006 diserahkan kepada Saksi Budi Permadi sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- s) Pada tanggal 13 Nopember 2006 dikirim kepada Ny Edi Subiyanto Ketua Persit sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- t) Pada tanggal 15 Nopember 2006 diserahkan kepada Saksi Kopda Saji untuk keperluan Ny Edi Subiyanto selaku ketua Persit Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- u) Pada tanggal 17 Nopember 2006 diserahkan kepada Saksi Kopda Saji sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- v) Pada tanggal 17 Nopember 2006 diserahkan kepada Pelda Rusidi sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w) Pada tanggal 20 Nopember 2006 diserahkan kepada Saksi Kopda Saji untuk Ny Edy Subiyanto Denpom I/1 Pematang Siantar sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- x) Pada tanggal 21 Nopember 2006 diserahkan kepada Saksi Kopda Saji sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);
- y) Pada tanggal 22 Nopember 2006 diserahkan kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto dalam rangka menghadiri serah terima Pangdam I/BB sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- z) Pada tanggal 24 Nopember 2006 diserahkan kepada Ny Kapten Cpm M. Silaban (Pns Ratna Ningsih) untuk keperluan KCK sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- aa) Pada tanggal 24 Nopember 2006 anggota RDU Denpom I/1 Pematang Siantar berangkat ke Medan serah terima Pangdam I/BB sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- bb) Pada tanggal 26 Nopember 2006 diserahkan kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- cc) Pada tanggal 30 Nopember 2006 diserahkan untuk pengurusan mobil pribadi Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- dd) Pada tanggal 30 Nopember 2006 diserahkan kepada Saksi Kopda Saji untuk keperluan tamu dari Mabes sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ee) Simpan pinjam anggota di Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar sejumlah Rp. 75.001.400,- (Tujuh puluh lima juta seribu empat ratus rupiah) sudah dikembalikan kepada Terdakwa;
- ff) Pada tanggal 21 Desember 2006 atas perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) kepada Saksi Budi Permadi;
- gg) Membayar angsuran ke Bank Muamalat Indonesia Tbk sebanyak 14 (Empat belas) kali perbulannya Rp. 37.675.050,- (Tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh rupiah) terhitung mulai bulan Oktober 2006 sampai dengan Desember 2007 sejumlah Rp. 527.450.700,- (Lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- hh) Pada tanggal 3 Januari 2007 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk Komandan;
- ii) Pada tanggal 6 Januari 2007 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Komandan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jj) Pada tanggal 18 Januari 2007 di berikan kepada Sdr. Kamran Gumelar sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Tanggal 25 Januari 2006 diberikan lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- kk) Pada tanggal 21 Januari 2007 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tamu;
- ll) Pada tanggal 1 Pebruari 2007 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Komandan;
- mm) Pada tanggal 19 Pebruari 2007 diberikan kepada Sdr. Sufian sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- nn) Bulan September 2006 sampai dengan bulan Pebruari 2007 sebesar Rp. 38.880.000,- (Tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk tukang merenovasi kantor Madenpom I/1 P. Siantar;
- oo) Pada tanggal 3 Maret 2007 sebesar Rp. 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk renovasi kantor; dan
- pp) Pada tanggal 29 Maret 2007 sebesar Rp. 5.113.000,- (Lima juta seratus tiga belas ribu rupiah) untuk renovasi rumah Komandan.
35. Bahwa benar alasan Terdakwa kepada Saksi Mahmud saat mencairkan dana pinjaman secara langsung dengan menggunakan Surat Kuasa para anggota adalah karena para peminjam untuk membeli barang-barang kebutuhan anggota koperasi antara lain membeli kendaraan, membeli tanah dan renovasi rumah sesuai dengan pengajuan pengurus Koperasi.
36. Bahwa benar Saksi Mahmud dan Saksi Lutfi Syahrir Wirayasa tidak melakukan pengecekan secara fisik kepada anggota Koperasi tentang pendistribusian uang karena sesuai dengan penawaran pihak Bank No.370/OP/02/BMI- MDN/IX/06 tanggal 5 September 2006 pada persyaratan huruf "d" Nomor urut 6 berbunyi Bank Muamalat Indonesia Tbk hanya berhubungan dengan Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar dan tidak dengan karyawan/ anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar secara langsung .
37. Bahwa benar Saksi Ida Renawati baru mengetahui adanya pencairan pinjaman uang dari Bank Muamalat secara bertahap pada bulan September 2006 setelah Terdakwa menyerahkan daftar anggota yang mendapat pembiayaan dari Bank Muamalat fasilitas pembiayaan I (droping September 2006) kepada Saksi untuk dicatat dalam buku folio merk AA warna merah kotak-kotak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan pesan dari Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sesuai perintah Saksi agar Saksi Herlina Elfrida Situmorang dan Saksi Ida Renawati untuk tidak memberitahukan kepada anggota Koperasi maupun kepada Pengawas Koperasi atas pencairan dana tahap pertama tersebut.
39. Bahwa benar para pengurus koperasi tidak mengetahui Bank Muamalat Medan telah mencairkan dana pinjaman tersebut karena Terdakwa tidak pernah memberitahukannya kepada para Saksi maupun para anggota Primkopad Denpom I/1. Pematang Siantar dan juga para anggota peminjam tidak mengetahui berapa jumlah uang yang akan dipinjam karena tidak ditulis oleh anggota sendiri, akan tetapi ditulis oleh Terdakwa sendiri.
40. Bahwa benar setelah pihak Bank Muamalat Indonesia Tbk cab. Medan memberikan pinjaman uang kepada Koperasi Denpom I/1 P. Siantar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), maka pada tanggal 7 Pebruari 2007, Saksi Mahmud selaku Marketing Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan bersama Saksi Lutfi Syahrir Wirayasa melakukan kunjungan ke Denpom I/1 P. Siantar dan bertemu dengan Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono, Saksi Herlina Elfrida Situmorang Saksi Ida Renawati dan Terdakwa serta Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.
41. Bahwa benar Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto diruangan kerjanya menyampaikan dukungan atas kerjasama Primkopad dengan Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan dan berterima kasih atas pemberian fasilitas pinjaman serta berharap agar pemberian bantuan peminjaman tahap berikutnya sesuai dengan permohonan dari Koperasi.
42. Bahwa benar Terdakwa telah mengirimkan dan menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto baik yang diserahkan langsung oleh terdakwa dan juga melalui Saksi Kopda Saji, dan juga mendukung dana apabila ada tamu kesatuan bahkan juga dikirim ke orang-orang tertentu atas sepengetahuan Saksi, namun uang yang digunakan tersebut adalah sebagian bersumber dari uang pribadi Saksi yang sumbernya dari teman-teman Saksi serta bantuan dari Pemda P. Siantar yang Saksi titipkan kepada Terdakwa, bukan semuanya bersumber dari uang BMI.
43. Bahwa benar Saksi Mayor Cpm Hamka Gangka selaku Wadan Denpom I/1 P. Siantar mengakui kantor Denpom I/1 P. Siantar pernah direnovasi, namun sumber dananya bukan dari uang BMI sebagaimana pengakuan Terdakwa, karena renovasi kantor Denpom I/1 P. Siantar dilakukan sebelum Tahun 2005 sementara uang Bank Muamalat baru cair akhir tahun 2006, sehingga dana renovasi tersebut bersumber dari uang operasional kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto mengetahui cicilan pengembalian ke BMI macet, maka atas inisiatif Terdakwa dan disetujui oleh Saksi Primkopad Denpom I/1 P. Siantar mengajukan pinjaman Tahap II ke Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Medan sesuai dengan Surat Dandenpom No: B/51/II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007 yang dibuat dan ditanda tangani Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto selaku Dandenpom saat itu dengan alasan Terdakwa karena angsuran per bulannya pada pinjaman Tahap I tidak dapat dipenuhi.
45. Bahwa benar kepengurusan koperasi Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar disaat melakukan permohonan peminjaman uang Tahap II tidak berdasarkan RAT atau penunjukan Terdakwa selaku Ketua Koperasi langsung dari Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/4/II/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 yang ditanda tangani Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sedangkan Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono mengundurkan diri menjadi Ketua Koperasi karena sudah mengetahui permasalahan pada pencairan dana Tahap I.
46. Bahwa benar sesuai surat Dandenpom I/1 Pematang Siantar Nomor: B/51/II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007) menerangkan dalam pengajuan pinjaman tahap II persyaratannya sama dengan pengajuan tahap I, namun data yang diajukan Terdakwa tidak semuanya anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar dan ada beberapa nama yang dipalsukan terutama pada fasilitas 7 semuanya palsu.
47. Bahwa benar pengajuan pinjaman uang Tahap II terdapat nama-nama orang sipil sebanyak 13 (tiga belas) orang yang diajukan oleh Terdakwa yakni atas nama Misnan Sardi, Fahrudin Syahputra, Paiman D, Ramli, Suryanto Aritonang, Juliani Ningsih, Mahyuni, Faisal, Sarimin Aryady, Nano dan Saiful dengan maksud untuk memudahkan proses peminjaman.
48. Bahwa benar setelah BMI menyetujui permohonan tersebut, maka uang pinjaman koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar diterima langsung Terdakwa tahap II dengan jumlah total sebesar Rp. 985.500.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah dengan perincian sebagai berikut :
- a). Pada tanggal 26 April 2007 Tahap II fasilitas 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diterima uang sejumlah Rp. 185.594.200,- (Seratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Pada tanggal 29 Mei 2007 Tahap II fasilitas 2 menerima uang sejumlah Rp. 129.853.440,- (Seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- c). Pada tanggal 23 Mei 2007 Tahap II fasilitas 3 menerima uang sejumlah Rp. 125.285.460,- (Seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- d). Pada tanggal 21 Juni 2007 Tahap II Fasilitas 4 menerima uang sejumlah Rp. 78.855.660,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- e). Pada bulan Juli 2007 Tahap II Fasilitas 5 menerima uang sejumlah Rp. 123.835.060,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam puluh rupiah).
- f). Pada bulan Agustus 2007 Tahap II Fasilitas 6 menerima uang sejumlah Rp. 147.099.960,- (seratus empat puluh juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- g). Pada tanggal 14 September 2007 Tahap II Fasilitas 7 menerima uang sejumlah Rp. 123.885.060,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam puluh rupiah).
49. Bahwa benar pencairan uang sejumlah Rp. 985.500.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tahap II dari Bank Muamalat Indonesia Tbk diterima oleh Terdakwa sebagaimana tahap I dan diketahui oleh Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto dan sesuai versi Terdakwa disalurkan untuk :
- a). Membayar cicilan hutang atas pinjaman tahap I sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b). Pada bulan Mei 2007 didistribusikan kepada anggota Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Saksi Budi Permadi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d). Pembayaran cicilan tahap I sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- e). Pembayaran cicilan tahap II Fasilitas- 2 sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- f). Mengirim uang melalui Bank BCA Nomor : rekening- 005.039.6142 an. Swartika Dineke Purba di Jakarta sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 15 Mei 2007;
- g). Dipinjam Saksi Budi Permadi untuk mengurus permasalahan perdata tanah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- h). Pembayaran bon seng dari toko bangunan Banda Jaya yang dihitung tanggal 3 Maret 2007 untuk pembangunan kantor Denpom I/1 sejumlah Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- i). Tahun 2007 sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah) untuk renovasi kantor;
- j). Pembayaran cicilan tahap I dan tahap II sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- k). Pada tanggal 29 Mei 2007 membayar bon di toko Era Keramik sejumlah Rp. 5.113.000,- (lima juta seratus tiga belas ribu rupiah) untuk pembangunan rumah pribadi Saksi Letkol Cpm Edy Subiyanto di Jalan Rakuta Sembiring Pematang Siantar;
- l). Pada bulan Mei 2007 membayar uang muka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bebek di toko Tehnik Jalan Ahmad Yani untuk anak Letkol Cpm Edi Subiyanto dan sudah diangsur selama 4 (empat) bulan sampai bulan Desember 2007 total uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m). Pada tanggal 5 Juni 2007 pembayaran bon dari toko Semoga Jaya atas pembelian kursi plastik sebanyak 50 (lima puluh) buah sejumlah Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Ma Denpom I/1 Pematang Siantar;
- n). Pada tanggal 8 Juni 2007 atas perintah Saksi Letkol Cpm Subiyanto mengirimkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bank BCA dengan Nomor: rekening 0050130509 an. Asmin Tapahing;
- o). Pada tanggal 13 Juni 2007 mengirimkan uang sejumlah Rp. 15.308.500,- (lima belas juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah) melalui Bank BCA dengan Nomor : rekening 3830203868 an. Soeganda Koesuma di Jakarta;
- p). Pada tanggal 16 Juni 2007 pembayaran Bon Cat minyak sebanyak 20 (dua puluh) kaleng sejumlah Rp. 302.500,- (tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- q). Pada tanggal 22 Juni 2007 pembelian dan pemasangan 1 (satu) unit AC merk panasonik sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk rumah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyantto di Jalan Rakuta Sembiring Asrama Martoba Pematang Siantar;
- r). Atas permintaan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto (saat itu sudah bertugas di PusPomad Jakarta) melalui Hand Phone mengirimkan uang melalui Bank BCA sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s). Membayar angsuran ke Bank Muamalat Indonesia Tbk sebanyak 6 (enam) kali per bulannya Rp. 35.876.160,- (tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2007 dengan jumlah total sebesar Rp. 215.256.960,- (dua ratus lima belas juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- t). Uang sejumlah Rp. 19.037.700,- (Sembilan belas juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) digunakan Terdakwa untuk modal usaha jual beli material bangunan; dan
- u) Pada tahun 2007 diberikan uang kepada Sdr. Budi Permadi Sebesar Rp. 299.500.000,- (Dua puluh sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
50. Bahwa benar penyaluran uang dari Terdakwa untuk keperluan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto dan teman-teman Saksi yang ada di Jakarta maupun kepada Saksi Budi Permadi dan Saksi Wagimin yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 698.843.660,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) adalah tidak semuanya bersumber dari dana BMI, tetapi dari dana Saksi yang dititipkan kepada Terdakwa.
51. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sudah mengetahui pengembalian cicilan tahap I dan II macet, maka atas inisiatif Terdakwa bersama Saksi masih mengajukan permohonan pembiayaan dana Multi Guna tahap III pada tanggal 19 September 2007 Nomor B/157/IX/2007 yang ditandatangani Terdakwa, Saksi Ida Renawati dan Saksi M. Hoirul Anam, Saksi Herlina Elfrina Situmorang yang diketahui dan ditandatangani pejabat lama Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto, namun pembiayaan dana Tahap III tidak di realisasikan oleh pihak Bank dengan pertimbangan kebutuhan anggota Koperasi Denpom I/1 P. Siantar dapat dipenuhi dengan dua Fasilitas Tahap I dan II.
52. Bahwa benar walaupun Saksi Letkol Cpm Yuliadi Wibowo sudah menjabat sebagai Dandenspom I/1 Pematang Siantar menggantikan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sejak tanggal 3 Juli 2007 tidak mengetahui tentang adanya peminjaman uang tahap I, II, III dari Bank Muamalat Cabang Medan karena Terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan yang di lakukan Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar dan pernah memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, namun nyatanya Terdakwa selalu menghindar dengan cara melakukan THTI sejak tanggal 27 Februari 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bahwa benar Terdakwa mengakui tidak pernah membuat pembukuan khusus untuk uang yang masuk dari pihak ketiga maupun yang keluar kepada orang lain (bukan anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar). Padahal Terdakwa selaku juru bayar dan Bendahara Koperasi mengetahui apabila menerima atau mengeluarkan uang haruslah pakai bukti tanda terima dengan material sebagai bukti atas masuk/keluarnya uang, hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh Terdakwa.
54. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak pernah membuat pembukuan tentang uang yang masuk maupun keluar khusus untuk pinjaman uang Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar kepada Bank Muamalat Indonesia Tbk karena pada tanggal 21 Nopember 2006 saat pertama kali Terdakwa menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Budi Permadi di rumah dinas Denpom I/1 Pematang Siantar karena Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto pernah mengatakan kepada Terdakwa: "ga usah dicatat- catatlah Par, nanti kalau permasalahan perdata Saksi Budi selesai, kita lunasi hutang di Bank Muamalat" Terdakwa berfikir bahwa angsuran ke Bank Muamalat Indonesia akan lancar, namun Terdakwa menyadari bahwa tidak dibuatnya pembukuan merupakan kesalahan Terdakwa.
55. Bahwa benar Terdakwa yang mengakui dana tersebut sebagian di serahkan ke Saksi Budi Permadi tidak pernah melaporkan Saksi Budi Permadi ke Polisi karena belum kembalinya uang sejumlah Rp. 649.500.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa dipinjam Saksi Budi Permadi yang sebagian atas sepengetahuan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.
56. Bahwa benar setiap kali Terdakwa menerima uang dari Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan pada setiap fasilitas baik dalam tahap I maupun tahap II, Terdakwa melaporkan kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto meskipun pada penerimaan tahap II fasilitas 5, 6 dan 7 Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sudah tidak menjabat sebagai Dandepom I/1 Pematang Siantar.
57. Bahwa benar Terdakwa pada penerimaan Tahap II fasilitas 5, 6, dan 7 Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Saksi Letkol Cpm Drs. Yuliadi Wibowo (Dandepom I/1 Pematang Siantar yang baru) karena pada bulan Juni 2007 Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto agar masalah peminjaman dari BMI tersebut tidak dilaporkan kepada Saksi Letkol Cpm Drs. Yuliadi Wibowo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bahwa benar proses menerima dana dari BMI juga pada bulan September 2007 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto berangkat dari Pematang Siantar menuju ke Bandara Polonia Medan dengan menggunakan Mobil Rental jenis Panther, sekira pukul 15.30 Wib tiba di Bandara Polonia kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Syarifuddin Daulay untuk mengantar berkas permohonan tambahan pembiayaan multi guna tahap III yang dibuat/diketik oleh Saksi Syarifuddin Daulay.

59. Bahwa benar sekira pukul 15.45 Wib Saksi Syarifuddin Daulay menjumpai Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) berkas permohonan tambahan pembiayaan multi guna Tahap III kemudian berkas tersebut diserahkan langsung kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto untuk mohon petunjuk, setelah berkas tersebut dibaca kemudian ditanda tangani oleh Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto kemudian diserahkan kembali kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ya sudahlah Par, jangan dikasih tahu siapa-siapa yang penting aman, nanti dalam waktu dekat saya jadi Wadan Pomdam I/BB, jadi jangan sampai meledak dan kamu harus jaga nama baik saya" kemudian Terdakwa menjawab "Siap Dan" meskipun pinjaman tahap III tidak cair.

60. Bahwa benar Terdakwa selain menerima dana dari BMI juga sekira bulan Januari 2007 pernah menerima uang dari Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di ruang kerjanya Ma Denpom I/1 Pematang Siantar dimana uang tersebut merupakan bantuan pribadi untuk Letkol Cpm. Edi Subiyanto dari Pemko Pematang Siantar, kemudian dari uang tersebut, Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Kopda Saji secara bertahap untuk kepentingan Letkol Cpm. Edi Subiyanto mulai bulan Februari sampai Mei 2007, sedangkan uang sisanya sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa lupa penggunaannya.

61. Bahwa benar Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada bulan Januari 2007, karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa keuangan Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar sedang minus (sangat tidak stabil) kemudian Saksi mengatakan : " Par, pakai uang ini dengan sebaik- baiknya untuk kepentingan Primkopad".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bahwa benar penggunaan dana tersebut tidak semuanya bersumber dari Bank Muamalat Indonesia karena saat itu Terdakwa selaku Juru Bayar Denpom I/1 Pematang Siantar juga merangkap sebagai Bendahara Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang tidak saja memegang dana pinjaman Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar dari Bank Muamalat Indonesia (BMI) tetapi Terdakwa juga memegang dana potongan gaji perbulan personel Denpom I/1 Pematang Siantar untuk disetor ke Bank Rakyat Indonesia (BRI), dana pinjaman Induk Koperasi Angkatan Darat (Inkopad) dan dana bergulir Puskopad "A" Dam I/BB.
63. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar tidak seluruh uang yang masuk dan uang yang keluar dicatat dalam buku kas Bank Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar, yang dicatat hanya khusus uang yang masuk dari anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar berupa simpanan wajib/pokok serta sisa hasil usaha, sedangkan jika uang tersebut merupakan uang dari pihak ketiga (Sumber dana yang bukan dari anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar) atau uang yang keluar/dipinjamkan kepada orang lain (bukan kepada anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar) tidak dicatat dalam buku kas Bank tersebut.
64. Bahwa benar barang-barang yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini berupa perlengkapan prabotan rumah tangga adalah pembelian Terdakwa dan Saksi Sdri. Arniwati (istri Terdakwa) yang bersumber dari uang pribadi atau bukan dari uang BMI.
65. Bahwa benar Terdakwa mau menandatangani surat pernyataan penitipan uang sebesar Rp. 820.000.000,- (Delapan ratus dua puluh juta rupiah) karena Saksi Sabar D. Tampubolon mengatakan bahwa Pak Edi (Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto) jangan dilibatkan masalah ini nanti karir Pak Edi terganggu, Terdakwa bilang pada Saksi Sabar D. Tampubolon "Ok" saya mau menandatangani asalkan Pak Edi mau bertanggung jawab masalah Bank Muamalat Indonesia Tbk dilunasi dan keluarga saya ditanggung apabila saya masuk penjara.
66. Bahwa benar Terdakwa menyadari uang pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia Tbk tersebut adalah menjadi hutang Primkopad Denpom I/1 P. Siantar yang seharusnya Terdakwa ikut mengawasi dan menyalurkan sesuai ketentuan dan tujuan peminjaman, bukannya ikut menyalahgunakan.
67. Bahwa benar pengembalian cicilan uang pinjaman tersebut ke Bank Muamalat Indonesia Tbk tidak lancar adalah karena :
- a. Uang pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia tidak disalurkan kepada anggota Denpom I/1 P. Siantar tetapi justru dipinjamkan kepada pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto untuk kepentingan pribadi.

68. Bahwa benar Koperasi Denpom I/1 P. Siantar sudah mencicil angsuran (mengembalikan) ke BMI untuk Tahap I sebesar Rp. 554.338.660,- (lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan Tahap II sebesar Rp. 222.782.120,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah), dengan jumlah total sebesar Rp. 777.120.780,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), sehingga uang tunggakan Primkopad Denpom I/1 P. Siantar sebesar Rp. 1.870.635.340,- (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sudah termasuk bunga, hal itu di perhitungkan Majelis Hakim dari keterangan Saksi Mahmud selaku Marketing BMI yang dikuatkan surat dari BMI Nomor : 211/BMI-MDN/I/2010 tanggal 29 Januari 2010.
69. Bahwa benar yang bertanggung jawab atas macetnya cicilan pengembalian uang Bank Muamalat sejumlah Rp. 1.870.635.340,- (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) oleh Koperasi Denpom I/1 P. Siantar adalah Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto, karena mereka yang menyalah gunakan uang tersebut .
70. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto mengaku bersalah telah menggunakan uang Pinjaman Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar dari Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Medan tahap I dan II sebesar Rp. 1.870.635.340,- (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) serta menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri maupun Saksi.
71. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan Primkopad I/1 P.Siantar adalah merugikan Primkopad Denpom I/1 P. Siantar dan Bank Muamalat Indonesia Tbk selaku Bank Kredit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Bahwa benar tanggal 29 Januari 2010 Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan membuat surat kepada Danpomdam I/BB No: 211/BMI- MDN/I/2010 tentang permohonan informasi atas tindak lanjut penyelesaian kewajiban pembiayaan Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar sebesar Rp. 1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima tiga ratus empat puluh rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Achmad Baradjak sebagai Branch Manager dan Hardi Sunoto sebagai Remedial Officer, hal tersebut dikuatkan keterangan Saksi Mahmud selaku marketing Bank Muamalat Indonesia Tbk Medan .
73. Bahwa benar jumlah tunggakan Koperasi Denpom I/1 P. Siantar tahap I dan II sebesar Rp. 2.647.756.120,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) sudah termasuk bunga dikurangi pengembalian dari Koperasi Denpom I/1 P. Siantar sebesar RP 777.120.780,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) sehingga total tunggakan yang harus dibayar oleh Koperasi Denpom I/1 P. Siantar kepada BMI sebesar Rp. 1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima tiga ratus empat puluh rupiah).
74. Bahwa benar Saksi Letkol Cpm Yuliadi Wibowo yang menggantikan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto selaku Dandepom I/1 P. Siantar memang menerima atau menggunakan uang dari Terdakwa namun uang yang digunakan/diterima tersebut adalah bersumber dari dana operasional satuan bukan dari dana BMI sebagaimana pengakuan Terdakwa.
75. Bahwa benar Terdakwa mengakui memalsukan sebagian dokumen administrasi pengajuan peminjaman uang ke BMI Medan dengan maksud agar uang pinjaman tersebut dapat dicairkan termasuk memasukan orang lain yang bukan anggota ke dalam data anggota koperasi.
76. Bahwa benar Terdakwa menerima uang tunai dan BMI Medan dalam 2 (dua) tahapan peminjaman tersebut dan uang tersebut Terdakwa laporkan ke Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto selaku Dandepom I/1 P.Siantar dan juga Terdakwa menerima uang yang bersumber dari rekanan Koperasi dan uang tersebut digabung dengan uang dari Bank Muamalat Indonesia.
77. Bahwa benar Terdakwa menerima sejumlah uang tersebut tidak disalurkan sebagaimana mestinya, namun hanya sebagian kecil saja disalurkan kepada anggota koperasi dan yang disalurkan tersebut telah dikembalikan oleh anggota Denpom I/1 P.Siantar namun sebagian besarnya di salahgunakan oleh Terdakwa dengan alasan meminjamkan ke saksi Budi Permadi dengan janji keuntungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Bahwa benar Terdakwa mengakui menerima sejumlah uang dari BMI Medan yang diajukan oleh Primer koperasi Denpom I/1 P.Siantar karena Terdakwa saat itu menjabat sebagai Bendahara Koperasi dan sebagian uang tersebut diserahkan ke Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto, Saksi Budi Permadi, Saksi Wagimin, digunakan sendiri oleh Terdakwa dan juga untuk renovasi kantor Denpom I/1 P. Siantar, walaupun Saksi Mayor Cpm Hamka Wadan Denpom I/1 P. Siantar mengetahui bahwa renovasi kantor telah dilakukan sebelum dana BMI cair.
79. Bahwa benar Terdakwa selaku Bendahara Koperasi Denpom I/1 P.siantar menyalahgunakan jabatannya selaku Pelayan Keuangan dan sebagai Pelayan Pinjaman ke Bank untuk anggota Denpom I/1 P.Siantar yaitu sengaja tidak melakukan pembukuan atas penerimaan uang baik dari rekanan Koperasi maupun dari BMI Medan.
80. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui lagi berapa besar uang yang digunakannya karena tidak ada pembukuan karena semua uang yang dipegang / diterima oleh Terdakwa digabungkan.
81. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut yang tidak menyalurkan uang pinjaman Primer Koperasi Denpom I/1 P.Siantar terhadap anggota sebagaimana mestinya, maka Terdakwa telah menikmati keuntungan bersama Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto dan juga Saksi Budi Permadi secara melawan Hukum.
82. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto mau bertanggung jawab, namun sampai persidangan ini berlangsung tidak ada upaya Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto untuk mengembalikan uang tersebut dengan alasan belum dikembalikan oleh Saksi Budi Permadi karena permasalahan tanah warisannya di daerah Kisaran dalam proses hukum belum selesai.
83. Bahwa benar Terdakwa selaku anggota TNI AD menyadari perbuatannya yang seharusnya memberikan keuntungan bagi Koperasi Denpom I/1 P. Siantar, namun justru menimbulkan kerugian yang sekaligus menghilangkan rasa kepercayaan dari perbankan terhadap Koperasi TNI AD.
84. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya yaitu menyalahgunakan jabatannya selaku Bendahara Koperasi Denpom I/1 P.Siantar dan menyalahgunakan uang koperasi yang bersumber dari BMI dalam jumlah besar bersama Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto telah menikmati keuntungan berupa sejumlah uang akibatnya menimbulkan kerugian dalam jumlah yang besar yang merugikan Primer Koperasi Denpom I/1 P.Siantar yang dananya bersumber dari pinjaman BMI Medan sehingga merugikan BMI Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan pembuktian unsur sebagaimana yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara sendiri dalam putusan ini termasuk pembuktian unsur secara bersama-sama yang mana menurut Sdr. Penasihat Hukum belum dibuktikan dalam tuntutan Oditur Militer.
- Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara kumulatif sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
- Mengenai hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim disesuaikan dengan kesalahan Terdakwa, baik motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1). Bahwa Dakwaan kesatu Oditur Militer membingungkan, tidak konsisten serta tidak dapat membuktikan dan tidak dapat menyebutkan atau menguraikan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dalam Dakwaan Kesatu karena Dakwaan Oditur Militer Pasal 372 KUHP di jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2). Penyusunan Surat Dakwaan Oditur salah disusun dalam bentuk Kumulatif, mengingat ancaman pidana Dakwaan Kesatu lebih rendah dari ancaman Dakwaan Kedua, sehingga menurut Penasihat Hukum bahwa Dakwaan Oditur bukan dalam bentuk kumulatif dan seharusnya dialternatifkan dengan Dakwaan Kedua Oditur, karena Dakwaan Oditur Militer tersebut dalam lingkup penyalahgunaan kekuasaan.

Dan oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan manakala berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang : Bahwa selain Penasihat Hukum mengajukan pembelaan juga Terdakwa mengajukan permohonan. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan :

- 1) Bahwa Terdakwa tidaklah mungkin melakukan penggelapan uang Bank Muamalat Indonesia kalau tidak ada perintah dari Letkol Cpm Edy Subiyanto.
- 2) Bahwa tidaklah adil apabila masalah pengembalian uang BMI hanya di dibebankan kepada Saya (Terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Oleh karenanya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya mengingat Terdakwa sudah lama berdinis di TNI AD dan masih ada tanggungan keluarga.
- 4) Bahwa Terdakwa menyesal karena Terdakwa menutup-nutupi yang salah yang dilakukan Saya dengan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto selain Saya memikirkan Istri dan ketiga anak Saya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum disatu pihak dan replik yang disampaikan oleh Oditur Militer dilain pihak yakni :

1. Keberatan Penasihat Hukum pertama mengenai pendapat Penasihat Hukum dalam menanggapi tuntutan Oditur Militer, dimana Penasihat Hukum berpendapat bahwa Oditur Militer tidak konsisten karena tidak dapat menyebutkan atau menguraikan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Artinya dengan siapa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan, sehingga disimpulkan Penasihat Hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan kesatu yaitu unsur bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa atas keberatan Penasihat Hukum. Menurut Majelis Hakim keberatan Penasihat Hukum ini adalah beralasan, seharusnya Oditur Militer tidak boleh mengurangi, meniadakan pembuktian unsur dalam kaitannya dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ada suatu kewajiban hukum dari Oditur Militer selaku Penuntut Umum yang harus membuktikan semua unsur dakwaan kesatu atas perbuatan Terdakwa, apakah penggelapan itu dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto atau dilakukan Terdakwa secara sendiri-sendiri. Artinya Apakah uang yang dipinjam koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar itu dari BMI Medan tanpa sepengetahuan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto atau sebaliknya Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto mengetahui dan menggunakan uang tanpa sepengetahuan Terdakwa dalam waktu yang berbeda, namun masing-masing pihak antara Terdakwa dengan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto mengetahui, memahami betul dan mempunyai niat yang sama atas dicairkannya uang tahap I dan II dari BMI Medan, atau pertanyaan berikutnya apakah uang yang dikirimkan Terdakwa via Bank melalui Kopda Saji (ajudan) kepada pihak ketiga atau digunakan lain yang bukan peruntukannya diketahui atau atas perintah dari Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto hingga BMI PT Bank Muamalat Cab. Medan menuntut pengembalian uang sejumlah Rp. 1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kelalaian Oditur Militer yang tidak membuktikan unsur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagaimana Dakwaan Oditur Militer yang pertama, walaupun Oditur Militer telah dijelaskan dalam Repliknya, namun Majelis Hakim berpendapat uraian fakta unsur tersebut, telah juga ada dalam fakta-fakta hukum unsur-unsur lainnya pada Dakwaan Kesatu.

Bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum bukan berarti Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum yang berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penggelapan, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri semua unsur Dakwaan kesatu Oditur Militer.

2. Terhadap keberatan Kedua dari Penasihat Hukum yang berpendapat Dakwaan Oditur Militer tidak tepat menerapkan Dakwaan Kumulatif yang seharusnya bersifat alternatif karena Pasal 126 KUHPM maupun Pasal 372 KUHP sama-sama dalam lingkup "Penyalahgunaan Kekuasaan".

Menurut Majelis Hakim masalah penyusunan Surat Dakwaan dalam perkara Terdakwa ini adalah merupakan wewenang mutlak dari Oditur Militer yang bertindak selaku Penuntut Umum yang mewakili negara apakah bersifat kumulatif, alternatif, primer- subsidair, tunggal atau campuran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 128 huruf B dan C Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1997 dan Penjelasannya jo Pasal 129 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1997.

Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum atas keberatannya yang kedua. Menurut Majelis Hakim Penerapan Pasal 126 KUHPM adalah merupakan delik khusus yang penempatannya diatur pada Bab V KUHP tentang PELBAGAI KEJAHATAN DINAS yang khusus diberlakukan terhadap militer sebagai *lex specialis*, sedangkan Pasal 372 KUHP diatur pada Bab XXIV KUHP sebagai ketentuan Umum dengan judul "Penggelapan" yang pemberlakuannya baik terhadap militer maupun terhadap orang sipil, sehingga menurut Majelis Hakim .Penyusunan surat Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini yakni secara kumulatif, hal itu dapat dipahami Majelis Hakim bahwa pemahaman perkara Terdakwa ini sudah ada keyakinan dari Oditur Militer akan keterbuktian seluruh Dakwaan kesatu Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan kedua Pasal 126 KUHPM yang masing-masing perbuatan materilnya satu sama lain berbeda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak sependapat dengan Sdr. Penasihat Hukum yang berpendapat tidak bisa Dakwaan dikumulatikan terhadap Terdakwa melainkan dialternatiskan. Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Sdr. Oditur Militer tidak mendakwakan pada Terdakwa UU No. 20 tahun 2001 jo UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi karena beberapa Pasal "Delik Jabatan" pada KUHP telah dimasukkan ke dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi, sementara Oditur Militer menerapkan Pasal KUHP kepada Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim penerapan Pasal kumulatif dalam Surat Dakwaannya Oditur Militer sudah tepat.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi replik Oditur Militer atas pendapatnya yakni :

3. Oditur Militer telah membuktikan secara khusus suatu unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa karena unsur yang dimaksud sudah terbukti pada unsur yang lain, sehingga menurut Oditur Militer unsur secara bersama-sama secara substansial telah terbukti dalam tuntutananya, hal ini dapat dilihat hal 38 point no.1 sebagai "unsur melawan hukum" dan unsur ke-5 hal.40 point ke-1 yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menurut Majelis Hakim replik yang disampaikan Oditur Militer adalah belum lengkap karena Oditur Militer tidak menyebutkan Dakwaannya Kesatu dengan lengkap sebagaimana Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya :

- Kesatu : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".
- Kedua : "Dengan sengaja"
- Ketiga : "Melawan Hukum"
- Keempat : "Mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".
- Kelima : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menurut Majelis Hakim bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya belum membuktikan unsur kesatu secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hal unsur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri merupakan salah satu unsur dari Dakwaan Oditur Militer yang harus dibuktikan oleh Oditur Militer, namun dalam tuntutananya Oditur tidak membuktikan unsur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan tetapi malah justru membuktikan unsur "Barang Siapa", hal itu telah diakui Oditur Militer sebagai suatu kekeliruan yang nyata bahwa unsur secara bersama-sama belum dibuktikan dalam tuntutananya, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan keberatan yang disampaikan Penasihat Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa replik Oditur Militer atas pledooi Penasihat Hukum yang berpendapat pledooi Penasihat Hukum pada poin 2 merupakan materi yang seharusnya disampaikan sebagai materi eksepsi, sehingga karena perkara ini sudah berlangsung hingga sampai penuntutan sedangkan Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi saat diberi kesempatan menanggapi Surat Dakwaan Oditur Militer, maka Penasihat Hukum telah menyetujui Dakwaan Oditur Militer baik dalam penerapan pasal maupun tentang uraian dalam dakwaan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan yang seharusnya Penasihat Hukum sudah menerima Surat Dakwaan dan dilanjutkan pemeriksaan, sehingga tugas Penasihat Hukum adalah membuktikan apakah Dakwaan tersebut terbukti atau tidak, bukan lagi mempersalahkan tentang penerapan Pasal dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Majelis Hakim sependapat dengan tanggapan Oditur Militer atas pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada point 2 diatas sebagai materi eksepsi karena menurut Majelis Hakim Surat Dakwaan Oditur Militer sudah memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana di atur dalam Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan Surat Dakwaan tersebut diterima oleh Sdr. Penasihat Hukum.

Menurut Majelis Hakim berpendapat penyusunan Surat Dakwaan merupakan kewenangan Oditur Militer sebagai Penuntut Umum yang tidak boleh dicampuri oleh pihak lain karena antara Penasihat Hukum dengan Oditur Militer tentunya mempunyai kepentingan yang berbeda dan keberatan Penasihat Hukum tersebut dapat dipahami oleh Majelis Hakim sebagai pihak yang membela kepentingan Terdakwa. Oleh karenanya baik pendapat Penasihat Hukum dalam pledoonya maupun replik Oditur Militer haruslah dikesampingkan dan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sendiri sebagaimana tersebut diatas.

5. Bahwa replik Oditur Militer atas pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat Penasihat Hukum telah keliru yang menyamakan " tindak pidana penggelapan" dengan penyalahgunaan kekuasaan. Penggelapan merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kepemilikan kebendaan sedangkan penyalahgunaan kekuasaan yang merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan (bukan bersifat kebendaan) yang tidak digunakan sesuai dengan kewenangan yang diemban dalam jabatan tersebut, baik berupa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer terhadap Terdakwa diterapkan dakwaan penggelapan dan penyalahgunaan kekuasaan adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum dalam Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan tidak masuknya Dan Denpom I/1 Pematang Siantar Letkol Cpm Edi Subiyanto sebagai Terdakwa dalam persidangan ini, maka jelas Unsur secara bersama-sama tidak terpenuhi, karena pada saat Terdakwa meminjam uang ke Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atas perintah dan persetujuan dari Dan Denpom I/1 Pematang Siantar, selain itu perbuatan secara bersama-sama minimal 2 (dua) orang pelakunya.

2. Bahwa Pasal 372 KUHP dan Pasal 126 KUHPM adalah sejenis sehingga Dakwaan tidak dapat di Kumulatifkan kepada Terdakwa.

Bahwa menurut Majelis Hakim, Penasihat Hukum kurang memahami tentang "Kewenangan mengadili Pengadilan Militer menurut Pasal 40 huruf "a" UU No. 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada Tingkat Pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah, sedangkan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto Dan Denpom I/1 Pematang Siantar berpangkat Letnan kolonel.

Bahwa perkara Terdakwa dan Dandepom I/1 Pematang Siantar telah dipisahkan atau split, Perkara Dandepom I/1 Pematang Siantar menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Militer Tinggi.

Bahwa Pasal 372 KUHP dan Pasal 126 KUHPM adalah tidak sejenis, Pasal 372 KUHP pelakunya siapa saja tidak ada kaitannya atau berhubungan dengan jabatan seseorang, sedangkan Pasal 126 KUHPM hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai Jabatan dan menganggap pada dirinya ada Jabatan termasuk anggota militer atau dengan perkataan lain ada kaitannya dengan jabatan sebagaimana halnya dalam perkara ini dimana saat itu Terdakwa memegang jabatan selaku Bendahara Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam Dakwaan Kumulatif sebagai berikut :

Unsur- Unsur Dakwaan Kesatu : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Unsur kesatu : Barang siapa
Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri- sendiri
Unsur ketiga : Dengan sengaja dan melawan hukum
Unsur keempat : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
Unsur kelima : Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.

Unsur- Unsur Dakwaan Kedua : Pasal 126 KUHPM.

Unsur Kesatu : Militer
Unsur Kedua : Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan satu persatu dan oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu dan kemudian Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur pidana dalam Dakwaan Kesatu, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang Siapa “

Mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1982 di Rindam I/BB P. Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Pradadan ditempatkan di Pomdam I/BB, kemudian pada tahun 1992 mengikuti Secaba Reguler Pom setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Denpom I/1 P. Siantar dan sejak tahun 2002 sebagai Juru Bayar dan tahun 2006 menjabat sebagai Bendahara Koperasi Denpom I/1 P. Siantar dan setelah perkara ini Terdakwa sebagai Ba Denpom I/1 P. Siantar sampai saat ini Terdakwa masih aktif berpangkat Serma NRP. 512366.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih tetap aktif sebagai anggota TNI dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI, sehingga masih menerima hak-haknya sebagai prajurit termasuk gaji tiap bulannya.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena penyakit yang diderita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua " Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri "Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah pelaku tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.
- Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan langsung dari perbuatan para pelaku.
- Bahwa dalam unsur penyertaan atau turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :
 - a) Adanya 2 orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
 - b) Kesemua orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan mereka.
 - c) Adanya kerja sama yang nyata dalam suatu perbuatan tersebut.
 - d) kerjasama yang dilakukan tersebut adalah kerjasama secara jasmaniah dalam mewujudkan suatu tindak pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono saat itu menjabat Ketua koperasi sekira bulan Agustus 2006 atas perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto pernah menandatangani surat-surat pengajuan pinjaman diruangan kerjanya yaitu pengajuan administrasi pinjaman uang ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan oleh koperasi Denpom I/1 P. Siantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kemudian pada bulan Agustus 2006 Saksi Herlina Elfrida Situmorang membuat Surat Notulen rapat anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono, Terdakwa sebagai Sekretaris rapat dan diketahui Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto, membuat daftar anggota Primkopad yang ditanda tangani oleh Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono dan Saksi, melampirkan Surat Akta Pendirian Koperasi, melampirkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) penanggung jawab Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono, melampirkan surat keterangan dari Disperindag Kota Pematang Siantar, melampirkan surat tanda daftar perusahaan Koperasi, membuat data ringkas Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar per 30 Juni 2006 yang ditanda tangani oleh Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono dan Terdakwa. Kemudian para pengurus koperasi berangkat ke Medan menuju Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan jalan Gajah Mada Nomor 2 atas dengan menggunakan SIJ yang ditandatangani Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto dengan membawa persyaratan pinjaman uang tahap I berupa :

- a) 2 (dua) lembar Surat Nomor : B/226/IX/2006 tanggal 1 September 2006 tentang permohonan ke PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Jalan Gajah Mada No.2 Medan tentang pembiayaan Multi Guna yang ditanda tangani pengurus Primkopad Saksi sebagai Ketua, Saksi Ida Renawati sebagai Komurnikkop, Saksi Ida Renawati sebagai Komurus dan Terdakwa sebagai Komurben dan diketahui Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto ;
- b) 1 (satu) lembar Surat Nomor : B/227/IX/2007/IX/2006 tanggal 26 September 2006 tentang Surat Rekomendasi yang ditanda tangani Terdakwa selaku juru bayar Denpom I/1 Pematang Siantar dan diketahui Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto;
- c) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan dari juru bayar bulan September 2006 yang ditanda tangani Terdakwa selaku juru bayar dan diketahui Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 2 (dua) lembar Surat Notulen rapat anggota luar biasa/istimewa Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang ditanda tangani Saksi selaku pimpinan rapat, Terdakwa selaku sekretaris dan diketahui Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto ;
 - e) 2 (dua) lembar surat Daftar anggota Primer Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar yang ditanda tangani Saksi sebagai Ketua Primkopad dan Saksi Herlina Elfrida Situmorang sebagai Komurnikkop ;
 - f) 36 (tiga puluh enam) lembar Surat Akta pendirian Koperasi, 1 (Satu) lembar Surat Izin usaha perdagangan (SIUP) menengah tanggal 31 Agustus 2006, Surat keterangan No: 53/428/Perindag/ tahun 2006 tanggal 30 Agustus 2006 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota P. Siantar ;
 - g) 1 (Satu) lembar surat keterangan Nomor : 503 / 482 / Perindag / Tahun 2006 tanggal 30 Agustus 2006, 1 (Satu) lembar Surat Tanda daftar perusahaan koperasi tanggal 31 Agustus 2006 ; dan
 - h) 3 (tiga) lembar Surat data ringkas Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar per Juni 2006 yang ditanda tangani Saksi sebagai ketua dan Terdakwa sebagai Komurben.
3. Bahwa benar pihak Bank Muamalat Indonesia Tbk mengajukan surat penawaran kepada Koperasi Denpom I/1 P. Siantar sesuai dengan Surat No.370/OL/BMI- MDN/IX/06 dengan batas plafon Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan sikap Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar menyetujui penawaran yang diajukan dari Bank Muamalat sesuai dengan No.370/OL/02/BMI- MDN/IX/06 dengan batas Plafon Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) kemudian surat tersebut ditanda tangani Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono, Saksi Herlina Elfrida Situmorang, Saksi Ida Renawati dan Terdakwa yang diketahui dan ditandatangani Saksi Letkol Cpm Edy Subiyanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar masih dalam bulan Agustus 2006 Saksi Mahmud mewakili pihak BMI Medan memberikan blanko pinjaman kepada Terdakwa, selanjutnya para pengurus koperasi kembali ke Pematang Siantar dan Terdakwa melaporkan hasilnya kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto, kemudian seluruh anggota Denpom I/1 Pematang Siantar diperintahkan untuk berkumpul di lapangan apel dengan cara adanya lonceng di siang hari.
5. Bahwa benar atas pengarahan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada para anggota Denpom I/1 Pematang Siantar blanko yang sudah dibagikan harus dikumpulkan dalam tempo 2 (dua) hari dan apabila anggota tidak mengumpulkan blanko pinjaman tersebut, maka diberikan tindakan, namun bentuk tindakannya tidak diutarakan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto saat itu dan setelah menunggu dua hari ternyata ada sebagian anggota tidak mengumpulkan blanko pinjaman tersebut, yang berakibat Terdakwa melaporkannya kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.
6. Bahwa benar karena ada sebagian anggota tidak mengumpulkan blanko tersebut, maka Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto kembali mengumpulkan anggota dengan nada marah dengan ucapan: Kalian tidak tahu diri, sudah ada yang mau membantu tapi “..Kalian tidak mendukung.., Saya tidak akan menggantung leher kalian, Saya yang bertanggung jawab dalam hal ini“, dan saat itu Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto menekan terhadap para anggota yang tidak mengumpulkan blanko formulir pinjaman selanjutnya anggota kembali ke rumah masing masing dengan cara berlari untuk mengambil blanko dan mengisi blanko pinjaman kemudian menyerahkan kepada Saksi Herlina Elfrida Situmorang dan Saksi Ida Renawati hal ini diungkapkan Saksi Mayor Cpm Hamka Gangka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar terhadap pengisian Surat Kuasa pada slip penarikan tabungan Bank Muamalat Indonesia adalah Saksi Ida Renawati sesuai perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto yang disampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan jumlah uang yang tercantum di Surat Kuasa tidak boleh diketahui oleh siapapun dan pengisian Surat Kuasa sebagian di ruangan juyar (Terdakwa) dan sebagian lagi dirumah Terdakwa.
8. Bahwa benar setelah blanko pinjaman dan persyaratan terisi dan terkumpul kemudian Saksi Ida Renawati persyaratan tersebut dicek dan dikumpulkan di ruangan Juyar, maka dibuat surat permohonan pembiayaan Multi Guna yang ditujukan kepada Bank Muamalat Indonesia Tbk Medan yang ditanda tangani oleh Saksi Herlina Elfrida Situmorang, Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono, Saksi Ida Renawati dan Terdakwa yang diketahui dan ditandatangani Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto selaku Dandenpom I/1 Pematang Siantar dan membuat Surat rekomendasi yang ditanda tangani Terdakwa selaku Juyar Denpom I/1 Pematang Siantar dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto yang berisikan Surat pernyataan bersedia memotong gaji dan menyerahkan hasil pemotongan gaji yang ditanda tangani oleh Terdakwa.
9. Bahwa benar setelah ada persetujuan pinjaman lunak dari Bank Muamalat Medan tahap I ke Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar dengan plapon Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), kemudian Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar membuat secara bertahap kepada Bank permohonan pengajuan pinjaman Muamalat Indonesia Cab. Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa berhasil mencairkan dan menerima uang secara tunai dari Bank Muamalat Medan tahap I setelah dipotong administrasi berjumlah Rp. 924.374.950,- (Sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh) dalam empat tahap yaitu :

- a) Nama anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang diajukan ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan fasilitas pembiayaan tahap I (drofing September 2006) diajukan sebanyak 13 (tiga belas) orang sejumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang cair sebesar Rp.212.484.720,- (dua ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- b) Nama anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang diajukan ke Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan fasilitas pembiayaan I tahap 2 (drofing September 2006)) sebanyak 7 (tujuh) orang sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) yang cair sebesar Rp.129.475.500,- (Seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- c) Nama anggota Primkopad Denpom yang diajukan ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan fasilitas pembiayaan I tahap 3 (Drofing September 2006) sebanyak 18 (delapan belas) orang sebesar Rp.345.000.000,- (Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) yang cair sebesar sebagai Rp.318.952.110,- (Tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh dua seratus sepuluh rupiah).
- d) Nama anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang diajukan ke Bank Muamalat Indonesia Cab Medan fasilitas pembiayaan I tahap II (Drofing Oktober 2006) sebanyak 15 (Lima belas) orang sebesar Rp.285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang cair sebesar Rp. 263.426.620,- (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar setelah pihak Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan memberikan pinjaman uang kepada Koperasi Denpom I/1 P. Siantar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), maka pada tanggal 7 Pebruari 2007 kemudian Saksi Mahmud selaku Marketing Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan bersama Saksi Lutfi Syahrir Wirayasa melakukan kunjungan ke Denpom I/1 P. Siantar dan bertemu dengan Saksi Lettu Cpm Dwi darsono, Saksi Herlina Elfrida Situmorang, Saksi Ida Renawati dan Terdakwa serta Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.
12. Bahwa benar Saksi Mahmud dan Saksi Lutfi Syahrir Wirayasa pada pertemuannya dengan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto diruangan kerjanya menyampaikan dukungan atas kerjasama Primkopad dengan Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan dan berterima kasih atas pemberian fasilitas pinjaman serta berharap agar pemberian bantuan peminjaman tahap berikutnya sesuai dengan permohonan dari Koperasi Denpom I/1 P. Siantar .
13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto hanya menyalurkan sebagian saja uang tersebut kepada anggota koperasi dan sebagian besarnya disalahgunakan sehingga atas kehendak bersama Primkopad Denpom I/1 P. Siantar mengajukan pinjaman tahap II ke Bank Muamalat Indonesia Medan sesuai dengan surat Dandepom No: B/51/II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007 yang dibuat dan ditandatangani Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto selaku Dandepom saat itu dengan alasan Terdakwa saat itu karena angsuran perbulannya pada pinjaman Tahap I tidak dapat dipenuhi.
14. Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Pebruari 2007 sesuai surat Dan Denpom I/1 Pematang Siantar Nomor : B/51/II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007) mengajukan permohonan pinjaman Tahap II yang ditandatangani Terdakwa dan pengurus lainnya, yang diketahui dan ditandatangani oleh Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto selaku Dandepom I/1 Pematang Siantar
15. Bahwa benar uang pinjaman koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar yang diterima langsung Terdakwa tahap II secara tunai dari BMI dengan jumlah total sebesar Rp. 985.500.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dalam beberapa tahap dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 26 April 2007 Tahap II fasilitas 1 menerima uang sejumlah Rp. 185.594.200,- (Seratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).
 - b. Pada tanggal 29 Mei 2007 Tahap II fasilitas 2 menerima uang sejumlah Rp. 129.853.440,- (Seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 - c. Pada tanggal 23 Mei 2007 Tahap II fasilitas 3 menerima uang sejumlah Rp. 125.285.460,- (Seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah).
 - d. Pada tanggal 21 Juni 2007 Tahap II Fasilitas 4 menerima uang sejumlah Rp. 78.855.660,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah).
 - e. Pada bulan Juli 2007 Tahap II Fasilitas 5 menerima uang sejumlah Rp. 123.835.060,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam puluh rupiah).
 - f. Pada bulan Agustus 2007 Tahap II Fasilitas 6 menerima uang sejumlah Rp. 147.099.960,- (seratus empat puluh juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
 - g. Pada tanggal 14 September 2007 Tahap II Fasilitas 7 menerima uang sejumlah Rp. 123.885.060,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam puluh rupiah).
16. Bahwa benar setiap kali Terdakwa menerima uang dari Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan pada setiap fasilitas tahap I maupun tahap II fasilitas 5, 6 dan 7 seharusnya Terdakwa melaporkan kepada Letkol Cpm Yuliadi Wibowo selaku Dandepom namun atas perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto (tidak menjabat sebagai Dandepom lagi) yang mengatakan agar masalah peminjaman BMI tersebut tidak dilaporkan kepada Saksi Letkol Cpm Yuliadi Wibowo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Terdakwa tidak membuat pembukuan khusus untuk uang masuk dari pihak ketiga maupun uang yang keluar kepada orang lain (bukan anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar) karena pada tanggal 21 Nopember 2006 saat pertama kali Terdakwa menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Budi Permadi dirumah dinas Dandepom I/1 Pematang Siantar, dimana Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto pernah mengatakan kepada Terdakwa: "Ngak usah dicatat- catatlah Par, nanti kalau permasalahan perdata Budi selesai, kita lunasi hutang di Bank Muamalat" Terdakwa berfikir bahwa angsuran ke Bank Muamalat Indonesia akan lancar, namun Terdakwa menyadari bahwa tidak dibuatnya pembukuan merupakan kesalahan Terdakwa yang disengaja.
18. Bahwa benar penunjukan Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar dalam peminjaman tambahan tahap II adalah atas penunjukan secara langsung dari Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto tanpa ada RAT karena Ketua Koperasi definitif Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono tidak mau menandatangani surat pinjaman lagi, karena Saksi mengetahui bahwa pinjaman Tahap I bermasalah yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat perintah Dandepom I/1 Pematang Siantar Nomor: Sprin/39/II/2007 tanggal 4 Pebruari 2007 yang ditanda tangani oleh Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto, sehingga walaupun Terdakwa mengetahui dirinya hanya penunjukkan secara langsung menjadi Ketua Koperasi dan Terdakwa tidak pernah memberikan saran atau menolak.
19. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto setelah menerima dana tahap II dari BMI sama sekali tidak disalurkan sebagaimana mestinya, sehingga cicilan koperasi pada BMI mengalami kemacetan, kemudian Saksi bersama Terdakwa telah sepakat untuk mengajukan pinjaman tahap III padahal saat itu Saksi sudah mutasi ke Jakarta atau tidak menjabat lagi sebagai Dan Denpom I/1 P. Siantar, namun peminjaman tersebut tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar Koperasi Denpom I/1 P. Siantar sudah mencicil angsuran ke BMI untuk tahap I sebesar Rp. 554.338.660,- (lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan tahap II sebesar Rp. 222.782.120,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah), dengan jumlah total sebesar Rp. 777.120.780,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), sehingga uang tunggakan Primkopad Denpom I/1 P. Siantar sebesar Rp. 1.870.635.340,- (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sudah termasuk bunga, jumlah tersebut di dasarkan pada keterangan Saksi Mahmud selaku Marketing BMI yang dikuatkan surat dari BMI Nomor : 211/BMI- MDN/I/2010 tanggal 29 Januari 2010.
21. Bahwa benar niat Terdakwa dan Saksi Edi Subiyanto untuk meminjam uang ke BMI melalui Koperasi Denpom I/1 P. Siantar telah berhasil namun tidak disalurkan sebagaimana mestinya atau disalahgunakan untuk mencari keuntungan sehingga koperasi Denpom I/1 P. Siantar dan BMI Medan menderita kerugian sebesar Rp. 1.870.635.340 (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
22. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto tidak saling mencegah, karena Terdakwa dan Saksi telah mempunyai niat yang sama yaitu untuk mencari keuntungan semata.
23. Bahwa benar Terdakwa telah bekerja sama dengan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto saat itu menjabat Dandenspom I/1 Pematang Siantar sehingga uang pinjaman Koperasi sebanyak 2 (dua) kali dikabulkan oleh Bank Muamalat Indonesia Medan dan kemudian uang tersebut setelah dicairkan baik Terdakwa maupun Saksi tidak menyalurkannya sebagaimana mestinya justru digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **"Secara bersama-sama"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dengan sengaja dan melawan hukum" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut .

- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "Dengan sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si Pelaku/Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Mvt yang di maksudkan dengan “Sengaja” atau “Kesengajaan” adalah Sipelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terdiri :

1. Dolus malus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindakan pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana.

2. Kleurloos borgip, (kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan sesuatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

- Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (oogmark). Yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan hukum”, berarti si Petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subjektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hukum positif Indonesia).

Menurut Arest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) si Petindak menurut Undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2006 atas inisiatif Terdakwa setelah bertemu dengan Saksi Pns Syarifuddin Daulay dan disepakati untuk melakukan pinjaman ke BMI Medan oleh Koperasi Denpom I/1 P. Siantar, hal ini dilaporkan oleh Terdakwa kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto selaku Dandepom I/1 P. Siantar.

2. Bahwa benar Terdakwa atas persetujuan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto saat itu Dan Denpom I/1 P. Siantar memerintahkan anggota Koperasi Denpom I/1 P. Siantar untuk menandatangani blanko kosong untuk persetujuan uang ke BMI Medan dan dibantu pengisiannya oleh Saksi Sdri. Herlina Elfrida Situmorang dan Saksi Ida Renawati, sehingga anggota Koperasi tidak mengetahui berapa besarnya jumlah pinjaman juga slip pengambilan uang di BMI tanda tangan anggota di palsukan dalam Surat Kuasa untuk memudahkan Terdakwa mengambilnya.

3. Bahwa benar setelah permohonan pinjaman koperasi disetujui oleh BMI maka Terdakwa berhasil menerima uang secara tunai dari Bank Muamalat Medan tahap I dan dipotong administrasi berjumlah Rp. 924.374.950,- (Sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh) dalam empat tahap yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Nama anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang diajukan ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan fasilitas pembiayaan tahap I (drofing September 2006) diajukan sebanyak 13 (tiga belas) orang sejumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang cair sebesar Rp.212.484.720,- (dua ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
 - b) Nama anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang diajukan ke Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan fasilitas pembiayaan I tahap 2 (drofing September 2006)) sebanyak 7 (tujuh) orang sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) yang cair sebesar Rp.129.475.500,- (Seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - c) Nama anggota Primkopad Denpom yang diajukan ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan fasilitas pembiayaan I tahap 3 (Drofing September 2006) sebanyak 18 (delapan belas) orang sebesar Rp.345.000.000,- (Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) yang cair sebesar sebagai Rp.318.952,110,- (Tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh dua seratus sepuluh rupiah).
 - d) Nama anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yang diajukan ke Bank Muamalat Indonesia Cab Medan fasilitas pembiayaan I tahap II (Drofing Oktober 2006) sebanyak 15 (Lima belas) orang sebesar Rp.285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang cair sebesar Rp. 263.426.620,- (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh ribu rupiah).
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Subiyanto mengetahui pengembalian cicilan hutang koperasi ke BMI macet, maka Terdakwa dan Letkol Cpm Edi Subiyanto mengajukan uang pinjaman Tahap II ke BMI sesuai surat Dandepom I/1 Pematang Siantar Nomor: B/51/II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007) persyaratannya sama dengan pengajuan tahap I, namun data yang diajukan Terdakwa tidak semuanya anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar dan ada beberapa nama yang dipalsukan terutama pada fasilitas 7.
5. Bahwa benar setelah permohonan tersebut disetujui BMI maka Terdakwa berhasil menerima uang pinjaman tahap II secara tunai dengan jumlah total sebesar Rp. 985.500.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dalam beberapa tahap dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 26 April 2007 Tahap II fasilitas 1 menerima uang sejumlah Rp. 185.594.200,- (Seratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- b. Pada tanggal 29 Mei 2007 Tahap II fasilitas 2 menerima uang sejumlah Rp. 129.853.440,- (Seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- c. Pada tanggal 23 Mei 2007 Tahap II fasilitas 3 menerima uang sejumlah Rp. 125.285.460,- (Seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- d. Pada tanggal 21 Juni 2007 Tahap II Fasilitas 4 menerima uang sejumlah Rp. 78.855.660,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- e. Pada bulan Juli 2007 Tahap II Fasilitas 5 menerima uang sejumlah Rp. 123.835.060,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam puluh rupiah).
- f. Pada bulan Agustus 2007 Tahap II Fasilitas 6 menerima uang sejumlah Rp. 147.099.960,- (seratus empat puluh juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- g. Pada tanggal 14 September 2007 Tahap II Fasilitas 7 menerima uang sejumlah Rp. 123.885.060,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam puluh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Koperasi Denpom I/1 P. Siantar sudah mencicil angsuran ke BMI untuk tahap I sebesar Rp. 554.338.660,- (lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan tahap II sebesar Rp. 222.782.120,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah), dengan jumlah total sebesar Rp. 777.120.780,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), sehingga uang tunggakan Primkopad Denpom I/1 P. Siantar sebesar Rp. 1.870.635.340,- (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sudah termasuk bunga, jumlah tersebut didasarkan pada keterangan Saksi Mahmud selaku Marketing BMI yang dikuatkan surat dari BMI Nomor : 211/BMI-MDN/I/2010 tanggal 29 Januari 2010.
7. Bahwa benar Terdakwa yang telah menerima uang Pinjaman Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar dari Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Medan tahap I dan II total sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diterima oleh Terdakwa secara tunai dari kasir BMI Medan atau tidak melalaui transfer.
8. Bahwa benar Terdakwa menyadari tujuan utama dari peminjaman uang ke Bank Muamalat Indonesia Tbk oleh Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yaitu awalnya untuk kesejahteraan anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar, namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan dimana tidak semuanya disalurkan kepada anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar, melainkan disalurkan ke para Saksi yang bukan anggota Koperasi dan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.
9. Bahwa benar uang pinjaman Denpom I/1 Pematang Siantar dari BMI Medan yang diterima oleh Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto masing-masing sebesar Rp. 724.374.950,- (tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) (tahap I) dan sebesar Rp. 985.500.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) (tahap II) yang penyalurannya sebagai berikut :
 - Dana tahap I hanya sebagian kecil disalurkan kepada anggota koperasi (cicilan pengembalian lancar).
 - Digunakan untuk pihak ketiga (Saksi Budi Permadi) karena dijanjikan keuntungan yang besar namun sampai sekarang belum dikembalikan dan Saksi Wagimin (sudah dikembalikan).
 - Digunakan untuk mendukung keperluan teman-teman kesatuan.
 - Digunakan untuk teman-teman Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto di Jakarta.
 - Digunakan untuk renovasi kantor Denpom I/1 P. Siantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Letkol Cpm Subiyanto dan keluarganya.
 - Digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan keluarganya walaupun di depan persidangan tidak diakui oleh Terdakwa, namun Saksi Sdri. Arnawati dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto mengakui sebagian uang tersebut digunakan untuk modal usaha Terdakwa yang membuka usaha toko material bangunan.
10. Bahwa benar pengeluaran dan penggunaan uang tersebut diakui Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto namun uang yang diterimanya tersebut dari Terdakwa adalah bersumber dari uang pribadi Saksi sendiri dan juga dari rekanan Koperasi yang dititipkan kepada Terdakwa, bukan bersumber dari dana BMI Medan.
11. Bahwa benar permohonan peminjaman tahap II dilakukan, setelah cicilan pengembalian tahap I macet dan dengan persyaratan administrasi seperti yang pertama akhirnya permohonan pengajuan pinjaman yang kedua ke BMI Medan diajukan sebesar tahap I yaitu Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu permohonan ditanda tangani oleh Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto dan setelah uang tersebut berhasil cair dan diterima oleh Terdakwa secara bertahap dan penerimaan uang tersebut juga dilaporkan oleh Terdakwa kepada Saksi, lalu uang tersebut sama sekali tidak disalurkan oleh Terdakwa kepada anggota Koperasi.
12. Bahwa benar uang yang telah diterima oleh Terdakwa atas peminjaman Koperasi Denpom I/1 P. Siantar dari BMI telah disalahgunakan oleh Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto dengan cara digunakan sendiri-sendiri dan sebagian diserahkan kepada pihak ketiga yaitu Saksi Sdr. Budi Permadi dan Saksi Sdr. Wagimin dengan diiming-iming atau dijanjikan pengembalian berlipat ganda, sedangkan peminjaman terhadap Saksi Wagimin telah dikembalikan kepada Terdakwa, namun uang yang dipinjamkan kepada Saksi Sdr. Budi Permadi sebesar Rp. 649.500.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan apalagi akan mengembalikan kepada Terdakwa berlipat ganda sebagaimana yang dijanjikan.
13. Bahwa benar Terdakwa telah mengirimkan dan menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto, dan juga mendukung dana apabila ada tamu kesatuan bahkan juga dikirim ke orang-orang tertentu atas sepengetahuan Saksi, namun uang yang digunakan tersebut tidak semuanya dari dana BMI, tetapi juga bersumber dari uang pribadi Saksi yang diberikan oleh teman-teman Saksi serta bantuan dari Pemda P. Siantar yang Saksi titipkan kepada Terdakwa, bukan bersumber dari uang BMI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Saksi Mayor Cpm Hamka Gangka selaku Wadan Denpom I/1 P. Siantar mengakui kantor Denpom I/1 P. Siantar pernah direnovasi, namun sumber dananya bukan dari uang BMI sebagaimana pengakuan Terdakwa, karena renovasi kantor Denpom I/1 P. Siantar dilakukan sebelum Tahun 2005 sementara uang Bank Muamalat baru cair akhir tahun 2006, sehingga dana renovasi tersebut bersumber dari uang operasional kesatuan.
15. Bahwa benar uang Koperasi Denpom I/1 P. Siantar yang bersumber dari pinjaman kredit BMI Medan telah disalahgunakan oleh Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sehingga menimbulkan kerugian pada Koperasi Denpom I/1 P. Siantar yang sekaligus terhadap BMI Medan selaku pemberi dana atau pemberi kredit.
16. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut yang dilakukan dengan sengaja mengajukan pinjaman sebanyak 2 (dua) kali melalui Koperasi Denpom I/1 P. Siantar dan peruntukkan uang tersebut setelah cair tidak disalurkan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai aturan, dan Terdakwa menyadari akibatnya yaitu menimbulkan kerugian bagi Koperasi Denpom I/1 P. Siantar CQ BMI Medan.
17. Bahwa benar persyaratan-persyaratan administrasi / dokumen kelengkapan peminjaman kredit oleh Koperasi Denpom I/ 1 P. Siantar ke BMI Medan diajukan oleh Terdakwa adalah dilakukan secara fiktif termasuk memasukkan warga sipil ke dalam data koperasi tanpa persetujuan anggota Koperasi, demikian juga kedudukan Terdakwa pada peminjaman tahap II yang menjabat selaku ketua Koperasi tanpa RAT serta memalsukan tanda tangan pada slip pengambilan uang dari BMI, sehingga setelah uang berhasil dicairkan oleh Terdakwa sebagian besar tidak disalurkan sebagaimana mestinya.
18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto dilakukan dengan sengaja dan disadari apa akibatnya yaitu tidak menyalurkan uang tersebut kepada anggota Koperasi Denpom I/1 P. Siantar sesuai ketentuan yaitu untuk kesejahteraan anggota, namun digunakan untuk kepentingan pribadi adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **“Dengan sengaja dan melawan hukum”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan dari si Pelaku/Terdakwa yang dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana, maka harus dikaitkan dengan unsur “Melawan Hukum” yang ada di depannya. Dalam hal ini akan terlihat jelas bahwa si Pelaku/Terdakwa tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam Hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Terdakwa adalah syah memiliki barang tersebut. Apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (misalnya salah satu cara pemilikan adalah dengan cara “Terang dan tunai”, maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan “Memiliki” menurut Jurisprudensi Indonesia (J.I), berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang/benda itu (Putusan M.A No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959). Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan M.A. No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957).

- Yang dimaksud dengan “Barang” pada dasarnya adalah sesuatu (benda) yang mempunyai nilai ekonomi, setidak-tidaknya berlaku bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti ada alternatif, yaitu barang itu memang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian saja dari barang itu kepunyaan orang lain, dalam hal ini ada sebagian barang itu kepunyaan Terdakwa. Dalam hal ini kepunyaan/pemilikan atas barang itu tidak saja berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum Adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi Mahmud mewakili pihak Bank Muamalat Indonesia Tbk pada bulan Agustus 2006 mengajukan surat penawaran kepada Koperasi Denpom I/1 P. Siantar sesuai dengan Surat No.370/OL/BMI-MDN/IX/06 dengan batas plafon Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) sebagai jawaban permohonan peminjaman yang diajukan oleh Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto .
2. Bahwa benar Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar menyetujui penawaran yang diajukan dari Bank Muamalat sesuai dengan No. 370/OL/02/BMI- MDN/IX/06 dengan batas Plapon Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) kemudian surat tersebut ditanda tangani Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono, Saksi Herlina Elfrida Situmorang, Saksi Ida Renawati dan Terdakwa yang diketahui Letkol Cpm Edy Subiyanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah ada persetujuan pinjaman lunak dari Bank Muamalat Medan tahap I ke Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar dengan plapon Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), kemudian Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar membuat secara bertahap kepada Bank permohonan pengajuan pinjaman Muamalat Indonesia Cab. Medan .
4. Bahwa benar Terdakwa menerima uang tunai pinjaman koperasi Denpom I/1 P. Siantar dari Bank Muamalat Medan tahap I setelah dipotong administrasi berjumlah Rp. 924.374.950,- (Sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh) dalam empat tahap.
5. Bahwa benar kemudian sesuai surat Dandepom I/1 Pematang Siantar yaitu Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto Nomor: B/51/II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007) mengajukan pinjaman tahap II yang persyaratannya sama dengan pengajuan tahap I, namun data yang diajukan Terdakwa tidak semuanya anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar dan ada beberapa nama yang dipalsukan terutama pada fasilitas 7.
6. Bahwa benar uang pinjaman tahap II koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar telah disetujui oleh BMI yang diterima tunai Terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp. 985.500.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dalam 7 (tujuh) kali penerimaan.
7. Bahwa benar uang koperasi Denpom I/1 P. Siantar yang bersumber dari BMI Medan hanya disalurkan sebagian kecil saja dan sebagian besar sama sekali tidak disalurkan sehingga menjadi penyebab tidak lancarnya pengembalian cicilan atau macet.
8. Bahwa benar tanggal 29 Januari 2010 Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan membuat surat kepada Danpomdam I/BB No: 211/BMI- MDN/I/2010 tentang permohonan informasi atas tindak lanjut penyelesaian kewajiban pembiayaan Primkopad Denpom I/1 P. Siantar sebesar Rp. 1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima tiga ratus empat puluh rupiah) sudah termasuk bunga yang dibuat dan ditandatangani oleh Achmad Baradjak sebagai Branch Manager dan Hardi Sunoto sebagai Remedial Officer, hal tersebut dikuatkan keterangan Saksi Mahmud selaku marketing Bank Muamalat Indonesia Tbk Medan .
9. Bahwa benar sejak bulan Januari 2008 sampai dengan persidangan ini pihak koperasi Denpom I/1 P. Siantar tidak pernah membayar lagi uang cicilan pengembalian pinjaman tahap I dan II ke Bank Muamalat cab. Medan yang menjadi tunggakan sebesar Rp. 1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima tiga ratus empat puluh rupiah) sudah termasuk bunga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tujuan utama dari peminjaman uang ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan dari Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar yaitu awalnya untuk kesejahteraan anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar, namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan dimana dana tersebut hanya 10 % saja yang disalurkan kepada anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar selebihnya disalahgunakan oleh Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.
11. Bahwa benar uang koperasi Denpom I/1 P. Siantar berada dalam penguasaan Terdakwa tidaklah berarti uang tersebut adalah uang milik Terdakwa melainkan Terdakwa selaku Bendahara koperasi hanya sebatas memegang uang, namun dalam penggunaannya Terdakwa mengakui / menganggap sebagai miliknya sendiri padahal uang tersebut adalah milik anggota koperasi Denpom I/1 P. Siantar.
12. Bahwa benar uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) adalah seluruhnya milik Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar yang bersumber dari pinjaman kredit ke Bank Muamalat Indonesia atau uang sejumlah Rp. 1.870.635.340,- (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) setelah dikurangi pelunasan cicilan koperasi dan pinjaman pokok ditambah bunga sampai Saksi Mahmud diperiksa oleh penyidik adalah sama sekali bukan uang milik Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **"Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kelima "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang ada dalam kekuasaannya" adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang, tetapi bisa/dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si Penitip (si Pelaku) itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan "bukan karena kejahatan" berarti barang itu berada di tangan (kekuasaan)-Nya (si Pelaku/Terdakwa) adalah atas sepengetahuan si pemilik barang itu, dengan kata lain atas sepengetahuan dan kesadaran masing-masing pihak, dan bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (misal : peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dls) tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (misal : menemukan sesuatu barang di jalan/lapangan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu, terbawanya sesuatu barang yang sama sekali tidak disadari).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan "penggelapan" dipandang sudah sempurna jika pemilikan (atas barang itu) sudah terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar BMI Medan menyetujui peminjaman Koperasi Denpom I/1 P. Siantar Tahap I pada tahun 2006, sehingga Terdakwa menerima uang dari Bank Muamalat Medan tahap I setelah dipotong administrasi berjumlah Rp. 924.374.950,- (Sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh) dengan empat tahap dan uang tersebut dilaporkan Terdakwa kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto mengetahui cicilan pengembalian macet, maka diajukan pinjaman Koperasi Tahap II sesuai surat Dandepom I/1 Pematang Siantar Nomor: B/51/II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007) dimana dalam pengajuan pinjaman tahap II persyaratannya sama dengan pengajuan tahap I, namun data yang diajukan Terdakwa tidak semuanya anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar.
3. Bahwa benar BMI Medan menyetujui pinjaman Tahap II yang diajukan koperasi Denpom I/1 P. Siantar yang diterima tunai oleh Terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp. 985.500.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar jaminan angsuran tahap I dan II yang diajukan Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan adalah keterangan penerimaan gaji dari Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar kepada anggota dengan Surat persetujuan namun kenyataannya tidak bisa dilaksanakan karena anggota tidak menerima uangnya.
5. Bahwa benar pada saat pencairan uang yang dilaksanakan Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan kepada Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar melalui Terdakwa, sudah sesuai dengan peraturan Bank Muamalat Indonesia karena sesuai dengan peraturan selaku Teller (kasir) berani mengeluarkan uang kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima uang tahap I dan tahap II sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) adalah uang pinjaman Koperasi Denpom I/1 Pematang siantar diketahui oleh Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto yang tujuannya untuk keperluan anggota Denpom I/1 Pematang Siantar dan pembayarannya dilakukan secara cicilan selama 36 (tiga puluh enam) bulan kepada Bank Muamalat Indonesia Tbk namun tidak menyalurkan sebagaimana mestinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar uang Koperasi Denpom I/1 P. Siantar yang bersumber dari pinjaman ke BMI adalah berada dibawah kekuasaan Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto adalah bukan dari kejahatan melainkan pinjaman anggota koperasi yang wajib dicicil pengembaliannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **"Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Kesatu Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangap dirinya ada kekuasaan".

Unsur Ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu " Militer ", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud "Militer" adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1982 di Rindam I/BB P. Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pomdam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tahun 1992 mengikuti Secaba Reguler di Pusdik Pom setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Denpom I/1 P. Siantar hingga sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP. 512366 dengan jabatan Bintara Juru Bayar Denpom I/1 Pematang Siantar merangkap Bendahara Koperasi saat kejadian perkara Terdakwa ini.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku PAPERA Nomor :Kep/409//VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang dihadirkan ke persidangan dalam perkara ini sebagai Terdakwa adalah Nama Lengkap: Pariyono, Pangkat Serma Nrp 512366 jabatan Bintara Juru Bayar Denpom I/1 Pematang Siantar saat kejadian.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini belum diberhentikan dan masih menerima hak-haknya sebagai prajurit dari dinas kesatuan.
6. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan ini dengan memakai seragam TNI-AD dengan atribut lengkap sebagai anggota Militer aktif berpangkat Serma Nrp 512366 jabatan Ba Denpom I/1 Pematang Siantar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "**Militer**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan terdakwa. Menurut Memori Van Toeelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. artinya menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya.
- Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan ialah bahwa subjek melebihi kekuasaan yang ada padanya atau merasa dekat dengan seseorang penguasa yang sebenarnya atau menganggap pada dirinya juga ada kekuasaan dari penguasa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud penyalahgunaan kekuasaan yaitu seseorang yang telah diberi kepercayaan untuk menduduki suatu jabatan yang disertai dengan tanggungjawab untuk melakukan tugas, wewenang, dan fungsi sesuai tugasnya, namun pada kenyataannya Sipelaku melakukan perbuatannya yang tidak sesuai dengan kekuasaan atau jabatan yang ada padanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2006 Terdakwa atas persetujuan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto Koperasi Denpom I/1 P. Siantar mengajukan pinjaman ke BMI Medan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota.
2. Bahwa benar Terdakwa dibantu Saksi Pns herlina Situmorang dan Saksi Pns Ida Renawati untuk kelengkapan administrasi sebagai persyaratan pinjaman ke BMI Medan.
3. Bahwa benar setelah permohonan pinjaman koperasi disetujui oleh BMI dan Terdakwa akhirnya menerima uang dari Bank Muamalat Medan tahap I setelah dipotong administrasi berjumlah Rp. 924.374.950,- (Sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh) sebanyak 4 (empat) kali penerimaan sejak September s/d Oktober 2006, hal ini dilaporkan ke Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto selaku Dandepom I/1 P. Siantar dan dana tersebut hanya sebagian kecil disalurkan kepada anggota.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah mengetahui pengembalian cicilan Tahap I macet maka Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto mengajukan pinjaman Tahap II ke Bank Muamalat Indonesia Medan sesuai surat Dandepom I/1 Pematang Siantar Nomor: B/51/II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007) persyaratannya sama dengan pengajuan tahap I, namun data yang diajukan Terdakwa tidak semuanya anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar dan ada beberapa nama yang dipalsukan terutama pada fasilitas 7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah BMI menyetujui maka Terdakwa menerima uang secara tunai Pinjaman Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar dari Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Medan tahap II sebesar Rp. 985.500.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan sama sekali tidak disalurkan kepada anggota koperasi.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membuat pembukuan khusus untuk uang yang masuk dari pihak ketiga maupun yang keluar kepada orang lain (bukan anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar) sehingga Terdakwa menggabungkan uang yang bersumber dari Bank Muamalat Indonesia Medan dengan uang Kesatuan dari pihak rekanan termasuk uang pribadi Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto, sehingga sulit mengetahui mana uang dari BMI karena digabung dengan uang operasional kesatuan.
7. Bahwa benar Terdakwa menyadari tujuan utama dari peminjaman uang ke Bank Muamalat Indonesia dengan bentuk Multi Guna oleh Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar adalah semata-mata untuk kesejahteraan anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar, namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan dimana dana tersebut hanya sebagian kecil saja yang disalurkan Terdakwa bersama Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada anggota Primkopad Denpom I/1 Pematang Siantar.
8. Bahwa benar Koperasi Denpom I/1 P. Siantar sudah mencicil angsuran ke BMI untuk tahap I sebesar Rp. 554.338.660,- (lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan tahap II sebesar Rp. 222. 782.120,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah), dengan jumlah total sebesar Rp. 777.120.780,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), sehingga uang tunggakan Primkopad Denpom I/1 P. Siantar sebesar Rp. 1.870.635.340,- (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sudah termasuk bunga, berdasarkan keterangan Saksi Mahmud selaku Marketing BMI yang dikuatkan surat dari BMI Nomor : 211/BMI-MDN/I/2010 tanggal 29 Januari 2010.
9. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa menyadari kesalahannya bersama Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto yang telah menyalahgunakan uang Pinjaman Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar dari Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Medan tahap I dan II sebesar Rp. 1.870.635.340,- (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) menggunakan uang tersebut guna kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar atas pengakuan Terdakwa maupun Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto dipersidangan bahwa sebagian uang yang diterima dari BMI telah diserahkan kepada Saksi Budi Permadi sejumlah Rp.649.000.000 (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dengan iming-iming Saksi Budi Permadi akan mengembalikannya menjadi Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) namun sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah melaporkan Saksi Sdr. Budi Permadi ke Polisi, walaupun Terdakwa telah dirugikan hingga menjadi Terdakwa dalam kasus ini dan juga uang tersebut tidak kembali kepada Terdakwa.
11. Bahwa benar Terdakwa menyadari uang pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan tersebut adalah menjadi hutang Primkopad Denpom I/1 P. Siantar yang seharusnya Terdakwa bersama Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto ikut mengawasi dan bertanggungjawab untuk pengembaliannya sehingga tidak mengalami macetnya pengembalian cicilan hutang koperasi pada BMI.
12. Bahwa benar alasan tidak lancarnya pengembalian uang pinjaman tersebut ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan adalah karena uang pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia tidak disalurkan kepada anggota Denpom I/1 P.Siantar tetapi justru dipinjamkan kepada pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab dan telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edy Subiyanto untuk kepentingan pribadi.
13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang tidak menyalurkan uang pinjaman tersebut sebagaimana pengajuan terhadap Bank Muamalat Indonesia yaitu untuk Primkopad Denpom I/1 P. Siantar dan tidak disalurkan kepada anggota Denpom I/1 P. Siantar melainkan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edy Subiyanto serta pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
14. Bahwa benar Terdakwa sebagai Bendahara Primkopad I/1 Pematang Siantar tidak berwenang atau meyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya untuk menyalurkan uang koperasi kepada pihak ketiga yaitu Saksi Sdr. Budi sehingga menimbulkan kerugian pada koperasi Dandenpom I/1 P. Siantar dan BMI Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar atas jabatan Terdakwa selaku Bendahara Koperasi tersebut sekaligus memiliki kewenangan kekuasaan memegang kas satuan atau uang milik kesatuan termasuk uang pinjaman koperasi seperti halnya uang pinjaman koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar terhadap Bank Muamalat Indonesia yang dilakukan pada tahun 2006 dan tahun 2007 yang seharusnya uang tersebut disalurkan kepada anggota, namun justru disalahgunakan oleh Terdakwa yaitu digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto serta Saksi Sdr. Budi Permadi yang bukan anggota koperasi.
16. Bahwa benar Terdakwa selaku Bendahara Koperasi mempunyai kekuasaan memegang uang koperasi termasuk pinjaman Koperasi ke pihak Bank Muamalat Indonesia Medan, namun Terdakwa menyalahgunakan kekuasaan / jabatannya atau wewenangnya dengan sengaja sehingga tidak ada kewenangan Terdakwa menyerahkan sejumlah uang Koperasi kepada pihak ketiga (para Saksi) tanpa seijin rapat anggota, melainkan atas kemauan Terdakwa sendiri dan sepengetahuan Dan Denpom I/1 P. Siantar yaitu Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.
17. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto maka Koperasi Denpom I/1 P. Siantar dirugikan karena uang untuk Koperasi yang bersumber dari BMI Medan telah disalahgunakan oleh Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan anggota koperasi.
18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran dengan cara memanfaatkan jabatan atau kekuasaan yang melekat pada diri Terdakwa selaku Bendahara koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga “Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan memaksa adalah adanya tekanan dari pelaku kepada pihak lain untuk berbuat sesuatu sesuai kehendaknya, padahal perbuatan tersebut belum tentu keinginan / kehendaknya, namun karena ada tekanan yang memaksa dan menakutkan sehingga perbuatan tersebut dilakukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2006 anggota Denpom I/1 Pematang Siantar diperintahkan berkumpul di lapangan apel dan setelah personil dikumpulkan, maka Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto memerintahkan anggota untuk mengisi blanko pinjaman uang sedangkan Terdakwa menunjukkan blanko pinjaman bank Muamalat kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Herlina Elfrida bersama Saksi Ida Renawati untuk membagikan blanko pinjaman kepada para anggota.
2. Bahwa benar atas perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada para anggota blanko yang sudah dibagikan harus dikumpulkan dalam tempo 2 (dua) hari dan apabila anggota tidak mengumpulkan blanko pinjaman tersebut, maka diberikan tindakan, namun bentuk tindakannya tidak diutarakan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto saat itu menjabat Dandenspom I/1 P. Siantar.
3. Bahwa benar setelah menunggu dua hari ternyata ada sebagian anggota tidak mengumpulkan blanko pinjaman tersebut, sehingga Terdakwa melaporkannya kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto kemudian Saksi kembali mengumpulkan anggota dengan nada marah dan ucapan: Kalian tidak tahu diri, sudah ada yang mau membantu tapi “..Kalian tidak mendukung.., Saya tidak akan menggantung leher kalian, Saya yang bertanggung jawab dalam hal ini“, sedangkan menurut Saksi Mayor Cpm Hamka Gangka saat itu Saksi Letkol Cpm agak menekan terhadap para anggota yang tidak mengumpulkan blanko formulir pinjaman.
4. Bahwa benar karena Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sudah marah dan menekan anggota, maka dengan adanya pernyataan Saksi tersebut (Saya tidak akan menggantung leher kalian), selanjutnya anggota kembali ke rumah masing masing dengan cara berlari untuk mengambil blanko dan mengisi blanko pinjaman kemudian menyerahkan kepada Saksi Herlina Elfrida Situmorang dan Saksi Ida Renawati.
5. Bahwa benar pinjaman Koperasi Dandenspom I/1 P. Siantar tahap I berhasil cair dan telah diterima oleh Terdakwa dan dilaporkan kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto, namun uang tersebut hanya sedikit saja disalurkan kepada anggota Koperasi, sebagian besar uang tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa bersama Saksi.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto setelah mengetahui pengembalian cicilan tahap I ke BMI Medan macet maka Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto berencana untuk mengajukan permohonan pinjaman tahap II ke BMI Medan dan setelah berhasil dan uangnya diterima oleh Terdakwa sama sekali uang tersebut tidak ada yang disalurkan kepada anggota Koperasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar blanko yang disodorkan kepada anggota Denpom I/1 Pematang Siantar saat pinjaman tahap I adalah hanya ditandatangani saja, sementara nominalnya tidak diisi oleh pemohon, sementara sebagian anggota lainnya dipaksa untuk mengisi blanko dengan alasan Terdakwa bahwa pengisian formulir tersebut adalah atas perintah Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto saat itu Denpom I/1 Pematang Siantar dan perintah tersebut sama sekali Terdakwa tidak menghalanginya karena mempunyai niat yang sama dengan Saksi untuk memaksa anggota mengajukan pinjaman ke Bank Muamalat Indonesia Medan.
8. Bahwa benar anggota koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar biasanya selama ini mengajukan pinjaman ke BRI Pematang Siantar dan tidak ada niat untuk mengajukan pinjaman ke BMI Medan dan juga tidak membutuhkan uang, tetapi karena ketakutan atau dibawah tekanan terpaksa anggota melakukannya, namun atas paksaan Terdakwa bersama Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto saat itu selaku Denpom I/1 Pematang Siantar, maka sebagai anggota koperasi menaatinya dan tidak ada anggota yang berani menentangnya karena berada dibawah tekanan Saksi selaku atasan langsung yaitu Dan Denpom I/1 P. Siantar.
9. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto telah memaksa anggota Koperasi Denpom I/1 P. Siantar untuk meminjam uang di BMI Medan, padahal sebagian besar anggota Koperasi tidak ada niat untuk meminjam uang di BMI Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "**Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pidana dalam Dakwaan Kedua Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua: "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu".

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : " Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur pada Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : “Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu” sebagaimana diatur pada Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Serma Pariyono selaku prajurit TNI AD yang masih aktif seyogianya memegang tinggi kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan dalam hal ini Dandepom I/1 Pematang Siantar selaku juru bayar dan Bendahara Koperasi sehingga kalau memang ada anggota Denpom I/1 Pematang Siantar yang juga anggota Koperasi membutuhkan kredit perbankkan seharusnya Terdakwa menyalurkan sesuai dengan tugas Terdakwa sebagai pelayan untuk peminjaman di BMI dalam arti Terdakwa sendiri yang menampung kebutuhan anggota untuk melakukan peminjaman, bukan Terdakwa yang berinisiatif bahkan juga memalsukan data personil, seolah-olah seluruh personil Denpom ada niat meminjam uang di BMI Medan, padahal kenyataannya hanya sebagian kecil saja yang meminjam dan sebagian besar sesungguhnya tidak mengusulkan tetapi hanya disuruh menandatangani kwitansi / blanko yang disodorkan dan sama sekali tidak mengisi besarnya uang pinjaman, hal ini semua terjadi atas petunjuk Terdakwa kepada para Saksi Herlina Elfrida Situmorang dan Saksi Ida Renawati (PNS Denpom I/1 Pematang Siantar).

Menimbang : Bahwa setelah dana yang diajukan tersebut cair dari BMI Medan pada tahun 2006 dan 2007 dan setelah diterima uangnya oleh Terdakwa secara bertahap, seharusnya Terdakwa menyalurkan kepada anggota koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar sebagaimana mestinya, namun kenyataannya justru Terdakwa hanya menyalurkan sebagian kecil saja kepada anggota Koperasi saat dana tahap yang pertama cair sedangkan dana tahap kedua sama sekali tidak disalurkan, walaupun Saksi Herlina Elfrida Situmorang dan Saksi Ida Renawati telah mengingatkan Terdakwa agar dana yang telah cair tersebut supaya tetap disalurkan, namun Terdakwa tetap tidak menyalurkannya sebagaimana tujuan peminjaman yang diajukan oleh Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah mengetahui pengembalian cicilan tahap pertama mengalami kemacetan, seharusnya Terdakwa berupaya untuk memperlancar cicilan tersebut supaya tidak kehilangan kepercayaan BMI Medan kepada Primer Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar namun justru atas inisiatif Terdakwa dan disetujui oleh Dandepom I/1 Pematang Siantar saat itu dijabat oleh Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto mengajukan peminjaman yang kedua kali dengan cara memalsukan persyaratan dokumen pengajuan ke BMI Medan, termasuk jabatan Terdakwa yang semula sebagai Bendahara Koperasi menjadi Ketua Koperasi tanpa melalui RAT, karena pada pengajuan yang kedua kali, Ketua Koperasi yang Definitif Saksi Lettu Cpm Dwi Darsono sudah tidak mau lagi menandatangani surat tersebut karena telah mengetahui ada permasalahan tentang penyaluran dana tahap pertama yang tidak disalurkan sebagaimana mestinya oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengaku setelah menerima uang pencairan pinjaman Koperasi dan BMI baik yang tahap pertama maupun tahap kedua tetap dilaporkan kepada Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto dan uang tersebut sebagian besar diserahkan kepada Saksi Budi Permadi oleh Terdakwa dirumahnya dan penyerahan tersebut di saksikan oleh istri Terdakwa yaitu Saksi Arniwati

Menimbang : Bahwa motivasi Terdakwa memberikan pinjaman uang kepada Saksi Budi Permadi sebesar Rp. 649.500.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan diiming-iming oleh Saksi bahwa uang tersebut akan digunakan oleh Saksi untuk biaya pengurusan perkara perdatanya (masalah tanah warisan yang masih menjadi kasus di Pengadilan Negeri P.Siantar) dan nanti apabila berhasil akan dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) apabila berhasil.

Menimbang : Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Budi Permadi sama sekali tidak dibuat surat perjanjian atau Kwitansi penyerahan uang dengan alasan Terdakwa sudah sangat percaya akan janji Saksi, padahal Terdakwa selaku Bendahara Koperasi dan juru bayar sudah mengetahui bahwa apabila terjadi penyerahan uang apalagi dalam jumlah yang besar seharusnya harus ada tanda terima atau kwitansi penyerahan uang, dan harus ada perjanjian untuk apa uang tersebut diserahkan digunakan. Untuk apa dan bagaimana cara pengembaliannya, hal ini sama sekali tidak dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa begitu percaya kepada Saksi Sdr. Budi Permadi sehingga terjadi penyerahan sejumlah uang yang bersumber dari BMI Medan melalui Koperasi Denpom I/1 P.Siantar dan sampai persidangan ini berlangsung apa yang di janjikan oleh Saksi kepada Terdakwa adalah omong kosong belaka, dengan alasan perkara Saksi di tingkat Kasasi juga belum selesai artinya pengembalian uang BMI (Bank Muamalat Indonesia) tersebut mengalami kemacetan total.

Menimbang : Bahwa kalau Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 649.500.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari BMI (Bank Muamalat Indonesia) kepada Saksi Budi Permadi yang diserahkan bertahap dan Terdakwa merasa ditipu oleh Saksi, seharusnya Terdakwa melaporkan Saksi ke Aparat kepolisian karena telah melakukan perbuatan penipuan terhadap Terdakwa, namun sampai persidangan ini berlangsung Terdakwa tidak pernah melaporkan perbuatan Saksi ke pihak kepolisian, bahkan di depan persidangan Terdakwa masih yakin Saksi akan mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa sebagaimana keuntungan yang pernah dijanjikan semula dirumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sudah beberapa kali menunda persidangan agar Oditur Militer menghadirkan Saksi Budi Permadi yang berdomisili di P. Siantar namun panggilan Oditur Militer tidak pernah dipatuhi / dipenuhi oleh Saksi, bahkan Kesatuan Terdakwa berjanji akan membantu menghadirkan Saksi di persidangan namun juga tidak berhasil sehingga Majelis Hakim masih meragukan keterangan Terdakwa di BAP dan dipersidangan bahwa sejumlah uang tersebut diserahkan pada Saksi dengan iming-iming akan dikembalikan berlipat ganda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) apabila urusan perkara tanah warisan Saksi selesai.

Menimbang : Bahwa hubungan antara Primer Koperasi Denpom I/1 P.Siantar dengan BMI Medan adalah hubungan keperdataan dalam arti hubungan kredit dan debitur, namun setelah uang pinjaman tersebut cair dan diterima oleh Terdakwa maka saat itulah uang tersebut menjadi uang Primer Koperasi Denpom I/1 P.Siantar yang seharusnya disalurkan oleh Terdakwa kepada anggota Koperasi Denpom I/1 P.Siantar, namun kenyataannya tidak demikian, sehingga uang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa selaku Bendahara Koperasi adalah diperoleh bukan dari suatu kejahatan melainkan berasal dari pinjaman Primer Koperasi Denpom I/1 P.Siantar kepada BMI Medan yang harus dicicil pengembaliannya namun karena sejumlah uang tersebut berada dalam kekuasaan (Penguasaan) Terdakwa maka uang tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa yaitu sebagian digunakan sendiri bersama Saksi Letkol Edi Subiyanto dan sebagian lagi dipinjamkan kepada orang lain atau kepada orang Saksi Budi Permadi dan juga kepada Saksi Wagimin, walaupun pinjaman tersebut telah dikembalikan oleh Saksi Wagimin.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim juga menunda sidang beberapa kali dan memerintahkan Oditur Militer untuk menghadirkan para Saksi (Karyawan BMI Medan) namun para Saksi tersebut sebanyak 3 (tiga) orang tidak pernah hadir dengan alasan 1 (satu) orang mutasi ke Bandung dan 2 (dua) orang lagi mutasi ke Jakarta karena Majelis Hakim berpendapat bahwa para karyawan tersebut yang juga sebagai Saksi juga ikut berandil membantu Terdakwa dalam proses Peminjaman Primer Koperasi Denpom I/1 P.Siantar ke Bank Muamalat Indonesia dimana persyaratan teknis dan administrasi tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, yaitu sebelum peminjaman dicairkan seyogianya terlebih dahulu dilakukan survey oleh team verifikasi Bank Muamalat Indonesia ke Koperasi Denpom I/1 P.Siantar guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, hal ini sama sekali tidak dilakukan, demikian juga dalam kelengkapan dokumen-dokumen yang seharusnya Skep Gaji personil TNI /Denpom I/1 P.Siantar seharusnya dilampirkan namun hal ini tidak dilakukan sehingga disini mulai dari pengajuan terlihat niat Terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan uang pinjaman Bank Muamalat Indonesia tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di Persidangan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto mengakui bahwa dalam perkara Terdakwa ini juga merasa bersalah dan siap bertanggung jawab karena ikut menandatangani dua kali pengajuan pinjaman uang Primer Koperasi Denpom I/1 P.Siantar ke Bank Muamalat Indonesia Medan, namun sampai Saksi di Mutasi Ke Puspom Jakarta juga tidak ada bukti bentuk pertanggung jawaban pengembalian cicilan uang ke Bank Muamalat Indonesia dan memang dalam masalah ini Saksi juga di berkas jadi Tersangka untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto saat itu menjabat selaku Dandepom I/1 P.Siantar mengetahui dari laporan Terdakwa bahwa sejumlah uang yang diterima oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Budi Permadi namun setahu Saksi yang menyerahkan uang tersebut adalah Terdakwa dan sampai sekarang atas laporan Terdakwa uang tersebut belum dikembalikan oleh Saksi Budi Permadi, sehingga Saksi dan Terdakwa adalah orang yang paling bertanggung jawab atas permasalahan macetnya pengembalian cicilan Koperasi Denpom I/1 P. Siantar ke BMI Medan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa maupun Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sampai persidangan ini berlangsung sama sekali tidak ada upaya untuk mengembalikan uang Bank Muamalat Indonesia tersebut, walaupun pimpinan Bank Muamalat Indonesia telah berkali-kali mengirim surat kepada Danpomdam I/BB yang membawahi Denpom I/1 P.Siantar dan surat terakhir tanggal 29 Januari 2010 untuk tetap meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab sesuai perjanjian untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 1.870.635.340,- (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah), yang menjadi tunggakan Koperasi Denpom I/1 P. Siantar kepada BMI Medan.

Menimbang : Bahwa atas jabatan dan kepercayaan yang diberikan kepada Terdakwa tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa hanya untuk mencari keuntungan semata tanpa memperdulikan bahwa jabatan tersebut adalah jabatan untuk memberikan pelayanan dibidang finansial terhadap anggota Koperasi Denpom I/1 P. Siantar dalam hal ini seluruh personil Denpom I/1 P. Siantar baik sebagai prajurit TNI maupun sebagai PNS, namun justru Terdakwa tanpa melalui Rapat Anggota terlihat ada niat Terdakwa untuk memanfaatkan jabatannya selaku Bendahara dan Ketua Koperasi yang dipercaya oleh pimpinan satuan sehingga menyalahgunakan jabatan tersebut dengan modus memanfaatkan primer koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar untuk meraih keuntungan berupa sejumlah uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa seharusnya menyadari bahwa uang BMI tersebut adalah berasal dari dana masyarakat sehingga tidak boleh disalahgunakan karena akan memberikan kerugian bukan hanya terhadap BMI tetapi juga terhadap para nasabahnya atau paling tidak dengan macetnya pengembalian cicilan pada BMI Medan dapat juga menghambat perekonomian masyarakat khususnya Kota Medan dan sekitarnya apalagi uang yang disalahgunakan oleh Terdakwa adalah dalam jumlah yang sangat besar.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku anggota Pom (Polisi Militer) bertugas di Denpom I/1 Pematang Siantar seharusnya menjadi panutan bagi prajurit lainnya untuk taat pada hukum bukan malahan melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan jabatannya dan akibatnya bukan hanya merugikan Primer Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar dan BMI tetapi dapat juga menghambat penyaluran kredit kepada masyarakat, seharusnya perbuatan Terdakwa berupaya memperlancar pembayaran cicilan sehingga BMI tetap percaya kepada Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar.

Menimbang : Bahwa adanya niat Terdakwa untuk menyalahgunakan jabatannya sudah terlihat saat pertemuan Terdakwa dengan Saksi Syarifuddin Daulay anggota Puskopad I/BB yaitu melakukan pinjaman di Bank Muamalat Indonesia padahal biasanya instansi / personil TNI / Koperasi Satuan TNI melakukan pinjaman kepada BRI (Bank Rakyat Indonesia) karena efisien dan efektif dimana penyaluran gaji anggota TNI tiap bulannya termasuk PNS Denpom I/1 P. Siantar ada di Bank BRI P. Siantar sehingga apabila ada pinjaman kredit anggota sangat mudah untuk melakukan pemotongan, namun Terdakwa justru sangat berkeinginan meminjam di BMI (Bank Muamalat Indonesia) di Medan yang jauh dari kantor Denpom I/1 P. Siantar dibandingkan BRI yang ada di P. Siantar.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah mengajukan proposal peminjaman ke BMI (Bank Muamalat Indonesia) di Medan sebanyak 3 (tiga) kali namun dua kali berhasil dan yang terakhir atau yang ke tiga kali tidak berhasil karena Bank Muamalat Indonesia) tidak menyetujui karena angsuran yang di perjanjikan antar primer Koperasi Denpom I/1 P. Siantar dengan BMI (Bank Muamalat Indonesia) hanya berjalan beberapa bulan saja lancar selanjutnya cicilan macet, dan penyebab utamanya, karena uang pinjaman yang pertama sebesar Rp. 924.374.950,- (sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang diterima bertahap sebanyak 4 (empat) kali pada bulan September sampai dengan Oktober tahun 2006 hanya sebagian kecil saja disalurkan kepada personil Denpom I/1 P. Siantar namun sebagian besar tidak disalurkan sebagaimana mestinya atau disalahgunakan oleh Terdakwa dengan cara meminjamkan sendiri kepada orang lain yang bukan anggota Denpom I/1 P. Siantar dengan iming-iming pengembalian berlipat ganda kepada Sdr. Budi Permadi yang berdomisili di P. Siantar yang alamatnya diketahui oleh Terdakwa dan Kesatuan Denpom I/1 P. Siantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto menyadari tujuan pinjaman yang kedua kali adalah untuk menutupi cicilan pinjaman tahap I yang macet dan proses peminjaman tahap II tersebut sama halnya tahap I juga dana dari Bank Muamalat Indonesia dikeluarkan secara bertahap yang jumlahnya sebesar Rp. 985.500.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali pada bulan April sampai dengan September 2007 semuanya diterima atau diambil langsung tunai oleh Terdakwa dari Bank Muamalat Indonesia Medan dan dibawa kerumahnya di P. Siantar, uang tersebut memang dilaporkan kepada Dandepom I/1 P. Siantar tetapi penggunaannya Terdakwa salurkan kepada pihak/orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak sesuai dengan tujuan peminjaman atau tidak disalurkan kepada anggota Koperasi Denpom I/1 P. Siantar.

Menimbang : Bahwa Terdakwa kalau tidak ada niat untuk menyalahgunakan jabatan, seyogianya Terdakwa melaporkan kepada Dandepom I/1 P. Siantar Letkol Cpm Edi Subiyanto bahwa cicilan peminjaman tahap I tidak lancar karena uangnya dipakai oleh Terdakwa dan sebagian diberikan kepada pihak ketiga (sebesar Rp. 649.500.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yaitu kepada Saksi Budi Permadi) untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar seharusnya Terdakwa dan Letkol Cpm Edi Subiyanto berusaha mengembalikan uang yang macet sehingga kerugian Primer Koperasi Denpom I/1 P. Siantar, atau BMI (Bank Muamalat Indonesia) dapat dikurangi atau diminimalisir bukan malah memperbesar utang dengan cara pinjaman Tahap II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga modus yang digunakan Terdakwa tersebut adalah jelas sudah ada niat melakukan perbuatan ingin menguntungkan diri sendiri (orang lain) sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian yang semakin besar baik terhadap Primer Koperasi Denpom I/1 P. Siantar atau BMI (Bank Muamalat Indonesia) yaitu sebesar Rp. 1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sesuai surat pimpinan BMI (Bank Muamalat Indonesia) Medan ke Danpomdan I/BB pada tanggal 29 Januari 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah itu Terdakwa tidak berhenti pada Tahap II, justru niat pengajuan pinjaman Tahap III telah dilakukan bahkan pengajuan lebih besar dari tahap I, II yang hanya sebesar masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), justru Tahap III diajukan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), namun permohonan pinjaman tersebut tidak lagi dikabulkan/tidak disetujui oleh BMI Medan dengan alasan cicilan Tahap I dan dilanjutkan Tahap II tidak lancar atau macet sehingga dapat dibayangkan apabila pengajuan yang terakhir Tahap III dapat dikabulkan oleh BMI, maka akan semakin besar uang yang disalahgunakan oleh Terdakwa baik untuk kepentingan pribadinya maupun untuk kepentingan orang lain sehingga dari beberapa modus tersebut terlihat jelas ada niat untuk merugikan Primer Koperasi Denpom I/1 P. Siantar dan BMI Medan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa jumlah yang belum di kembalikan ke BMI (Bank Muamalat Indonesia) Medan adalah sebesar Rp. 1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) memang berbeda dengan jumlah dalam surat terakhir pimpinan BMI sudah menghitung bunga BMI sebagaimana MoU yang ada yaitu jumlah peminjaman uang ke BMI Medan adalah Primer Koperasi Denpom I/1 P. Siantar sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Koperasi Denpom I/1 P.Siantar mengembalikan sejumlah Rp. 777.120.780 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) sehingga sisanya sejumlah Rp. 1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sehingga surat manajer BMI Medan yang terakhir ke Dan Denpom I/BB senilai jumlah peminjam tanpa mengurangi sebagian cicilan yang sudah dikembalikan menurut pendapat Majelis Hakim karena BMI Medan belum menghitung bunga Bank Muamalat yang harus dikembalikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sengaja menggabungkan sumber dana dari pihak ketiga rekanan Koperasi dengan uang yang bersumber dari BMI Medan, padahal Terdakwa selaku juru bayar gaji di Kesatuan dan Bendahara di Koperasi menyadari bahwa setiap pemasukkan dan pengeluaran kas/uang harus di bukukan untuk memudahkan dalam laporan keuangan, hal ini sama sekali tidak Terdakwa lakukan karena dari awal sudah ada niat untuk melakukan penyalahgunaan dana tersebut.

Menimbang : Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan Koperasi Primer Denpom I/1 P. Siantar sekaligus merugikan BMI Medan sebagai sumber dana penyakuran kredit dapat menurunkan kepercayaan perbankan terhadap Koperasi TNI/anggota TNI khususnya Denpom I/1 P. Siantar serta perbuatan Terdakwa dapat menghambat penyaluran kredit Perbankan kepada masyarakat kota Medan dan sekitarnya karena yang Terdakwa salah gunakan adalah dana BMI yang bersumber dari dana para nasabah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti berupa barang yang diajukan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa yang terdiri dari 12 (dua belas) item telah terungkap di depan persidangan bahwa barang-barang tersebut disita oleh penyidik POM AD dari Terdakwa dan ternyata setelah diuji di persidangan, ternyata seluruh barang-barang tersebut tidak ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa, walaupun ada beberapa item dari barang-barang tersebut bernilai ekonomi namun sesuai keterangan Terdakwa dan istri Terdakwa Saksi Arniwati bahwa barang-barang tersebut diperoleh dengan cara membeli bukan dari uang BMI Medan apalagi pembelian barang tersebut jauh sebelum uang BMI dicairkan.

Menimbang : Bahwa karena barang-barang tersebut tidak ada hubungan dan bukan hasil perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa atau istri Terdakwa yaitu Saksi Sdri. Arniwati.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti berupa surat-surat dalam perkara Terdakwa ini telah diuji kebenarannya, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan termasuk Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto membenarkan seluruhnya surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini termasuk surat permohonan pengajuan yang peminjaman uang oleh Primer Koperasi Denpom I/1 P. Siantar kepada BMI (Bank Muamalat Indonesia) Medan sebanyak 3 (tiga) kali, namun 2 (dua) kali berhasil dicairkan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar) dan pengajuan terakhir sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) tidak berhasil dicairkan karena pihak BMI menilai pinjaman sebelumnya tidak lancar cicilanya .

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah diakui oleh dan para Saksi yang hadir di persidangan termasuk kelengkapan administrasi sehingga dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dalam 2 (dua) tahap pencairan seluruhnya berhasil dicairkan dan diterima oleh Terdakwa dikurangi dengan biaya administrasi yang dikenakan oleh BMI Medan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut yang sebagian dipalsukan isinya oleh Terdakwa dan dibantu oleh 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Herlina Elfrida Situmorang dan Saksi Ida Renawati adalah perbuatan Terdakwa untuk digunakan meyakinkan pihak Bank sehingga pinjaman Primer Koperasi Denpom I/1 P. Siantar berhasil memperoleh dana tersebut, maka surat-surat tersebut harus dilekatkan dan dalam berkas perkara Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menyalahgunakan jabatannya selaku Bendahara Koperasi sehingga menguntungkan diri Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto, namun merugikan Koperasi Denpom I/1 P. Siantar sehingga macet cicilan pengembalian ke BMI Medan sebesar Rp. 1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga adil untuk dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui tidak menyalurkan uang pinjaman dari Bank Muamalat kepada para anggota koperasi Denpom I/1 Pematang hingga menggunakan sendiri untuk kepentingan pribadi, menyerahkan kepada pihak lain atas seijin atau atas petunjuk Saksi Letkol Cpm Edy Subiyanto untuk diserahkan secara cuma-cuma atau dipinjamkan kepada Saksi Budi Permadi dan kepada Saksi Wagimin serta kepada pihak lain adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dari sifat realisasi kepercayaan penggunaan uang dan MoU antara BMI dengan Primkopad Denpom I/1 P. Siantar terhadap pinjaman uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
2. Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang menurut siapapun jumlah yang banyak yang dengan cara cepat dan mudah.
3. Bahwa seharusnya Terdakwa tidak menggunakan uang pinjaman Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar untuk keperluan pribadi, atau menyerahkan kepada pihak lain dengan pinjaman atau memberikan secara cuma-cuma kepada pihak lain walaupun atas petunjuk Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sebab uang sejumlah Rp. 1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) harus dikembalikan koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar kepada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan dan untuk kesejahteraan anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar tidak dapat mengembalikan uang sejumlah Rp. 1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atau Bank Muamalat Indonesia Tbk mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dan dikategorikan sebagai kredit macet.

Menimbang : Bahwa dilihat dari sifat hakekat motivasi Terdakwa dan dihubungkan dengan hal meringankan dan memberatkan pidananya serta akibatnya, maka dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa harus di hukum sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tahun 2008 sudah pernah disidangkan di Pengadilan Militer I- 02 Medan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam kasus penggelapan uang anggota, maka ditinjau dari segi filosofi kehidupan selaku umat yang beragama seharusnya Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya atau setidaknya tidaknya bercermin kebelakang akan peristiwa dalam hidupnya dengan menyesuaikan pola hidup dengan status sosialnya selaku prajurit. Dan peristiwa buruk yang menyimpannya menurut Majelis Hakim adalah serta merta akibat perbuatan Terdakwa sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim janjinya di depan Majelis Hakim pada persidangan terdahulu hanya kata manis dan janji belaka bahkan Terdakwa lebih nekad dengan menggunakan uang Umat dari Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan dengan menjaring jumlah uang yang lebih besar lagi hingga mencapai Rp. 1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) bersama-sama dengan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto selaku Komadannya di saat itu dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan menjadi prajurit TNI AD yang berdisiplin tinggi dan profesional dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer harus diterapkan terhadap diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam lingkup pidana yang dihubungkan antara Terdakwa dengan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto perbuatannya yang satu sama lain tidak terpisahkan atas proses pencairan, penggunaan dan pengembalian uang pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan sejumlah Rp. 1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah), maka sikap Terdakwa yang selalu mengatas namakan perintah komandan atau alasan hanya sebagian kecil dinikmatinya bila dibandingkan dengan uang yang dinikmati Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto adalah sesuatu yang wajar sebagai suatu hak ingkar atas dirinya yang diatur dalam hukum formal. Namun yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal ini adalah akibat yang terjadi dengan adanya kerugian Umat atas tidak kembalinya uang sejumlah Rp. 1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) kepada Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Medan atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mendasari niat Terdakwa untuk menikmati uang pinjaman koperasi Primkopad Denpom I/1 P. Siantar dari Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Medan begitu kuat hingga Terdakwa menjadi Ketua koperasi tanpa ada RAT atau hanya semata-mata penunjukkan subjektif dari Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sedangkan sprin yang ditandatangani Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto hanya untuk memenuhi keinginan hasrat dan percepatan memperoleh uang secara cepat dan mudah, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah sosok pribadi yang tidak dapat mengendalikan diri akan keuntungan pribadinya dengan tidak mempertimbangkan pinjaman uang dari Bank Muamalat sebagai suatu amanah dalam doa yang disampaikan Saksi Mahmud ketika pinjaman itu disetujui pihak Bank.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Pengadilan Militer tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapus kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa tujuan utama penghukuman bukanlah semata-mata dimaksud sebagai balas dendam atau menyengsarakan Terdakwa, melainkan lebih dititik beratkan bersifat mendidik segenap warga masyarakat termasuk anggota TNI, sehingga hukuman tersebut mampu membuat Terdakwa jera apabila Terdakwa nanti kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan juga mencegah prajurit lainnya khususnya di Kesatuan Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa terjadi karena kerjasama dengan Dan Denpom I/1 Pematang Siantar saat itu dijabat oleh Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa dan Saksi Letkol Cpm Edi Subiyanto sama sekali tidak ada upaya untuk mengembalikan uang tersebut ke Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar Cq Bank Muamalat Indonesia Medan.
2. Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/177-K/PM I-02/AD/IX/ 2008 tanggal 2 September 2008.
3. Terdakwa memalsukan data pendukung pengajuan administrasi pinjaman ke Bank Muamalat Indonesia Medan mengenai pengisian blanko oleh anggota koperasi.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat penyaluran kredit perbankan khususnya di Kota Medan yang menjadi nasabah BMI Medan.
5. Perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan peminjaman kredit bagi anggota TNI atau Koperasi TNI yang membutuhkan pinjaman kredit, khususnya di Kota Medan sekitarnya dan Pematang Siantar sekitarnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) bendel Surat Pengajuan Peminjaman Primkopad Denpom I/1 P. Siantar tahap I sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan, Surat Akte notaris Perjanjian Pembiayaan Mudharabah .
- 2) 1 (satu) bendel Surat Pengajuan Peminjaman Primkopad Denpom I/1 P. Siantar Tahap II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan.
- 3) 1 (satu) bendel Surat Pengajuan Peminjaman Primkopad Denpom I/1 P. Siantar Tahap III sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bendel Surat Bank Muamalat Nomor : 290/BMI- MDN/III/08 tanggal 28 Maret 2008 perihal pemotongan gaji anggota dan kelancaran Angsuran Koperasi.
- 5) 7 (tujuh) bendel Slip Bukti Setoran ke BCA.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penitipan uang dari Serma Pariyono (Terdakwa) kepada Wagimin sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 7) 1 (satu) bendel Surat Bukti Pembayaran cicilan uang titipan dari Sdr. Wagimin kepada serma Pariyono (Terdakwa).
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penitipan uang dari Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada Terdakwa (Serma Pariyono) tanggal 4 Maret 2008 sebesar Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar Titipan dana pribadi Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada Terdakwa (Serma Pariyono) sebesar Rp. 945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah).
- 10) 1 (satu) lembar Surat dari Nyonya Pariyono tanggal 11 April 2008 tentang uang yang dipakai Pak Yuliadi (Dandepom I/1) dari bapak Pariyono (Terdakwa).
- 11) 1 (satu) bendel Surat tanda bukti Slip penerimaan dan pengeluaran uang.
- 12) 2 (dua) lembar Surat bank Muamalat Medan No : 211/BMI- MDN/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang permohonan informasi atas tindak lanjut penyelesaian kewajiban pembiayaan Primkopad Denpom I/1 P. Siantar sebesar Rp. 1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima tiga ratus empat puluh rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Achmad Baradjak sebagai Branch Manager dan Hardi Sunoto sebagai Remedial Officer Bank Muamalat Medan.

Adalah barang bukti berupa surat-surat yang berhubungan erat dengan rangkaian perbuatan hukum yang tidak terpisahkan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga merupakan alat untuk melakukan tindak pidana oleh karenanya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) set kursi makan;
- 2) 1 (satu) set kursi dan meja keramik (pecah);
- 3) 1 (satu) buah jemuran pakaian aluminium;
- 4) 1 (satu) buah lemari pakaian;
- 5) 1 (satu) set kursi sofa dan meja;
- 6) 1 (satu) karung plastic pakaian;
- 7) 2 (dua) set tempat tidur spring bed meRK Greenland;
- 8) 1 (satu) buah meja makan;
- 9) 1 (satu) meja belajar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 3 (tiga) buah perhiasan dinding;
11) 1 (satu) buah kaca hias; dan
12) 1 (satu) buah bufet.

Adalah barang bukti berupa barang-barang milik Terdakwa yang didapat dari pembelian yang menggunakan uang milik Terdakwa sendiri bukan dari uang BML, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi Arniwati (istri Terdakwa).

Mengingat : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 126 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **PARIYONO** Serma NRP 512366, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Secara bersama-sama melakukan penggelapan “
dan

Kedua : “ Penyalahgunaan Kekuasaan “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : **Penjara selama 3 (tiga) tahun.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas militer.**

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) bendel Surat Pengajuan Peminjaman Primkopad Denpom I/1 P. Siantar tahap I sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke PT Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan, Surat Akte notaris Perjanjian Pembiayaan Mudharabah;
- 2) 1 (satu) bendel Surat Pengajuan Peminjaman Primkopad Denpom I/1 P, Siantar Tahap II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke PT Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan;
- 3) 1 (satu) bendel Surat Pengajuan Peminjaman Primkopad Denpom I/1 P, Siantar Tahap III sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke PT Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan;
- 4) 1 (satu) bendel Surat Bank Muamalat Nomor : 290/BMI-MDN/III/08 tanggal 28 Maret 2008 perihal pemotongan gaji anggota dan kelancaran Angsuran Koperasi;
- 5) 7 (tujuh) bendel Slip Bukti Setoran ke BCA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penitipan uang dari Serma Pariyono (Terdakwa) kepada Wagimin sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 7) 1 (satu) bendel Surat Bukti Pembayaran cicilan uang titipan dari Sdr. Wagimin kepada serma Pariyono (Terdakwa);
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penitipan uang dari Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada Terdakwa (Serma Pariyono) tanggal 4 Maret 2008 sebesar Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Titipan dana pribadi Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada Terdakwa (Serma Pariyono) sebesar Rp. 945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Surat dari Nyonya Pariyono tanggal 11 April 2008 tentang uang yang dipakai Pak Yuliadi (Dandepom I/1) dari bapak Pariyono (Terdakwa); dan
- 11) 1 (satu) bendel Surat tanda bukti Slip penerimaan dan pengeluaran uang.
- 12) 2 (dua) lembar Surat bank Muamalat Medan No : 211/BMI-MDN/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang permohonan informasi atas tindak lanjut penyelesaian kewajiban pembiayaan Primkopad Denpom I/1 P. Siantar sebesar Rp. 1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima tiga ratus empat puluh rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Achmad Baradjak sebagai Branch Manager dan Hardi Sunoto sebagai Remedial Officer Bank Muamalat Medan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) set kursi makan;
 - 2) 1 (satu) set kursi dan meja keramik (pecah);
 - 3) 1 (satu) buah jemuran pakaian aluminium;
 - 4) 1 (satu) buah lemari pakaian;
 - 5) 1 (satu) set kursi sofa dan meja;
 - 6) 1 (satu) karung plastic pakaian;
 - 7) 2 (dua) set tempat tidur spring bed merk Greenland;
 - 8) 1 (satu) buah meja makan;
 - 9) 1 (satu) meja belajar;
 - 10) 3 (tiga) buah perhiasan dinding;
 - 11) 1 (satu) buah kaca hias; dan
 - 12) 1 (satu) buah bufet.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu Terdakwa Serma Pariyono dan Saksi Sdri. Arniwati (istri Terdakwa).

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai aslinya
Panitera

Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 30 April 2010, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 dan, Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaean, SH Letkol Laut (KH) NRP 11668/P dan Tarmizi, SH Mayor Chk NRP 11960000930366, Penasihat Hukum Herti J.A, SH Mayor Chk (K) NRP 1196002586066667 dan Drs. J. Marpaung, SH Kapten Chk NRP 575280 dan Panitera Kuswara, SH Kapten Chk NRP 2910133990468 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hidayat Manao, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Ttd

Ttd

Parman Nainggolan, SH Wahyupi, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849 Mayor Sus NRP 524404

P a n i t e r a

Ttd

Kuswara, SH
Kapten Chk NRP 2910133990468